

JENTERA  
JURNAL HUKUM

# Pendidikan Hukum

SELINTAS SEJARAH & PROSPEK  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
HUKUM DI INDONESIA

Harkristuti Harkrisnowo

PENDIDIKAN HUKUM KRITIS:  
ASAL-USUL, FAHAM, PRINSIP & METODE

Rikardo Simarmata

SYARI'AH & PENDIDIKANNYA  
DI INDONESIA

M. Nuzul Wibawa

MEMIKIRKAN KEMBALI SISTEM PENDIDIKAN  
HUKUM DI INDONESIA

Hikmahanto Juwana



<b>JENTERA Redaksi</b>	<b>2</b>
<i>Selintas Sejarah dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia</i> Harkristuti Harkrisnowo	5
<i>Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia</i> Mardjono Reksodipuro	21
<i>Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip, dan Metode Sebuah Penjelasan Awal</i> Rikardo Simarmata	29
<i>Pendidikan Hukum Islam di Indonesia</i> Hamid Chalid	45
<i>Syari'ah dan Pendidikannya di Indonesia "Geliat Sang Saudara Tua"</i> M. Nuzul W.	57
<i>Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia</i> Hikmahanto Juwana	87
<i>Pendidikan dan Latihan (Diklat) Hakim</i> Binziad Kadafi	99
<i>Pendidikan Hukum dan Peradaban Manusia Indonesia</i> Frans Limahelu	111
<i>Pendidikan Hukum di Indonesia Perlu Jalan Alternatif</i> Asep Saefullah & Herni Sri N.	119
<i>Ulas Teks Hukum &amp; Realitas Sosial, Sebuah Antologi Paradigma Hukum Indonesia</i> Oki Nartadi	129
<i>Ikhtisar Hukum UU Tentang Advokat dan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia</i> Hadi Herdiansyah	135
<i>Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Kurikulum Fakultas Hukum</i> Sulistiyowati Irianto	139
<b>Kontributor</b>	<b>145</b>

Selintas Sejarah dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia 5

Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip, dan Metode "Sebuah Penjelasan Awal" 29

Keluhan yang disampaikan lembaga pengguna tenaga lulusan fakultas hukum, umumnya pada keterbatasan kecakapan untuk bekerja dalam suatu lembaga. Keterampilan hukum yang diharapkan nampak belum dapat dipenuhi melalui pendidikan hukum. Kondisi ini harus difahami apabila para konsumen tersebut menuntut adanya lulusan yang siap pakai, dan bukannya siap kerja. Bahwasanya sarjana hukum banyak yang tidak memahami secara mendalam hukum acara, merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kurikulum yang telah dilakukan.

Hukum adat semakin diyakini oleh masyarakat ketika hukum modern mengalami krisis. Hukum modern tidak mampu memberikan penjelasan doktrin hukum positif terhadap gejala dan permasalahan sosial disamping itu hukum modern juga dinilai tidak mampu menyelesaikan problem-problem sosial. Situasi ini membuat semangat untuk mendalami hukum adat berpacu cepat, meski dalam tiga tahun belakangan semangat itu mengendor akibat merebaknya gejala komersialisasi hukum adat dan premanisme dalam hukum adat.

## JENTERA *Redaksi*

*Pembaca*, dinamika perkembangan hukum di tanah air selalu menarik untuk dibincangkan. Mulai dari paradigma hukum yang dipakai dari era ke era, sistem hukum yang diterapkan, hingga arah reformasi yang dituju, selalu mengundang kritik. Seiring berjalannya waktu, kian kompleks pula persoalan yang ada. Reformasi hukum pun tidak berdiri sendiri, tetapi erat terkait dengan situasi politik, ekonomi, dan persoalan lainnya. Karenanya perlu reevaluasi dan reinterpretasi atas paradigma hukum yang berlaku. Di tengah pembaruan hukum yang sedang berjalan, kami mencoba untuk melihat akar pemikiran pembaruan hukum dari institusi pendidikan hukum. Dan pemilihan topik “Pendidikan Hukum” sebenarnya muncul dari hasil reformasi hukum yang acap kali melahirkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Padahal, di dalamnya telah melibatkan berbagai kalangan, baik itu kalangan intelektual, profesi maupun pembuat kebijakan. Sehingga reevaluasi dan reinterpretasi patut ditelusuri dari dasar pemikiran hukum pada tataran “pendidikannya”. Adakah yang keliru dalam sistem pendidikan hukum kita? Sehingga belum mampu menghasilkan ahli hukum yang bisa menjawab tantangan reformasi hukum.

Penelusuran kami mulai dari sistem dan paradigma hukum yang digunakan perguruan tinggi hukum. Ini penting dielaborasi untuk mendapatkan evaluasi yang bisa memberikan kontribusi dalam acuan kurikulum pendidikan hukum yang dipakai oleh perguruan tinggi hukum. Di dalamnya termasuk bagaimana korelasi antara kurikulum dengan kontekstualitas, hingga situasi detil pada proses belajar dan metode pengajaran yang digunakan. Sebab bila boleh kami menyimpulkan, pendidikan hukum merupakan aktivitas multidimensional yang membentuk dasar kebutuhan intelektual, utamanya dalam menganalisis sejumlah problem sosial dan menciptakan sebuah konsep hukum yang berargumentasi kuat untuk menyelesaikan problem praktis

---

JENTERA adalah jurnal hukum yang digagas oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Terbit 3 edisi setiap tahun, plus edisi khusus di penghujung tahun. JENTERA hendak menghadirkan berbagai pemikiran ilmiah tentang kajian-kajian ilmu hukum dengan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu menggairahkan minat baca yang lebih luas pada tulisan-tulisan hukum & bertujuan memfasilitasi dan mendorong perkembangan diskursus hukum dan kebijakan di Indonesia. Mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum yang dihasilkan oleh berbagai pihak. JENTERA mengundang para pemerhati hukum untuk menorehkan *ideanya* dalam bentuk tulisan. Setiap naskah mohon disertai dengan biodata dan bisa dikirim lewat email redaksi atau via pos. Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai dengan prangko.

---

**Dewan Redaksi:** Arief T. Surowidjojo, Ahmad Fikri Assegaf, Bivitri Susanti, Ibrahim Assegaf, Rival G. Ahmad. **Redaktur Pelaksana:** Irma Hidayana. **Sataf Redaksi:** Asep Saefullah. **Alamat Redaksi:** Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan Jakarta 12980, Indonesia. **Telp.** 021-83701809, **Fax.** 021-83701810, **Email:** redaksi.jentera@pskh.org. **Website:** www.pshk.org/jentera.asp. **Penerbit:** Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).

keseharian. Sehingga tidak salah jika edisi khusus Jentera kali ini menghadirkan dimensi pendidikan hukum dari berbagai pendekatan disiplin ilmu.

Di sisi lain, pendidikan tinggi hukum kita harus pula menghadapi kenyataan bahwa eksistensinya sebagai sumber ilmu hukum, kini tidak lagi bersifat tunggal. Perguruan tinggi bukan lagi menjadi satu-satunya tempat menimba ilmu hukum. Dalam dekade terakhir, muncul gerakan hukum kritis dari beberapa kalangan yang gelisah terhadap pembuatan perangkat hukum yang elitis dan teknokratis, dan cenderung mengesampingkan kepentingan rakyat. Mereka melakukan upaya tidak hanya melalui pendidikan hukum alternatif, tetapi juga melakukan pendampingan atau advokasi sebagai reaksi atas ketidakadilan hukum kepada rakyat. Gerakan ini menilai hukum modern melupakan keadilan substantif dan hanya mengedepankan formalitas hukum.

Fenomena lain yang menjadi perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini adalah lahirnya UU Advokat yang di dalamnya memperbolehkan sarjana syariah berpraktek menjadi advokat secara penuh, menjadi menarik untuk dilihat lebih dalam bagaimana penerapan sistem pendidikannya. Untuk itu, kami menghadirkan ulasan tentang pendidikan syariah, apa dan bagaimana orientasi fakultas syariah, serta bagaimana keberadaannya di tengah fakultas hukum umum pada perguruan tinggi lainnya.

Kami berharap edisi khusus ini menjadi salah satu pelatuk bagi proses reevaluasi dan reinterpretasi terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia yang sudah terlanjur mendapatkan stigma negatif masyarakat. Dan satu hal yang perlu diingat, pelaksanaan hukum di suatu negara tidak hanya bergantung pada kualitas sarjana hukumnya, tetapi juga jalinan elite politik, dan peran serta masyarakat luas.



# Selintas Sejarah dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia

*Harkeristuti Harkerisnowo*

*Stigma* negatif masyarakat terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Fenomenon ini seiring dengan meningkatnya persoalan hukum di negara kita, yang banyak menimbulkan ketidakpuasan dalam diri masyarakat. Sehingga tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa dewasa ini hukum di Indonesia seakan telah mencapai titik nadir, dan hanya dapat diperbaiki oleh hukum sendiri. Salah satu lembaga yang dituding menjadi *culprit* dalam kondisi ini adalah lembaga pendidikan tinggi hukum, karena memproduksi lulusan yang kemudian berkiprah di dunia hukum, baik sebagai hakim, jaksa, maupun advokat.

Pelaksanaan hukum di suatu negara memang tidak tergantung semata pada kualitas sarjana hukumnya, akan tetapi juga pada para pembuat keputusan di tingkat elite. Namun tetap saja fakultas hukum –atau lembaga pendidikan tinggi hukum– merupakan lembaga yang secara ideal memiliki kewajiban untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang memiliki kemampuan *to do law* dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan hukum di negara dan masyarakat. Sebagai akibatnya, pendidikan tinggi hukum di Indonesia dewasa ini makin mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Tidak mudah bagi fakultas hukum untuk mengelak tuduhan ini, walaupun semua orang menyadari bahwa pendidikan hukum *an sich* di fakultas hukum hanya berlangsung sekitar empat tahun, sedang pengembangan diri

dan profesi para lulusan sangat tergantung pada *local legal culture* yang tumbuh di masing-masing lingkungan profesi.

Berbincang dengan para senior di bidang hukum, mereka yang lulus sebagai *Meester in de Rechten* pada masa-masa awal kemerdekaan, kesan yang menonjol adalah tingginya prestise para ahli hukum saat itu, yang dihormati semua orang dan termasuk kalangan elit, yang didengar pendapatnya, yang dijadikan panutan, dan disegani segala kalangan. Betapa berbedanya dengan masa kini, ketika orang membicarakan sarjana hukum, profesi hukum, bahkan guru besar hukum. Sebagai pengajar di fakultas hukum, saya sakit hati ketika mendengar ada beberapa advokat yang mendapat julukan “maju tak gentar membela yang bayar”. Belum lagi tuduhan pada para hakim yang disebut para investor “*issuing decisions according to the highest bidder*”, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh PERC.<sup>1</sup> Indonesia terkenal (bukan dalam arti *famous*, tapi *notorious*) sebagai negara terkorup nomor tiga di dunia, namun dengan jumlah koruptor (contohnya, orang yang dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan di depan pengadilan, telah melakukan tindak pidana korupsi) yang dapat dihitung dengan jari. Alegasi pada para jaksa menjadi sulit diingkari karena fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ada di dalam tas mereka.

Betapa perih pula hati saya mendengar cemooh masyarakat dan juga kalangan muda di fakultas hukum yang menuding adanya kelompok (atau oknum?) akademisi yang bukannya menjadi saksi ahli, tapi ahli bersaksi.

Semua “kondisi objektif” ini seringkali membuat saya bertanya, “apakah memang terjadi perubahan yang begitu signifikan dalam pendidikan hukum dan implementasinya oleh lulusan fakultas hukum sehingga situasi menjelma seperti ini?” Bagaimana perjalanan pendidikan hukum yang ada di Indonesia? Tentu tidak adil bila kesalahan ditumpahkan seluruhnya pada pendidikan hukum. KKN yang merebak sampai ke pelosok-pelosok tanah air (apalagi dengan otonomi daerah yang akhirnya juga dikhawatirkan telah menyebabkan desentralisasi dan dekonsentrasi korupsi!!), tidak hanya disebabkan oleh “orang hukum”.

Dari sisi keilmuan, menurut saya lembaga pendidikan di bidang *public policy* dan juga manajemen dalam kereta juga “menyesatkan” bangsa Indonesia, karena toh dapat dengan jelas terlihat morat maritnya penetapan *public policy* dan juga rendahnya efektivitas manajemen. Padahal, para ahli, atau setidaknya

<sup>1</sup> In-House Briefing Asia-Pacific, July-August 2001.

para lulusan di kedua bidang ini sudah sangat banyak, yang antara lain juga difasilitasi dengan maraknya kuantita (kualita? tunggu dulu!!) lembaga yang menawarkan pendidikan tinggi di bidang-bidang tersebut. Namun tentunya lagi, bukan itu tujuan saya untuk menulis ini. Tetap saja tidak dapat diingkari bahwa pendidikan tinggi hukum mempunyai peran yang cukup signifikan dalam kekisruhan yang terjadi di negara kita. Baiklah, saya akan coba elaborasi dari penyelenggaraan negara, kegiatan yang melibatkan sarjana hukum antara lain:

- a. dalam bidang pembentukan hukum
  - » baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sering tidak disadari bahwa pembentukan hukum yang terjadi di salah satu bidang hukum akan mempunyai implikasi terhadap bidang-bidang lainnya;
  - » perumusan ketentuan hukum sangat diwarnai oleh kepentingan lembaga yang bersangkutan, dan tidak jarang para sarjana hukum diminta untuk memberikan *justifikasi* pada ketentuan tersebut, dan sekaligus merumuskannya sehingga nampak cantik dan legitim;
  - » kecenderungan untuk menyusun aturan hukum baru atau yang merupakan derivasi dari ketentuan hukum yang lebih tinggi tanpa melalui proses inventarisasi ketentuan hukum yang telah ada, hingga terjadi disharmoni bahkan konflik antar substansi hukum;
  - » kemampuan perancangan hukum yang masih terbatas di berbagai lembaga publik;<sup>2</sup>
- b. dalam implementasi hukum:
  - » pada dasarnya semua lembaga publik memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum, baik yang secara spesifik didelegasikan kepada mereka, maupun yang secara umum memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan tugas mereka;
  - » dalam upaya untuk *waving the rules*, diperlukan landasan hukum yang “dicari-cari”, termasuk mencari lubang-lubang hukum (*legal loopholes*) serta mengupayakan legitimasi dari para sarjana hukum.

---

<sup>2</sup> Salah satu penelitian yang dilakukan Komisi Hukum Nasional pada 2002 menunjukkan bahwa tidak semua biro hukum dimanfaatkan untuk membantu lembaga yang bersangkutan untuk melakukan perancangan hukum; biro hukum lebih dipandang sebagai suatu lembaga yang bersifat administratif hukum belaka dan bukannya substantif; dan dalam beberapa lembaga dijumpai adanya pengabaian pada biro hukum sebagai sumber informasi dan nasihat tentang keputusan hukum.

Terlalu naif dan menyederhanakan masalah memang, apabila semua penyimpangan dan kekeliruan dibebankan pada sarjana hukum dalam lembaga yang dimaksud, sebab sebenarnya peran para pimpinan dan politisi di dalamnya sangat kuat. Dengan kata lain, ketentuan yang dirumuskan dalam perundang-undangan, yang lebih dikenal dengan *law in the books* belum tentu disusun berdasarkan ilmu perancangan perundang-undangan yang sah, dan juga tidak selalu mengandung unsur keadilan dan objektif. Selanjutnya, walaupun hukum itu telah dirancang dengan baik, tetapi tidak akan selalu sama ketika diterapkan di lapangan (*law in actions*), karena sangat tergantung pada persepsi dan interpretasi masing-masing pihak, termasuk kepentingan mereka yang terlibat dalam suatu fenomenon hukum.

Cukup sudah tentang kondisi yang ada kini yang juga melibatkan para sarjana hukum. Namun apabila kembali pada pandangan para senior di bidang hukum yang mengungkapkan “zaman normal”, agaknya perlu ditilik sebentar sejarah pendidikan hukum di Indonesia.

### Sekilas Sejarah Pendidikan Tinggi Hukum

Sejarah pendidikan tinggi di bidang hukum diawali dengan pendirian *Rechtsschool* pada 1924, yang kemudian ditingkatkan menjadi *Rechtshogeschool* pada 1928.<sup>3</sup> sebagai lembaga ciptaan pemerintah jajahan Hindia Belanda, jelas bahwa lembaga ini didirikan untuk lebih memantapkan penguasaan mereka atas teritori Indonesia, dengan membangun sekelompok masyarakat Hindia Belanda yang faham hukum. Selain itu, lembaga ini juga diciptakan karena langkanya *Meester in de Rechten* lulusan *universiteit* di Belanda yang mau bekerja di wilayah jajahannya ini.<sup>4</sup>

Kurikulum yang digunakan pada masa itu mencakup 24 mata kuliah,<sup>5</sup> yang bila dikelompokkan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan:

1. Ilmu Hukum (Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan

<sup>3</sup> Lebih lanjut dapat di'aca dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1992). Katalog Fakultas Hukum Un'ersitas Indonesia 1992-1993. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo (1993). Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum. Makalah yang disampaikan sebagai bahan ceramah di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 3 September 1993.

<sup>5</sup> Katalog FHUI, ibid.

- Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Hukum Internasional dan Hukum Kolonial Luar Negeri)
2. Ilmu pendukung hukum (Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Filsafat, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik dan Sejarah Hindia Belanda)
  3. Bahasa (Melayu, Jawa, dan Latin)
  4. Penelitian (Statistik)

Perkuliahan dengan pola paket ini, sebagaimana disampaikan oleh Padmo Wahjono, dilakukan bertahap sebagai berikut; a) paket ilmu pengantar & penunjang pendidikan ilmu hukum (*Propadense*/ persiapan); b) paket ilmu tata hukum (*candiaat*); c) paket lanjutan ilmu tata hukum (*doctoraal*); dan terakhir adalah penulisan skripsi sebagai pembulat studi.<sup>6</sup> “Paket kurikulum” ini diberlakukan dengan argumen bahwa mahasiswa tidak berhak memilih mata kuliah yang akan diambilnya, kecuali pada tahun terakhir. Dari sini bisa dilihat bahwa mata kuliah pendukung hukum, bahasan dan penelitian porsinya mencapai 50% dari keseluruhan mata kuliah, ini menunjukkan pengakuan akan pentingnya materi di luar ilmu hukum.

Perubahan dalam kurikulum memang terjadi setelah itu, akan tetapi tidak terlampau signifikan. Pada 1972, ditetapkan kurikulum minimum melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0198/1972 untuk kurikulum pendidikan tinggi hukum. Pola yang dipakai masih mengacu pada pola kurikulum *Rechshogeschool*, dengan “pola paket kuliah tahunan”, dengan rata-rata delapan mata kuliah per tahun. Masa studi mahasiswa pun dibatasi. Selanjutnya, sejumlah mata kuliah baru diperkenalkan, antara lain Pendidikan Hukum Klinis dan Kuliah Kerja Nyata. Dengan adanya kurikulum ini nampaknya telah muncul pengakuan mengakomodasi kebutuhan praktek hukum (*legal practice*) untuk meningkatkan *ketrampilan hukum* lulusan.

Pada 1982 kembali dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana di Bidang Hukum, yang bisa dikatakan sebagai sebuah lompatan yang sangat signifikan. Yakni pemberlakuan sistem satuan kredit semester, yang merupakan beban studi mahasiswa, beban kerja pengajar, dan beban penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> lebih lanjut lihat Padmo Wahjono (1989). Pendidikan tinggi Hukum di Indonesia. Jakarta: Widjaya dan Yayasan Tritura.

pendidikan dinyatakan dalam nilai kredit, dan mahasiswa bebas untuk menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya, di luar cakupan kurikulum inti. Berikutnya penetapan kurikulum inti yang terdiri dari 20 mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar keahlian, dan mata kuliah keahlian. Selain itu ditentukan pula bobot minimal kurikulum fakultas hukum, yakni dalam rentang 144 sampai dengan 160 SKS.

Dengan 144 SKS saja, masih banyak pengajar yang merasa bahwa waktu yang diberikan belum cukup untuk memberikan keseluruhan materi kuliah pada mahasiswa. Komponen perkuliahan yang dituntut memang terdiri dari tiga, yakni doktrin, hukum positif, dan kasus.

Rata-rata sarjana hukum senior mengharapkan para lulusan fakultas hukum sudah memahami dan mengerti muatan dan materi hukum secara keseluruhan. Toh, menurut mereka, pelajaran yang saya peroleh di fakultas hukum masih teringat sampai kini. Satu hal yang dilupakan adalah bahwa kurikulum pendidikan tinggi saat ini berbeda dengan masa lalu. Pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan, kurikulum sangat terbatas, dan setiap mata kuliah keahlian hukum diberikan rata-rata dua tahun alias empat semester penuh. Metoda pengajaran dalam kelas pun pada umumnya lebih bersifat *one-way*, melalui ceramah. Masa ujian, penilaian atau evaluasi bagi pekerjaan mahasiswa sangat bersifat subjektif, tanpa adanya indikator atau elemen yang disepakati bersama. Mahasiswa banyak diberi kesempatan untuk memilih kapan mereka merasa siap untuk mengikuti ujian, yang umumnya dilakukan dengan lisan (*mondeling*). Tidak sedikit beredar cerita ketika sang mahasiswa tidak lulus karena tidak mengetahui warna *cover* buku yang diwajibkan oleh guru besar yang bersangkutan. Untungnya –kalau dapat disebut untung– tidak ada pembatasan jangka waktu studi, sehingga banyak menciptakan “mahasiswa abadi”.

Akan tetapi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30 Tahun 1983, membawa perubahan dalam kurikulum yang tadinya mengacu pada Sistem Semester menjadi Sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Dengan sistem semester, setiap mata kuliah pokok diberikan selama satu tahun, sedang dalam sistem SKS, mata kuliah hukum acara pidana misalnya, hanya 3 (tiga) jam seminggu selama satu semester (3 SKS). Selain perubahan pada sistem kurikulum, mata kuliah yang diberikan pun kualitasnya semakin bagus dan variatif.

Perubahan pendekatan dalam pendidikan tinggi ini pernah dikritik sebagai suatu *set-back* dalam pengajaran di fakultas hukum, karena dengan

memecah mata kuliah yang dahulu dikenal sebagai “asas-asas” ke dalam beberapa mata kuliah, materi yang diterima mahasiswa menjadi sangat sumir. Pemahaman mereka, dengan demikian, tidak dapat melingkupi keseluruhan materi basis—yang menjadi dasar bagi perkuliahan selanjutnya—di setiap bidang hukum yang diajarkan. Dengan sistem SKS, mahasiswa didorong untuk lebih dewasa dan mandiri dalam melakukan pembelajaran. Untuk setiap bobot satu SKS, perkuliahan dalam kelas berlangsung selama 50 menit, mahasiswa diminta melakukan tugas mandiri minimal 50 menit, sedang tugas terstruktur juga dilakukan dalam waktu yang sama. Kondisi ini tentunya memerlukan pemahaman yang menyeluruh bagi para dosen, dan memakan waktu yang cukup lama untuk mengubah *mental-set* para dosen untuk memakai pendekatan yang baru ini.

## Re-orientasi Pendidikan Tinggi Hukum

Upaya peningkatan kurikulum dilakukan lagi pada 1993, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 017/D/0/1993 mengenai kurikulum fakultas hukum, yang kemudian diubah dengan SK Mendikbud No. 0325/U/1994. Dapat dikatakan bahwa SK ini merupakan suatu upaya mengadakan reorientasi dalam pendidikan hukum. Keputusan mengenai kurikulum ini antara lain, diambil karena tingginya tingkat keluhan konsumen terhadap lulusan fakultas hukum yang mereka sebut sebagai tidak memperhatikan kebutuhan pasar. Sebab itu pulalah dalam kurikulum ini dimasukkan satu kelompok mata kuliah yang disebut sebagai Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.

Perubahan paradigma dalam pendidikan tinggi hukum ditandai antara lain oleh upaya mengarahkan pendidikan hukum untuk memenuhi pula kebutuhan publik, tanpa mengabaikan atau meninggalkan karakter akademiknya. Cukup dikatakan, bahwa fakultas hukum tidak lagi memfokuskan kurikulumnya pada teori dan hukum positif semata, akan tetapi telah menebarkan sayapnya untuk mencakup kuliah yang berorientasi pada praktek. Mochtar Kusuma-Atmadja menginginkan adanya pendidikan di fakultas hukum sebagai *professional school* yang diarahkan untuk menyiapkan lulusannya menjalani karir di bidang hukum, baik akademik maupun non akademik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusuma-Atmadja (1992). *Professional School* untuk Indonesia. Makalah pada Rapat Kerja Dekan Fakultas Hukum negeri se Indonesia, Bogor.

Upaya untuk mendekatkan pendidikan hukum dengan profesi hukum ini disambut gembira oleh semua pihak tentunya, apalagi bila melihat tujuan program studi ilmu hukum, yakni menyiapkan peserta didik menjadi sarjana hukum yang menguasai hukum Indonesia; menguasai dasar ilmiah dan dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum; mengenal dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan; mampu menganalisis hukum dalam masyarakat; serta mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan berdasarkan atas prinsip hukum.<sup>8</sup>

Dalam kurikulum yang baru ini, pendidikan dan latihan kemahiran hukum mendapat porsi yang lebih besar dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, dengan *basic legal knowledge* semacam ini maka para lulusan kelak diharapkan dapat mengembangkan kemahiran dan ketrampilannya di bidang yang ditekuni setelah lulus. Harapan ini nampaknya belum dapat terpenuhi, seperti tercermin dari banyaknya keluhan mengenai lulusan fakultas hukum.

Keluhan yang disampaikan lembaga pengguna tenaga lulusan fakultas hukum, umumnya pada keterbatasan kecakapan untuk bekerja dalam suatu lembaga. Keterampilan hukum yang diharapkan nampak belum dapat dipenuhi melalui pendidikan hukum. Kondisi semacam ini harus difahami apabila para konsumen tersebut menuntut adanya lulusan yang siap pakai, dan bukannya siap kerja. Bahwasanya sarjana hukum banyak yang tidak memahami secara mendalam hukum acara, merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kurikulum yang telah dilakukan.

Upaya memahami kebutuhan dalam masyarakat dan mendekatkan diri dengan praktek hukum makin kental, dan menyadari keterbatasan pemahaman praktek hukum, maka fakultas-fakultas hukum didorong untuk membentuk laboratorium hukum. Tentunya laboratorium ini tidak sama persis dengan yang di jumpai di fakultas-fakultas ilmu eksakta, namun fungsi percontohan dan eksperimen yang dilakukan di dalamnya kurang lebih sama. Istilah laboratorium ini dipakai untuk mengikuti rumusan yang ada dalam SK Mendikbud No. 0171/O/1983:

“...laboratorium adalah unit sumber daya dasar untuk pengembangan cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu yang dilakukan di bawah

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) SK Mendikbud no. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum.

bimbingan seorang guru besar... [ ] juga merupakan sarana penunjang dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan...”

Bedanya, yang menjadi objek fakultas eksakta adalah benda atau organisme non antropos sehingga memerlukan peralatan khusus. Sedangkan di fakultas hukum tidak diperlukan peralatan serumit itu. Laboratorium atau studio yang dimaksud merupakan suatu unit yang dibangun dalam fakultas hukum, dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat latihan dan pembelajaran bagi mahasiswa menjelang mereka memasuki profesi hukum yang sesungguhnya. Laboratorium pada fakultas hukum juga merupakan tempat para dosen menciptakan dan mengembangkan mata kuliah-mata kuliah ilmu hukum, khususnya yang berorientasi praktis. Disamping itu juga berfungsi sebagai tempat warga masyarakat meminta bantuan hukum, baik untuk nasihat dan pendampingan dalam hal litigasi maupun non litigasi.<sup>9</sup>

Menurut laporan yang disampaikan oleh para dekan fakultas hukum negeri se-Indonesia,<sup>10</sup> upaya pendirian laboratorium hukum ini tidak selalu berjalan mulus, apalagi jika pimpinan universitas mempertanyakan makna laboratorium dalam bidang hukum. Keterbatasan pengetahuan para dosen mengenai praktek hukum,<sup>11</sup> dan sulitnya menggandeng para praktisi memberikan waktu untuk mengajar di fakultas hukum, merupakan sebagian dari kendala yang dihadapi. Waktu sedikitnya 4 (empat) tahun yang digunakan untuk pendidikan hukum, dapat diduga, tidak mungkin mampu memberikan semua *basic knowledge* mengenai hukum dan *legal culture* untuk masing-masing profesi.

Beban fakultas hukum seperti di atas, sudah jelas tidak ringan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa harapan masyarakat untuk mendapat sarjana hukum yang trampil menggunakan hukum untuk *problem solving*, belum juga

---

<sup>9</sup> Dalam Laporan Konsorsium Ilmu Hukum pada Direktur Pembinaan Sarana Akademis Dirjen Dikti 1997, laboratorium diusulkan untuk mempuyai lima unit kerja: unit latihan kemahiran litigasi, latihan non-litigasi, latihan memberi bantuan hukum pada orang yang tidak mampu, penulisan hukum, dan pengajaran bahasa.

<sup>10</sup> Laporan Rapat Dekan Fakultas Hukum Negeri Seluruh Indonesia, Jakarta, 1997.

<sup>11</sup> Kondisi ini terutama muncul karena adanya larangan bagi para dosen fakultas hukum negeri sebagai pegawai negeri sipil, untuk menjadi pengacara praktek yang memiliki ijin praktek. Beberapa pengadilan tinggi yang memiliki pimpinan yang berwawasan luas memang memberikan ijin praktek bagi dosen PTN, akan tetapi sebagian besar cenderung untuk menolaknya.

dapat dipenuhi karena berbagai alasan, baik internal maupun eksternal seperti disebutkan di atas. Kegiatan rutin terakhir yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Ilmu Hukum (d/h Konsorsium Ilmu Hukum) adalah rapat tahunan dekan fakultas hukum negeri seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta. Pada 2001. Dalam pertemuan ini masih disampaikan laporan yang sama seperti sebelumnya (1993), yakni mengenai keluhan fakultas hukum untuk memenuhi tuntutan publik, dan ditambah dengan keluhan konsumen mengenai kualitas lulusan fakultas hukum. Terhadap kondisi ini KDII telah mengupayakan berbagai kegiatan, mulai dari pencangkakan dosen, pengembangan *teaching materials* dan *teaching method*, sampai dengan permintaan kepada *law firm* untuk membantu mahasiswa senior magang di kantor mereka.

### Kurikulum di Fakultas Hukum

Walaupun ada keluhan publik, bukan berarti fakultas hukum harus memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena *market demand* tidak selamanya selaras dengan *academic demand*. Apabila yang disebut terakhir ini ditinggalkan, dapat diprediksi bahwa pengembangan ilmu hukum akan mengalami stagnasi yang tragis. Mungkin langkah terbaiknya adalah mengupayakan agar amalgamasi kedua tuntutan tersebut: tidak jauh dari harapan masyarakat, tetapi tetap memperhatikan kepentingan akademis.

Satu dari sekian banyak masalah yang dibicarakan para pemerhati pendidikan hukum adalah besarnya jumlah dan tingginya variasi mata kuliah yang ditawarkan di fakultas hukum. Di FHUI saja, sebagai contoh, ditawarkan 161 mata kuliah, 101 di antaranya mata kuliah wajib (wajib nasional, wajib fakultas, dan wajib program kekhususan). Keberadaan 61 mata kuliah pilihan ini mengundang kritik bahwa kurikulum yang disusun lebih menyerupai *Christmas tree*.<sup>12</sup> Argumentasi yang diberikan atas penempatan ke 61 mata kuliah pilihan tersebut adalah mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat yang terjadi, sehingga lulusan akan mendapatkan bekal yang cukup bila lulus kelak. Pada akhirnya, mahasiswa yang mengambil banyak mata kuliah ini hanya akan memahami hukum yang dipelajarinya secara *superficial* belaka, dan tidak mendalam.

Berdasarkan daftar masalah yang diajukan oleh berbagai pihak, termasuk dari fakultas hukum sendiri, dan juga karena kurikulum nasional yang berlaku

<sup>12</sup> Kritik lebih lanjut dapat dibaca dari Dokumen I FHUI untuk QUE Project, 1998.

sekarang sudah berusia satu windu, maka komisi disiplin ilmu hukum telah memelopori upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kurikulum nasional. Upaya ini juga dipicu dengan adanya SK Menteri Pendidikan Nasional terbaru No.232/U/2000, yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (tertanggal 20 Desember 2000). Dalam SK Mendiknas tersebut beberapa istilah diubah, misalnya kurikulum nasional menjadi kurikulum inti, dan pengelompokan mata kuliah juga diganti istilahnya. Oleh karenanya, istilah Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum, Mata Kuliah Keahlian Hukum, Mata Kuliah Pembulat dan Mata Kuliah Pendidikan Kemahiran Hukum tidak lagi digunakan.

Kurikulum inti dalam surat keputusan ini dirumuskan sebagai kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional, dan terdiri atas:

- a. kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), yakni untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu;
- c. kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- d. kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB) yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e. kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40-80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana, demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) SK 232. Sedangkan kurikulum institusional (yang menggantikan “kurikulum lokal”, yakni yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi), terdiri atas “... tambahan

dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan...".<sup>13</sup>

Apabila dibandingkan antara kurikulum 1994 (SK Mendikbud No. 056/U/1994) dengan No. 232/U/2000, ada perbedaan yang cukup signifikan, yang juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma mengenai kurikulum program sarjana.

Isu	Kurikulum '94	Kurikulum 2000
Pendekatan	<i>Content-based</i>	<i>Competent-based</i>
Proses belajar	<i>Effective teaching</i> <i>Transfer of knowledge</i>	<i>Life-long learning</i>
Penilaian atas kurikulum	Dirjen Dikti	Dirjen Dikti <i>self-evaluation</i> <i>stakeholders (publik)</i>

Kompetensi yang dimaksudkan dalam kurikulum 2000 tersebut nampak lebih mendekati pada tatanan kompetensi dalam pekerjaan daripada dengan tatanan *science tree*. Elemen kompetensi adalah:

Kompetensi	Pilar isi kurikulum
<i>Knowledge &amp; skill</i>	<i>Learning to know</i>
<i>Application of the knowledge &amp; skill</i>	<i>Learning to do</i>
<i>Standard of performance required</i>	<i>Learning to be</i> <i>Learning to live together</i>

Dari elemen yang dituntut dalam kurikulum baru ini sebenarnya banyak yang dapat dilakukan untuk pengembangan kurikulum pendidikan tinggi hukum, terutama apabila dikaitkan dengan kurikulum institusional. Penentuan kurikulum institusional ini harus memperhatikan sejumlah unsur sebagai berikut:

- a. Ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi;
- b. Rasio muatan rasional: muatan lokal
- c. Akseptabilitas mata kuliah muatan lokal yang ditawarkan

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (4) SK 232.2-4

- d. Ketersediaan bahan pustaka
- e. Kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan lokal
- f. Minat mayoritas mahasiswa

Sebenarnya, rasio kurikulum inti: kurikulum lokal bagi fakultas hukum yang kini berlaku masih dalam rentang persentase yang ditentukan dalam Pasal 8 di atas, yakni 57%. Hal yang perlu ditinjau kembali adalah apakah muatan yang ada dalam kurikulum inti tersebut masih relevan dengan kondisi kini?

Pertemuan yang dilaksanakan Komisi Disiplin Ilmu Hukum dengan para dekan fakultas hukum negeri se-Indonesian pada Oktober 2000, ternyata membuahakan variasi pemikiran terhadap kurikulum inti, sedangkan mengenai kurikulum lokal atau institusional, tidak ada masalah. Materi utamanya adalah menentukan apakah kurikulum inti yang ada kini masih tetap dipertahankan atau tidak. Jika tidak, perubahan macam apa yang diinginkan.

No	Mata kuliah	Bobot SKS
		KDIH
1	Pancasila	2
2	Kewiraan	2
3	Agama	2
4	Ilmu Negara	2
5	Pengantar Ilmu Hukum	3
6	Pengantar Hukum Indonesia	3
7	Hukum Perdata	2
8	Hukum Pidana	2
9	Hukum Islam	2
10	Hukum Tata Negara	2
11	Hukum Administrasi Negara	2
12	Hukum Acara Perdata	2
13	Hukum Acara Pidana	2
14	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
15	Hukum Internasional	2
16	Hukum Adat	2
17	Hukum Lingkungan	2
18	Hukum Dagang	2
19	Hukum Agraria	2
20	Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum	8
21	Etika	2

22	Filsafat Hukum	2
23	Metode Penelitian Hukum	2
24	Penulisan Hukum	4
25	Antropologi	2
26	Sosiologi	2
27	Hukum dan HAM	2
28	Ilmu Perundang-undangan	-
29	Hukum Perburuhan	-
30	Hukum Acara Peradilan Agama	-

Selanjutnya tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan penelitian dan jajak pendapat baik dari intern fakultas hukum maupun dari para *stakeholders*, terutama para konsumen yang memanfaatkan lulusan fakultas hukum. Kurikulum inti ini harus dijadikan sebagai salah satu sarana untuk melakukan *quality control* bagi pendidikan hukum, terutama dengan makin maraknya lembaga pendidikan hukum yang bahkan ada yang menerima mahasiswa sebanyak 800 (delapan ratus) orang setiap tahun. Dapat dibayangkan betapa sibuknya para dosen untuk menangani mereka, terutama untuk kuliah ketrampilan dan penulisan hukum.

Terhadap kondisi semacam ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti; lulusan fakultas hukum di Indonesia akan menghadapi banyak persaingan di masa depan, dengan WTO dan sebagainya yang memungkinkan masuknya para *lawyers* asing; konsumen menuntut lulusan fakultas hukum yang 'siap kerja' dalam profesi hukum apapun; pasarlah yang akan menentukan kualifikasi sarjana hukum yang akan dipekerjakan; tidak semua lulusan fakultas hukum akan memasuki profesi hukum murni; dan lulusan fakultas hukum adalah generalis, dan bukan spesialis<sup>14</sup> dalam bidang hukum tertentu karena tidak dikenalnya penjurusan seperti dalam ilmu sastra atau ilmu sosial.

Oleh karenanya dalam melakukan penyusunan model kurikulum inti harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mata kuliah wajib nasional adalah mata kuliah yang dianggap *conditio sine qua non* (sesuatu yang seharusnya ada) bagi semua sarjana hukum, yang memberikan wawasan dasar mengenai ilmu hukum itu sendiri, sebagai pilar untuk memahami hukum lebih lanjut;

<sup>14</sup> Adanya program kekhususan di fakultas hukum merupakan program pengembangan minat dan profesi, yang tidak dapat dianalogikan dengan "jurusan" di fakultas lain, karena muatan program ini adalah amalgamasi dari berbagai mata kuliah yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam pemilihan kelompok mata kuliah, dan bukan berarti "spesialisasi".

- b. mata kuliah yang diarahkan agar lulusan memiliki pengetahuan dasar untuk lebih mudah mengikuti kegiatan beracara di badan peradilan;
- c. mata kuliah untuk memperlancar dan menajamkan lulusan dalam berkomunikasi atau mengekspresikan diri melalui tulisan (*legal writing*) maupun secara lisan;
- d. mata kuliah yang memberikan keterampilan dasar untuk melakukan *legal research* dalam penanganan suatu masalah, yang memungkinkannya melakukan *legal problem solving*.

Kurikulum yang dihasilkan tentunya juga harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat internasional, apabila lulusan diharapkan *acceptable and recognized internationally*. Kemampuan berbahasa asing, karenanya, menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di masa depan. Dibandingkan dengan kurikulum yang ada di luar negeri, kurikulum yang berlaku memang terlihat lebih berat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materinya. Namun tidak boleh dilupakan bahwa kondisi pluralis masyarakat Indonesia dalam hal tertentu jauh lebih kompleks daripada di negara-negara tersebut.

Pada akhirnya, penentuan dan perubahan kurikulum ini tidak akan berarti secara signifikan tanpa adanya dukungan yang mendasar dari beberapa faktor misalnya:

1. Relevansi dan aktualitas kurikulum
2. Metode pengajaran
3. Tenaga pengajar yang handal baik dalam memberikan materi maupun menggunakan metode
4. Kekinian materi perkuliahan
5. Pengembangan penelitian untuk pengembangan materi perkuliahan dan kemampuan penelitian
6. Ketersediaan perpustakaan yang selalu ditingkatkan baik mutu pelayanan maupun koleksinya
7. Pengembangan mata kuliah dan metode pengajaran melalui laboratorium hukum
8. Hubungan yang baik dengan lembaga hukum dan kelompok profesi hukum, baik untuk perkuliahan maupun pengembangan kesempatan magang mahasiswa dan lapangan kerja lulusan
9. *Networking* dengan fakultas hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri

## Penutup

Tidak boleh dilupakan, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, *quality assurance* serta *enterpreneurship* juga dituntut untuk dikembangkan, khususnya dalam universitas yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (atau Badan Hukum Pendidikan, menurut UU Pendidikan Nasional yang baru). Upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi hukum sebagai *produsen* sarjana hukum, tak akan mungkin dapat mencapai hasil yang optimal tanpa adanya dukungan dari asosiasi profesi. Akankah ini tercapai? Tentunya sangat tergantung pada komitmen masing-masing.

# Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia

*Mardjono Reksodiputro*

## Pengantar

*Bulan* Oktober 2003, pendidikan tinggi hukum di Indonesia mencapai usia 79 tahun, usia ini dihitung dari tahun pendirian Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtschool*) yang didirikan pemerintah kolonial Belanda pada 28 Oktober 1924. Kalau kita ingin menghitungnya sejak kemerdekaan Indonesia, maka usia perguruan tinggi ilmu hukum yang dimulai 1946 di Yogyakarta (Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada) sudah 57 tahun (begitu pula di Universitas Indonesia, kalau didasarkan pada *Hoger Onderwijs Ordonnantie 1946*).

Lantas sekarang, dalam masa reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto, bagaimana sebaiknya peran pendidikan tinggi hukum? Tulisan ini tidak akan menjawab secara tuntas pertanyaan di atas. Kesimpulannya diserahkan kepada pembaca. Apa yang ingin disampaikan penulis di sini adalah semacam refleksi kilas-balik tentang perjalanan sejarah pendidikan tinggi (fakultas) hukum selama 25 tahun terakhir. Diharapkan melalui kilas-balik singkat ini dapat “memancing” pendapat-pendapat inovatif dan kreatif tentang arah pembaruan pendidikan tinggi hukum.

## Dimulai dari Medan, Surabaya, dan Lembang (Bandung)

Di samping Prof. Padmo Wahjono, SH., selaku dekan fakultas hukum Universitas Indonesia (1970-1978) serta sekretaris sub-konsorsium Ilmu Hukum

yang banyak memberikan kontribusi dalam membawa perubahan pada metode pengajaran ilmu hukum, perlu dicatat peranan Prof. Mochtar Kusuma-atmadja sebagai pendorong utama pembaruan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978) beberapa gagasannya masih membekas hingga sekarang.<sup>1</sup>

Mochtar Kusuma-atmadja adalah penggagas dipindahkannya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN)<sup>2</sup> ke Departemen Kehakiman (1974) dengan nama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Melalui visinya yang memandang jauh ke depan ia meminta, BPHN menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di Medan dan seminar hukum nasional ke-3 di Surabaya.<sup>3</sup> Simposium bahasa dan hukum menunjukkan keprihatinannya tentang penggunaan bahasa Indonesia di bidang legislatif, yudikatif, dan pendidikan tinggi hukum.<sup>4</sup> Dalam seminar hukum di Surabaya dia meminta penulis untuk menguraikan gagasannya membentuk suatu pusat dokumentasi (dan informasi) di bidang hukum. Yang terakhir ini menunjukkan minatnya pada bahan pustaka hukum Indonesia dan keprihatinannya akan sulitnya memperoleh peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>5</sup>

Gebrakan Mochtar tidak hanya sampai di situ, pada 1975 di Lembang (Bandung) dimintanya BPHN menyelenggarakan simposium pembaruan pendidikan hukum dan pembinaan profesi hukum. Kembali hal ini menunjukkan keprihatinannya pada keadaan di mana antara profesi hukum di Indonesia dan fakultas-fakultas hukum tidak terdapat hubungan saling mengisi dan menunjang. Patut dicatat pula bahwa usaha Mochtar mendekatkan pendidikan tinggi hukum dengan profesi hukum dilanjutkan oleh BPHN yang dipimpin oleh Teuku Mohammad Radhie.

---

<sup>1</sup> Peranan Prof. Mochtar Kusumaatmadja di bidang pembaruan hukum dapat dilihat pula dalam kedudukannya di International Legal Center (New York) yang menerbitkan buku *Legal Education in a Changing World* (1975).

<sup>2</sup> LPHN telah ada sejak 1961, pada saat diadakannya seminar Hukum Nasional I di Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>3</sup> Seminar Hukum Nasional ke 2 diselenggarakan di Semarang (1967)

<sup>4</sup> Sebuah disertasi tentang bahasa hukum telah ditulis di Universiteit Leiden (Belanda) oleh A.W.H. Massier "*Van Recht Naar Hukum. Indonesische juristen en hun taal, 1915-2000*" (dipertahankan 11 September 2003).

<sup>5</sup> Pusat Dokumentasi Hukum (PDH) yang dibangun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (mulai tahun 1972 dengan bantuan The Asia Foundation) kemudian dicontoh pula oleh BPHN.

Contoh yang saya gunakan di atas bermaksud menunjukkan setidaknya empat permasalahan yang telah ada sejak 25 tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. Pendidikan tinggi hukum seharusnya dapat memelopori pembaruan hukum, apabila keempat permasalahan tersebut diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Permasalahan yang saya maksudkan adalah: (a) tidak adanya satu pusat kegiatan yang dipercaya dan diberi legitimasi oleh masyarakat untuk memprakarsai pembaruan-pembaruan hukum yang diperlukan, (b) bahasa hukum kita yang tidak memenuhi standar untuk membangun konsep-konsep hukum Indonesia dan yang dapat memberikan kepastian dalam bahasa peraturan serta pengadilan; (c) masih sukarnya orang awam dan komunitas hukum mencari, menelusuri, dan menemukan bahan pustaka hukum serta peraturan perundang-undangan Indonesia, dan (d) standar pendidikan tinggi hukum tidak berkaitan dengan keperluan profesi hukum dan sebaliknya organisasi profesi hukum tidak peduli pada apa yang diajarkan di fakultas hukum.<sup>6</sup>

### **Konsorsium Ilmu Hukum (1969 - 2002)**

Pembentukan Konsorsium Pendidikan Tinggi dalam berbagai disiplin ilmu di departemen pendidikan dimaksudkan untuk membantu departemen (pemerintah) mengembangkan pendidikan tinggi bersangkutan untuk menunjang pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Konsorsium bertindak sebagai “penasihat” dan terdiri dari wakil-wakil “*peer group*” disiplin bersangkutan. Sub-Konsorsium ilmu hukum yang kemudian berubah nama menjadi konsorsium<sup>7</sup> dan selanjutnya berubah nama lagi menjadi Komisi Disiplin Ilmu Hukum (Prof. Mardjono Reksodiputro dan Prof. Valerie Kriekhoff) yang bertugas “membenahi” pendidikan tinggi hukum agar memenuhi standar-standar yang ditetapkan bersama para dekan. Pada awal 1990-an jumlah fakultas hukum lebih dari 200 dan hanya  $\pm$  13% (26)nya adalah fakultas hukum negeri. Jumlah lulusan sarjana hukum setiap tahun pada saat

---

<sup>6</sup> BPHN dan Departemen Kehakiman berupaya untuk mengatasi keempat persoalan ini, tetapi hingga kini tidak kunjung berhasil. Kegagalan ini, menurut penulis dikarenakan badan ini menjadi organisasi birokrasi yang besar dan lamban. Selain itu agenda kerjanya terlalu didominasi oleh kepentingan eksekutif, sehingga peran para akademisi yang membantu sering dikesampingkan.

<sup>7</sup> Sub-Konsorsium hukum awalnya dipimpin Prof. Padmo Wahyono, setelah berubah nama menjadi Konsorsium berturut-turut dipimpin oleh Prof. Satjipto Rahardjo, Prof. J.E. Sahetapy, Prof. Mochtar Kusuma-atmadja, dan Prof. Mardjono Reksodiputro.

itu diperkirakan 13.000 orang dengan berbagai tingkat dan kualitas. Lebih dari separohnya (56%) dari fakultas hukum (negeri dan swasta) berada di Pulau Jawa.

Pada 1991 Konsorsium melakukan studi penataan fakultas-fakultas hukum untuk menyusun kurikulum baru pendidikan tinggi ilmu hukum. Dan kurikulum yang terbentuk pada 1993 membawa beberapa pembaruan pokok, di antaranya menghapuskan jurusan, menambah mata kuliah kemahiran hukum, dan membentuk laboratorium hukum. Jurusan dihapuskan untuk menghilangkan kerancuan dalam masyarakat (seolah-olah ada lulusan yang bergelar sarjana hukum pidana, sarjana hukum internasional dan lain sebagainya). Mata kuliah kemahiran hukum adalah untuk memberi mahasiswa latihan praktek (*legal, skills training*). Dan laboratorium hukum diadakan sebagai tempat latihan mahasiswa untuk: (a) kemahiran berlitigasi (sebagai hakim, jaksa, dan advokat), (b) kemahiran non-litigasi (bernegosiasi, menyusun kontrak dan peraturan), dan (c) kemahiran memberi bantuan hukum kepada orang miskin (meningkatkan *social responsibility* para lulusan). Laboratorium hukum direncanakan sebagai titik pembaru (*focal point*) re-orientasi pendidikan hukum dapat dimulai. Titik ini juga diharapkan menjadi pertemuan antara keperluan profesi hukum dengan dunia akademik.

Pada Juni 2002, Komisi Disiplin Ilmu Hukum (dan komisi-komisi disiplin ilmu lainnya) dibubarkan oleh departemen pendidikan. Bersamaan dengan hal itu para dekan sejumlah fakultas hukum negeri yang besar menyatakan keinginannya untuk membentuk “organisasi” sendiri dan kurikulum sendiri. Menurut penilaian saya keinginan ini dapat dimengerti asalkan mereka dapat menyusun pula kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan era reformasi hukum sekarang ini. Kurikulum baru itu belum saya lihat sampai sekarang. Meskipun kemandirian setiap fakultas hukum dalam menyusun kurikulumnya (yang berdasarkan kurikulum 1993 maupun perubahannya, yaitu kurikulum 2001) adalah hak mereka masing-masing, namun mereka melupakan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh  $\pm$  200 fakultas hukum di Indonesia yang sebenarnya perlu diselesaikan melalui kerjasama antar fakultas hukum (negeri dan swasta).

## Kerjasama Luar Negeri

Berbagai kerja sama dengan pihak donor luar negeri telah dilakukan untuk membuat fakultas hukum Indonesia menjadi tempat pendidikan sarjana hukum yang dapat bersaing dalam kancah internasional seperti yang sudah

dilakukan dengan pemerintah Belanda<sup>8</sup> untuk penyusunan buku *Kompendium Hukum Belanda* untuk dibandingkan dengan hukum Indonesia (a.l. dalam hukum tanah dan administrasi negara). Kemudian dengan *the Indonesian Legal Center* (ILC) yang berkantor di New York (1975) yang mengirimkan beberapa pengajar muda berkebangsaan Amerika untuk membantu pengajaran di beberapa fakultas hukum negeri.<sup>9</sup>

Selanjutnya melalui program Kerja sama Hukum Indonesia Belanda (KSHIB) di bawah departemen pendidikan diselenggarakan pertukaran dosen dan mahasiswa serta penerjemahan buku teks hukum Belanda (1986 - 1991). Program ini terdiri atas tiga bagian: *inter-university program*, *sandwich program* dan *legal information program*.<sup>10</sup>

Yang terakhir perlu dicatat di sini adalah kerja sama bantuan USAID melalui kantor Menteri Koordinator EKUIN. Program ini dikenal sebagai program ELIPS (*Economic Law and Improved Procurement System*) antara tahun 1990 - 1995, yang bertujuan menguatkan pengajaran dalam bidang hukum ekonomi dan membantu sistem informasi di bidang hukum ekonomi.<sup>11</sup>

## Tantangan Abad 21

Pada awal abad ke-21 ini, perekonomian Indonesia harus bangkit kembali dari krisis moneter 1998 ditambah dengan perubahan-perubahan sosial dan politik pasca pemerintahan Soeharto. Reformasi terjadi di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Para sarjana hukum dituntut berpartisipasi sekaligus sebagai pelopor pembaruan-pembaruan yang diperlukan di bidang hukum. Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Ombudsman Nasional (KON) merupakan

<sup>8</sup> Kerja sama ini dilakukan pada masa Sub-Konsorsium Prof. Padmo Wahjono.

<sup>9</sup> Buku *Kompendium Hukum Belanda* (dalam bahasa Indonesia) ditulis oleh Prof. Klein dan Prof. Zevenbergen dan diserahkan dalam jumlah besar kepada departemen Pendidikan, tetapi tidak pernah dibalas dengan buku serupa oleh Sub-Konsorsium Ilmu Hukum. Pengaruh ILC pada fakultas-fakultas hukum UNPAD, UI, dan UNAIR adalah a.l. dibentuknya Biro Bantuan Hukum dan diperkenalkannya Pendidikan Klinis Hukum (*Clinical Legal Education*).

<sup>10</sup> KSHIB ini tidak saja dilakukan dengan pendidikan tinggi hukum, tetapi juga mempunyai program legislatif (a.l. pelatihan tenaga *legal drafters*) dan program di bidang pengadilan (pelatihan hakim; komputerisasi Mahkamah Agung). Juga ada program untuk memperbaiki koleksi perpustakaan fakultas hukum. Di pihak Belanda yang berperan adalah Drs. Jan Van Olden dan Mr. Pieter Evers.

<sup>11</sup> Program ELIPS ini dikoordinasi bukan oleh departemen Kehakiman, tetapi oleh Kantor Menteri EKUIN Radius Prawiro, dan Normin Pakpahan selaku koordinator.

contoh lembaga di mana para sarjana hukum dapat berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia Baru.

Dengan bubarnya Komisi Disiplin Ilmu Hukum (KDIH) yang beranggotakan dekan-dekan berbagai fakultas hukum (baik negeri maupun swasta), maka pendidikan tinggi hukum Indonesia kehilangan forum kerja sama untuk menggalang suatu kebijakan pendidikan hukum (*policy on legal education*) yang dapat menghadapi tantangan yang telah dan masih terus ada di bidang reformasi hukum di Indonesia.<sup>12</sup> Sekarang akan terserah pada masing-masing dekan fakultas hukum untuk menghadapi tantangan-tantangan ini melalui kampus masing-masing. Bantuan dana dari donor-donor asing mungkin hanya akan diarahkan pada beberapa fakultas hukum besar yang telah mempunyai reputasi baik. Nasib ratusan fakultas hukum kecil dan terpencil di berbagai daerah Indonesia mungkin tidak akan terjangkau oleh bantuan dana yang diperlukan untuk memperbaiki pendidikan dosen-dosen dan para mahasiswa mereka. Sementara itu, kerangka reformasi hukum belum tentu secara signifikan berpengaruh kepada sistem pendidikan hukum secara khusus. Lantas, dengan adanya *gap* “bantuan dana” ini, apakah kita bisa berharap sarjana-sarjana hukum di daerah akan berhasil menghadapi tantangan dan persaingan akibat globalisasi (*global competition*)?

Kampus-kampus hukum harusnya siap menghadapi persaingan dunia di berbagai aspek aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan di bidang jasa (*trade in services*). Pasar barang dan jasa dalam negeri di abad ini akan segera menjadi pasar internasional. Dalam pasar jasa ini para sarjana hukum Indonesia harus dapat bersaing dengan jasa hukum yang akan ditawarkan dari luar negeri ke Indonesia. Tantangan kampus hukum Indonesia adalah mempunyai strategi yang agresif untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) para lulusannya berhadapan dengan sarjana hukum asing. Dengan tidak adanya forum kerja sama kampus hukum, maka harapan akan ditujukan pada organisasi advokat Indonesia yang akan terbentuk di bawah undang-undang advokat yang baru. Sudah saatnya organisasi-organisasi profesi hukum (advokat, jaksa, dan hakim) memberikan perhatian pada kampus-kampus hukum.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Keadaan sistem hukum Indonesia digambarkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai “*desperate but not hopeless*” dalam penelitian (studi diagnostik) yang dilakukan oleh Bappenas dan Bank Dunia pada tahun 1996. Dalam laporan studi tersebut digambarkan pula keadaan “sumberdaya manusia hukum” (*legal human resources development*).

<sup>13</sup> Masalah kampus-kampus hukum bukan terutama masalah kurikulum. Yang lebih besar (parah) masalahnya adalah pembinaan anggota staf pengajar, penyediaan bahan pustaka dan kemampuan serta kemauan mempelajari bahan hukum dalam bahasa asing (Inggris dan Belanda).

Dengan perspektif seperti ini, maka mutu lulusan kampus-kampus hukum akan sangat dipengaruhi oleh *quality assurance* (padanan dari *total quality management*) yang akan dibawa oleh organisasi profesi hukum sebagai pengguna jasa kampus hukum. Peran pendidikan tinggi hukum dalam pembaruan hukum di Indonesia akan ditentukan terutama oleh peran profesi hukum terhadap kampus-kampus hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Seperti dapat dibaca di media massa (koran dan majalah) pendidikan universitas di Indonesia mutunya jauh di bawah Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura. Agar sarjana hukum Indonesia dapat bersaing dengan lulusan negara-negara tersebut diperlukan pemikiran yang inovatif atau kreatif serta dengan perencanaan jangka panjang.

## Pustaka Acuan

Ali Budiardjdo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin, Komar), 1999, *Reformasi Hukum di Indonesia* (Terjemahan "*Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*"), Jakarta: CYBERconsult.

International Legal Center, 1975, *Legal Education in a Changing World, Report of the Committee on Legal Education in the Developing Countries*, Published in Sweden, Uppsala.

Konsorsium Ilmu Hukum, 1995, *Pembahasan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*, Seri Penerbitan KIH No. 11.

# Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip dan Metode *Sebuah Penjelasan Awal*

*Rikardo Simarmata*

*Gerakan* sosial yang bekerja untuk isu hukum atau yang meletakkan hukum sebagai sumber daya, lazimnya bermula dari perlakuan tidak demokratis negara terhadap rakyat. Secara khusus, gerakan hukum gelisah dengan konstruksi sistem hukum (negara) yang sama sekali tidak bisa menyuguhkan keadilan substantif.<sup>1</sup> Alih-alih menyediakan keadilan substantif, sistem hukum yang ada malah membenarkan tindakan negara yang merampas dan menghilangkan hak-hak dasar rakyat, termasuk mengambil harta kekayaan milik rakyat. Gerakan ini mempersoalkan proses pembuatan hukum yang elitis dan teknokratis serta kandungannya yang hanya menguntungkan kelas berkuasa.

---

<sup>1</sup> Sistem hukum modern yang melupakan keadilan substantif dan hanya mengutamakan keadilan formal (*formal justice*) banyak dikritik melalui pemikiran-pemikiran kritis tentang hukum, baik yang masih dalam ranah *jurisprudence* maupun ilmu-ilmu sosial. Sekedar menyebut contoh, ulasan dan pemikiran mengenai itu bisa ditemukan pada Philippe Nonet dan Philip Selznick, *“Law and Society in Transition”*, Transaction Publishers, 2001., Rosemary Hunter, Richard Ingleby dan Richard Johnstone (edits.), *“Thinking About Law”*, Allen and Unwin, 1995, Alant Hunt, *“Explorations in Law and Society”*, Routhledge New York London, 1993., W. Friedmann, *“Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum”*, Rajawali Pers, 1990, Soetandyo Wignjosobroto, *“Hukum: Paradigma, Metode, Paradigma dan Dinamika Masalahnya”*, ELSAM, HuMA, 2002 dan I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (edit.): *“Wajah Hukum di Era Reformasi”*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Gerakan ini memperjuangkan agar rakyat miskin (*disadvantage community*) mendapatkan keleluasaan untuk mengakses keadilan.

Kendati namanya tidak terlalu berkesan sebagai sebuah gerakan, Pendidikan Hukum Kritis (PHK) mengandung dimensi gerakan. Istilah Pendidikan Hukum Kritis mengandaikan sebuah metode, selain –tentu saja– ditopang oleh basis argumentasi teoritis. Sesungguhnya, sebagai sebuah istilah ia tidak lahir dari proses pergulatan pemikiran yang sengit. Term PHK muncul begitu saja, memadukan dua momentum, yakni pendidikan kritis dan teori hukum kritis (*critical legal theory*). PHK merupakan istilah gerakan yang diperlukan kalangan aktifis ornop ketika bersentuhan dengan teori-teori kritis tentang hukum, termasuk teori hukum kritis. Teori Hukum Kritis singgah di benak para aktivis ornop pada saat mereka sedang menggandrungi pendidikan kritis. Pendidikan kritis yang memakai hukum sebagai bahan diskusi merasa bahwa teori hukum kritis adalah pasangan yang cocok untuk pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh pendidikan kritis.<sup>2</sup>

Dalam tulisan ini, penulis hanya menghadirkan deskripsi awal pendidikan hukum kritis seperti asal-usul dan faham yang dikembangkan, serta menggambarkan prinsip dan metode yang digunakan. Sebagai pengantar penulis akan berangkat dari latar belakang sosio-historis dari istilah ini. Penelusuran sosio-historis ditopang oleh keyakinan hipotetik bahwa konsep dan istilah Pendidikan Hukum Kritis erat terkait dengan gerakan bertemakan hukum sebelumnya. Pada segi-segi tertentu, bahkan memiliki hubungan persaudaraan yang kuat dengan konsep bantuan hukum struktural kendati amat sulit untuk melihat proses “regenerasi” di antara keduanya. Pendidikan Hukum Kritis bahkan merupakan kisah lanjutan dari konsep dan istilah Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM), yang mencuat sejak paruh pertama dekade sembilan puluhan.

## Penelusuran Historis Pendidikan Hukum Kritis

Tepat di usianya yang ke sepuluh, pada 1981, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan buku “Langkah Telah Diayunkan: Sepuluh Tahun LBH”. Dalam usia satu dekade ini dimanfaatkan untuk mengkaji ulang dan mengoreksi konsep dan strategi bantuan hukum yang dikembangkan oleh

---

<sup>2</sup> Salah satu kesamaan antara Pendidikan Hukum Kritis dan teori hukum kritis adalah kemampuannya untuk mengungkapkan kesadaran palsu (*false consciousness*) dan selubung-selubung ideologis di balik realitas dan keyakinan tertentu.

LBH sepanjang sepuluh tahun. Hasilnya membuahakan konsep bantuan hukum, yang dinamakan Bantuan Hukum Struktural (BHS).<sup>3</sup> Konsep ini menandai lahirnya gagasan bantuan hukum generasi kedua. Awal dekade sembilan puluhan, berbagai penerbitan, forum pertemuan dan liputan media massa memperbincangkan konsep BHS.<sup>4</sup> Umumnya, yang mendominasi perbincangan tersebut adalah eksponen LBH Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Bantuan hukum struktural muncul sebagai kritik atas tesis dan strategi bantuan hukum sebelumnya yang masih bersosok gerakan hukum. Gerakan ini berambisi menjadikan bantuan hukum sebagai bagian dari gerakan sosial. Sebab konsep bantuan hukum yang ada sekitar satu dekade sebelumnya (1971-1979) masih merupakan ungkapan kedermawanan dan tanggung jawab profesi (*professional responsibility*). Gerakan bantuan hukum gaya lama ini dijalankan di atas apatisisme yang luar biasa terhadap tatanan sosial yang tengah berlangsung. Tesis, premis, dan doktrin pembangunan, termasuk lapangan hukum, sudah dianggap sebagai sesuatu yang *given*. Sedangkan problem-problem yang mencuat di ranah pembangunan lebih disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dan budaya. Problem-problem tersebut merupakan eksek yang tidak dikehendaki. Tidak ada yang mesti diperdebatkan dengan prinsip *equality before the law*. Tidak ada yang salah dengan sistem hukum negara, sekalipun ia dibuat lewat proses yang elitis dan teknokratis. Tugas para juris adalah membantu negara untuk mengabarkan peraturan perundangan yang diproduksi oleh negara agar tidak terjadi tindakan-tindakan pembangkangan terhadap hukum (*ignorenace of law*). Sesekali, para juris boleh mengusik dan berang dengan negara

---

<sup>3</sup> Eksplanasi-eksplanasi BHS dalam tulisan ini banyak bersumber dari buku "*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*". Buku ini merupakan hasil suntingan dari sekian tulisan Todung Mulya Lubis mengenai bantuan hukum (struktural) yang sempat dipresentasikan di berbagai forum ceramah dan lokakarya dan sebagian pernah dimuat dalam sejumlah jurnal dan majalah. Kendati buku ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan untuk didiskusikan, namun ia tetap merupakan rujukan yang representatif untuk memahami konsep bantuan hukum struktural.

<sup>4</sup> Pada 1980 terbit buku karya Abdurrachman berjudul: "*Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*". Setahun kemudian terbit buku karya Adnan Buyung Nasution bertajuk, "*Bantuan Hukum di Indonesia*". Masih pada tahun yang sama muncul tulisan Todung Mulya Lubis di jurnal *Prisma* berjudul, "*Bantuan Hukum Struktural: Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi Dari Bawah*". Masih pada tahun yang sama *Kompas* meluncurkan sebuah tulisan mengenai Kelompok Studi Bantuan Hukum (*Kompas*, 11 Maret 1981). Tahun 1986, pikiran-pikiran Todung Mulya Lubis dihimpun dan dibukukan dengan judul, "*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*". YLBHI juga pernah menggelar sebuah lokakarya bertema: Bantuan Hukum se-Indonesia.

atau pemerintah karena lalai menerapkan bunyi aturan perundangan atau melanggar norma-norma hukum hak asasi manusia (HAM).

Jalan berpikir inilah yang dicerca oleh penganut konsep bantuan hukum struktural. Mereka mulai mempertanyakan tatanan sosial yang tidak adil, yang hanya menguntungkan segelintir orang dan memelaratkan mayoritas orang. Sumber daya politik, ekonomi, dan hukum dikuasai oleh sekelompok orang dengan cara merampasnya dari tangan mayoritas orang. Inilah lukisan tatanan struktural yang dihujaat oleh konsep bantuan hukum struktural. Lantas apa posisi hukum dalam struktur tersebut? Hukum telah menjadi alat pengabsah. Hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan yang hanya menguntungkan penguasa.<sup>5</sup> Bagi BHS, dalam struktur atau tatanan yang demikian prinsip *equality before the law* hanyalah ilusi yang tidak akan pernah terjadi. Persamaan di depan hukum tidak akan pernah bisa terwujud bila masing-masing orang memiliki sumber daya yang berbeda. Kelompok yang memiliki sumber daya yang banyak pasti akan lebih mudah mencicipi fasilitas hukum.

Tugas hukum dalam struktur yang demikian membuatnya tidak lagi bisa adil. Hukum menjadi memihak (*partial*) kelas berkuasa. Sebaliknya, kepada kelas tertindas, hukum terus-menerus menanamkan kesadaran palsu. Hukum yang ada justru menjelaskan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum, negara adalah asal-muasal semua hak, perundang-undangan adalah satu-satunya bentuk hukum dan negara adalah pemilik segala sumber daya nasional. Hukum negara selalu dipergunakan untuk menyorot dan memojokkan rakyat setiap kali ada pemikiran dan tindakan yang mempersoalkan tatanan hukum yang sedang berlaku.

Karenanya, BHS menawarkan beberapa jalan keluar antara lain dengan mengganti cara pandang atau pisau analisa, kemudian reorientasi misi gerakan bantuan hukum, dan merumuskan strategi baru untuk bantuan hukum. BHS

---

<sup>5</sup> Adanya banyak faktor luar (eksternal) yang memberi inspirasi kelahiran konsep BHS. Di antaranya, teori-teori kiri baru yang amat marak di Indonesia sejak dekade 70-an, kemudian adanya pengaruh gerakan sosial di Philipina dan India. Maka tak heran bila terdapat kemiripan antara tesis-tesis yang dikembangkan oleh BHS dengan teori-teori kiri baru dan pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh aktifis sosial di Philipina dan India. Teori kiri baru yang dimaksud mengkritik dan memperbaiki 3 premis Marxis klasik mengenai hukum. Menurut kaum kiri baru pandangan Marxis klasik terhadap hukum: (1) terlalu meyakini determinisme ekonomi (*economism*); (2) terlalu percaya bahwa hukum semata-mata hanya alat bagi kelas borjuis; dan (3) terlalu percaya bahwa hukum adalah mesin untuk mereproduksi relasi sosial dan kekuatan-kekuatan produksi. Urain tentang ini bisa dibaca pada Colin Sumner, "Reading Ideologies An Investigation in the Marxist Theory of Ideology and Law", Academic Press, 1979.

memandang tatanan sosial buatan rezim Orde Baru menyebabkan kaum miskin sukar mengakses keadilan. Ini bermula dari ketimpangan penguasaan sumber daya politik, ekonomi, dan hukum. Selain itu, dalam tatanan ini, negara kerap kali melakukan operasi-operasi yang “mencuri” sumber daya kepunyaan rakyat. Misalnya praktek penggusuran tanah rakyat secara paksa tanpa memberikan imbalan yang memadai, dan beberapa praktek kekerasan lainnya yang menimpa rakyat. Karena duduk perkaranya berasal dari persoalan struktural maka jalan keluarnya pun semestinya dimulai dari pembenahan struktur yang ada. Gerakan bantuan hukum harus dimaklumkan untuk merombak tatanan struktural yang menjamin rakyat miskin menguasai sumber daya politik, ekonomi, dan hukum. Gerakan bantuan hukum harus membebaskan kaum tertindas dari praktek ketidakadilan yang memungkinkan mereka berperan penting dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan. Gerakan bantuan hukum harus menghilangkan kondisi di mana rakyat menjadi terasing dengan hukum, tetapi harus memiliki dimensi struktural terhadap tatanan sosial yang tengah berlaku.

Karena mayoritas penduduk miskin berdiam di pedesaan maka BHS harus dikonsentrasikan di wilayah pedesaan. Di wilayah inilah, BHS harus mampu mengerjakan dua hal sekaligus, yakni: (1) membuka mata rakyat bahwa mereka memiliki hak-hak asasi sebagai warga negara; dan (2) meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu menyelesaikan sengketa-sengketa hukum dengan aturan mereka sendiri.<sup>6</sup> Dengan mandat seperti ini, gerakan hukum tidak boleh lagi terpaku dengan cara-cara formal dan legistik. BHS sangat menganjurkan agar cara-cara meta legal juga dipergunakan.<sup>7</sup> Anjuran ini dilatari oleh sebuah maksud agar bantuan hukum mendorong penciptaan temuan-temuan hukum

---

<sup>6</sup> Sepanjang pengamatan penulis, dalam prakteknya, BHS hanya (sempat) berkonsentrasi pada pekerjaan pertama. Kendatipun dalam berbagai tulisan, pekerjaan kedua sudah coba diterangkan –misalnya dengan menyinggung-nyinggung hukum adat– namun tidak sempat dipikirkan dan dikerjakan sedalam dan seintensif pekerjaan pertama. Latar belakang penggagas BHS agaknya bisa menjelaskan mengapa pekerjaan kedua kurang diseriusi. Tak bisa dicegah, situasi ini akhirnya membuat sebagian orang berkesimpulan bahwa BHS –seperti gerakan bantuan hukum sebelumnya– masih bercita-cita untuk menegakan tercapainya *the rule of law*. Situasi inilah yang akhirnya membuat distingsi antara BHS dengan gerakan hukum yang muncul kemudian, seperti Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) dan Pendidikan Hukum Kritis (PHK).

<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan pendekatan meta legal adalah cara memberikan bantuan hukum dengan melakukan interpretasi melalui sudut pandang ilmu lain seperti sosiologi, antropologi atau psikologi, tetapi masih dalam kerangka hukum.

baru yang membuat hukum menjadi responsif dengan perkembangan.<sup>8</sup> Anjuran itu sekaligus bermaksud untuk melepaskan gerakan bantuan hukum dari restriksi-restriksi hukum formal yang membuatnya justru tidak bisa memerankan diri sebagai gerakan sosial.

Kendati sejak paruh kedua dekade 80-an istilah BHS tidak lagi dipakai segetol sebelumnya, konsep-konsep yang dikembangkannya terus dimanfaatkan oleh gerakan hukum sesudahnya. Apa yang berkembang sampai awal dekade 90-an adalah usaha-usaha keras untuk menjadikan BHS tidak berhenti sebatas konstruksi intelektual ataupun slogan. Kekurangan rumusan strategi pada konsep BHS kemudian diisi dengan munculnya pelatihan-pelatihan paralegal (*paralegal trainings*). Kebangkitan pelatihan paralegal (PP) seiring dengan tumbuhnya semangat untuk mempelajari dan mengembangkan konsep *community organizing* pada kalangan aktivis di Indonesia. Pada situasi tertentu, pelatihan paralegal bisa disimpulkan sebagai usaha untuk mempertemukan atau menggeser gerakan bantuan hukum yang berbasis kasus dengan gerakan advokasi yang berbasis kelas atau komunitas. Sejak tahun pertama paruh kedua dekade 80-an, sejumlah kantor-kantor LBH mengadakan pelatihan-pelatihan paralegal di sejumlah propinsi.<sup>9</sup> Rupa-rupanya, pelatihan paralegal bukan hanya menjangkiti aktivis bantuan hukum dan HAM, tapi juga merasuki aktivis lingkungan, ini ditandai dengan terbitnya sebuah buku pelatihan paralegal khusus untuk isu lingkungan *Panduan Ringkas Paralegal Lingkungan*<sup>10</sup> (1992) atas kerjasama Walhi, YLBHI dan USAID.

Di sisi lain, fenomena paralegal bisa dibaca sebagai jawaban dari ketidakmampuan profesi hukum dan perangkat gerakan hukum yang lama untuk mengemban tugas-tugas yang dimandatkan oleh BHS. Jangankan para advokat dan pengacara praktek, pengacara-pengacara pada kantor LBH juga

---

<sup>8</sup> Tipikal pikiran serupa ini bisa ditemukan ketika pemikiran-pemikiran hukum sedang dirumuskan ulang untuk merespons gejolak sosial yang berlangsung di Amerika Utara dan Eropa pada dekade enam puluhan hingga tujuh puluhan. Zaman tersebut akhirnya membuahakan konsep *responsive law* setelah mengkritik konsep *repressive* dan *autonomous law*. Mirip dengan *responsive law*, BHS sangat menganjurkan dibiarkannya aspek-aspek non hukum dalam melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, sekalipun memang beresiko tinggi terhadap pencapaian kepastian hukum. Lihat Philippe Nonete dan Philip Selznick, *Law and Society*.

<sup>9</sup> Untuk menuntun acara-acara pelatihan tersebut, tahun 1989, YLBHI menerjemahkan sebuah buku tulisan DJ. Ravindran berjudul, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*.

<sup>10</sup> Bab I buku ini mengutip banyak isi Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal. Bab II, yang hanya terdiri dari 14 halaman, digunakan untuk menjelaskan siapa paralegal, kewajiban dan persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi oleh seorang paralegal.

tidak selalu memiliki kecakapan sebagai tenaga penggerak BHS. Pengetahuan, keterampilan, dan kognisi-kognisi mereka yang sempat terbentuk selama mengecap bangku kuliah di fakultas hukum serta interaksi mendalam dengan institusi-institusi hukum negara, membuat aktivis LBH tidak mudah untuk menjalankan konsep BHS. Para advokat dan pengacara praktek barangkali mahir membuat gugatan karena menguasai hukum materiil dan hukum formil tapi mereka tidak memiliki kesanggupan untuk mengorganisir rakyat. Padahal, BHS mutlak memerlukan tenaga-tenaga yang berkemampuan memfasilitasi rakyat agar termotivasi memperjuangkan hak-hak dasarnya dan mampu menyelesaikan sendiri sengketa-sengketanya. Ternyata, pada level strategi, BHS membutuhkan dua tenaga yang bisa membantu rakyat, yakni para advokat/pengacara praktek dan paralegal yang sekaligus berfungsi sebagai *community organizer*. Lalu, siapa dan apa gerangan peran paralegal?

Paralegal didefinisikan sebagai siapa saja yang memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar dalam bidang hukum, baik hukum formal maupun hukum materiil, serta keterampilan dan sikap-sikap tertentu, dan karenanya mampu memberikan pelayanan dan pendidikan hukum kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin, memberikan bimbingan, melakukan interview, dan menginventarisasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari dalam rangka mendorong dan memperkuat masyarakat untuk menjadi mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.<sup>11</sup> Hampir semua lapisan masyarakat dapat menjadi tenaga paralegal. Mereka adalah pemuka masyarakat, pemuda, pekerja sosial, kepala adat, kepala suku, kelompok masyarakat terasing, aktivis dan pemimpin serikat buruh, pekerja para medis, guru-guru sekolah dasar, pengacara praktek, mahasiswa hukum, sukarelawan, aktivis politik, pemimpin Ormas, dan wartawan.

Paralegal memiliki sejumlah peran, di antaranya memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, mendidik dan melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial, advokasi, membantu pengacara, memediasi dan mengumpulkan dokumentasi. Selain itu, paralegal diikat dengan sejumlah persyaratan sikap. Kelompok inipun dianjurkan untuk memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Misalnya kemampuan bekerja sama dengan masyarakat, berkomunikasi, melakukan penelitian, bernegosiasi dan keterampilan

---

<sup>11</sup> Ravindra, D.J., *Buku Penuntun Untuk Pelatihan Paralegal*, YLBHI, 1989., dan Benny Harman dan Anthony Hutapea (edits.) *Panduan Singkat Paralegal Lingkungan*, Walhi, YLBHI, USAID, 1992.

mengevaluasi. Seorang paralegal diharapkan juga memiliki kemampuan untuk mendorong masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan hukumnya dengan menggunakan hukum setempat (hukum adat). Namun amat disarankan agar tenaga paralegal mampu memfasilitasi diskusi dengan masyarakat untuk melihat apakah hukum-hukum setempat tidak bertentangan dengan norma-norma HAM.

Belakangan, bersamaan dengan makin meyakinkannya bukti-bukti gagalnya sistem hukum modern (negara) untuk menyediakan keadilan pada rakyat, kepercayaan terhadap kehandalan hukum-hukum setempat semakin mengental. Kendati mengkritik hukum negara, BHS masih memperjuangkan perubahan hukum dalam kerangka hukum negara, maka gerakan hukum sesudah fenomena paralegal sudah menawarkan sistem hukum alternatif. Pikiran-pikiran yang mulai berkembang awal dekade 90-an ini menamai dirinya dengan Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat, disingkat PSDHM. Pengalaman melakukan pengorganisasian basis melahirkan dua sikap sekaligus, yakni sikap semakin optimis dengan kemampuan hukum rakyat (hukum adat) dan sebaliknya sikap makin pesimis dengan hukum negara. Oleh sebab itu, khususnya di kalangan aktivis luar Jawa, PSDHM adalah ungkapan dari keyakinan atau pengakuan efektivitas pengorganisasian/pendampingan, sekaligus runtuhnya kepercayaan terhadap instrumen hukum negara.<sup>12</sup>

PSDHM masih memanfaatkan pelatihan paralegal sebagai cara/metode untuk mencapai tujuan-tujuannya. Beberapa lembaga perintis konsep PSDHM, seperti Lembaga Bela Banua Talino (Pontianak), Lembaga Bina Banua Puti Jaji, Perkumpulan Terbatas Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, semula bernama Yayasan Kemanusiaan untuk Pendidikan Hukum Masyarakat (Papua), dan Yayasan Tanah Merdeka (Palu), masih mencantumkan kegiatan Pelatihan Paralegal dalam susunan programnya.<sup>13</sup> Terhadap BHS, tidak

---

<sup>12</sup> Satu contoh nyata untuk melukiskan ini adalah tindakan sejumlah pengacara yang memilih praktek di LSM, dan bukan berpraktek di pengadilan (litigasi). Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya meninggalkan profesi sebagai pengacara praktek dengan cara tidak mengurus perpanjangan izin berpraktek.

<sup>13</sup> Informasi ini didapatkan dari Sandra Moniaga (HUMA), "Pengembangan Sumberdaya Hukum Rakyat di Kalimantan Barat", Budi Wijardjo, "Paralegal Masyarakat Adat di Kalimantan Timur", dan Zadrak Wamebu, "Pendidikan Hukum Masyarakat Adat di Irian Jaya". Ketiga paper tersebut dipresentasikan pada acara Lokakarya Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat, Ambon, 13-16 September 1995, atas kerjasama Baileo Maluku dan FH Univ. Pattimura. Sedangkan informasi mengenai program Yayasan Tanah Merdeka (YTM) didapatkan dari hasil diskusi dengan Hedar Laudjeng (mantan staf YTM). 3/9/2003.

mudah melacak garis distingsinya dengan PSDHM. Hampir tidak ada tulisan yang memuat kritik lengkap konsep PSDHM terhadap BHS. Sepanjang pelacakan penulis, kritik atas BHS lebih kepada kegagalan implementasinya di lapangan. BHS dianggap gagal karena dua hal, pertama, dinilai kurang jelas sehingga melahirkan berbagai tafsir di lapangan dan ke dua terjebak dalam bantuan hukum gaya lama karena kenyataannya tidak membangun institusi atau organisasi alternatif di tingkat basis. Dengan kandungan kritik yang demikian, kehadiran PSDHM tidak bisa dihubung-hubungkan secara kausalitik terhadap BHS. PSDHM hadir bukan untuk menggantikan tempat BHS, namun lebih untuk menjawab kesalahan-kesalahannya pada tingkat lapangan. Satu-satunya perbedaan konseptual antara keduanya adalah cara pandang terhadap relasi antara hukum negara dengan hukum rakyat (adat). Penggunaan nama baru, PSDHM, boleh jadi merupakan hasil terjemahan dari istilah asing (*community legal resources*?).

PSDHM bisa merujuk sekaligus pada konsep, orientasi, dan strategi. PSDHM bisa diartikan sebagai suatu proses strategi/kegiatan untuk mengembangkan sumber-sumber kekuatan hukum di dalam masyarakat sehingga mampu melindungi, menjamin dan mendorong perubahan transformatif masyarakat sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masyarakat sendiri.<sup>14</sup> Pilar kerja PSDHM adalah pengorganisasian (di dalamnya mencakup pendidikan) dan advokasi. Rangkaian kerja PSDHM selalu diawali dengan pengorganisasian dan diteruskan dengan advokasi. Pengorganisasian dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengenali dan memahami secara kritis kandungan dan sistem kerja hukum negara, dan mengenali (potensi) hukum-hukum adat. Setiap kasus atau kenyataan yang mereka hadapi selalu dikupas dari dua sistem hukum tersebut, hukum negara dan hukum adat. Metode-metode mendiskusikannya dibuat seditologis dan kontekstual mungkin. Pengenalan terhadap hukum negara dilakukan dengan media

---

<sup>14</sup> Defenisi ini diambil dari Zadrak Wamebu, "Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (Pola dan Kritik Judicial Activism sebagai Cara Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat)", dalam "Sumber Daya Alam untuk Rakyat", ELSAM, 2000. Anehnya istilah yang sama diterjemahkan agak berbeda oleh salah seorang aktivis LBH, yang mengatakan bahwa PSDHM menunjuk pada proses pengembangan kapasitas masyarakat agar lebih berkemampuan dan berkemauan merebut kembali hak-hak dasarnya. Defenisi terakhir ini semakin menguatkan hipotesa bahwa bagi sebagian orang BHS dan PSDHM memiliki kemiripan. Defenisi PSDHM yang terakhir sebenarnya adalah defenisi BHS versi yang sudah dikoreksi pada aspek strategi.

bercerita. Masyarakat diminta menuturkan kejadian-kejadian nyata yang mereka alami.<sup>15</sup>

Proses pengorganisasian harus sampai pada satu keputusan untuk melakukan advokasi. Advokasi ditujukan untuk menegakkan atau merebut hak-hak dasar/konstitusional masyarakat. Instrumen hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan itu tidak harus selalu hukum negara tapi bisa juga hukum adat. Pilihan akan sangat ditentukan oleh pertimbangan mengenai tingkat kesulitan dan kerugian. Tuntutan advokasi tidak mesti meminta penyempurnaan hukum negara tapi juga bisa berupa penolakan terhadap hukum negara, sembari menerapkan hukum adat.

Bangunan konseptual-teoritis PSDHM banyak dibantu oleh konsep-konsep yang disediakan oleh pikiran-pikiran kritis tentang hukum, salah satunya adalah konsep pluralisme hukum. Konsep yang terakhir ini amat mempengaruhi PSDHM. Negara bukanlah sumber hukum satu-satunya (*legal centralism*). Di tengah-tengah hukum negara hidup sistem hukum lainnya (hukum adat, hukum agama, dll). Hukum tidak boleh disempitkan sebatas undang-undang. Hukum meliputi juga nilai, konsensus dan kepercayaan. Intinya, hukum bukan hanya sebagai gejala normatif, tapi juga gejala sosial. Keyakinan akan teori-teori ini bukan karena rajin membaca buku atau mendengar penjelasan dari kaum akademisi. Pengalaman menyaksikan kenyataan di lapangan, jauh lebih berpengaruh dalam membentuk keyakinan terhadap teori-teori di atas.

Bila pemikiran dan gerakan BHS berangkat di YLBHI dan cabang-cabangnya maka tidak mudah menemukan asal-muasal dan pusat pemikiran dan gerakan PSDHM. Mengingat banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya gerakan ini. Selanjutnya tulisan ini hanya bisa menyebutkan sejumlah peristiwa penting yang memiliki korelasi dengan konsep tersebut. Pertama, tahun 1993 berlangsung sebuah pertemuan di tanah Toraja yang dihadiri sejumlah aktivis dari YLBHI, LBH Jayapura, YKPMH (Jayapura),<sup>16</sup> KSPPM (Sumut), Walhi, LBH Surabaya, Walda (Toraja), LBBT

<sup>15</sup> Dari metode-metode ini tertangkap gambaran variatif pandangan personal dan kolektif masyarakat terhadap hukum negara. Misalnya ada yang mengartikan hukum (negara) sama dengan camat dan polisi. Ada yang mengidentikannya dengan undang-undang. Metode ini juga berhasil mengungkap gambaran menakutkan hukum bagi masyarakat. Misalnya ada yang berseloroh, "Kalau diajak berkelahi kami berani, tapi kalau diajak menentang hukum, kami sangat takut".

<sup>16</sup> Maria Ruwastuti (mantan direktur LBH Jayapura) memiliki jasa yang besar untuk mengembangkan konsep PSDHM di Papua. Pada masa itu, Papua menjadi salah satu sentra pengembangan konsep PSDHM. Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Maria untuk memboboti konsep PSDHM adalah *pluralisme hukum agraria*.

(Pontianak), LBBPJ (Samarinda) dan YTM (Palu). Pertemuan yang berlangsung di bawah intaian dan kejaran aparat ini akhirnya membentuk sebuah jaringan kerja bernama Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama). Tahun berikutnya acara serupa diadakan di Bali. Pada September 1995 diadakan sebuah lokakarya bertema “Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat”, di Ambon. Acara ini mengundang sejumlah LSM dan akademisi yang bekerja dan memiliki perhatian terhadap isu hukum, termasuk utusan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Dari awal hingga pertengahan dekade 90-an di Kalbar, Kaltim, dan Sulawesi berdiri sejumlah LSM yang bergerak di isu masyarakat adat dan menggunakan konsep PSDHM arahan kerja.

Konsep dan istilah PSDHM mulai dipakai secara terbatas bersamaan dengan *booming* LSM yang bekerja dengan isu masyarakat adat dan sumber daya alam. Kemudian sekitar tahun 1998, istilah PSDHM diganti dengan istilah Pendidikan Hukum Kritis (PHK).

## Faham dan Keyakinan Pendidikan Hukum Kritis

Seperti sudah diutarakan di atas, PHK lahir karena dua momentum besar, yakni momentum saat pendidikan kritis dan hukum kritis sedang digemari. Faham dan metode pendidikan kritis hidup subur di kalangan para organizer lapangan. Sementara teori hukum kritis mulai dilirik oleh sejumlah aktivis LSM sejak paruh ke dua dekade 90-an.<sup>17</sup> Teori hukum kritis kemudian hinggap di kepala sejumlah Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang telah bertahun-tahun memfasilitasi diskusi-diskusi hukum di lapangan. Mendengar uraian pikiran yang dikembangkan oleh teori hukum kritis, para pendamping seperti mendapatkan suntikan pembenaran atas jalan berpikir dan kerja-kerja yang dianut dan dilakukan selama ini. Lewat sebuah rangkaian kegiatan yang

---

<sup>17</sup> Salah satu ungkapan ketertarikan aktivis LSM terhadap teori hukum kritis adalah diterbitkannya terjemahan buku karya Roberto M. Unger berjudul, “Gerakan Studi Hukum Kritis”. Buku yang diluncurkan 1999 ini diterbitkan oleh sebuah LSM HAM yakni Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Sontak saja kehadiran buku ini mengundang gairah yang besar di kalangan dunia kampus (mahasiswa dan dosen) dan LSM. Respon seperti ini menandakan bahwa penerbitan literatur mengenai teori hukum kritis memang telah lama ditunggu banyak orang. Selama ini teori tersebut hanya diajarkan di bangku-bangku kuliah mahasiswa program master dan doktor ilmu hukum. Ini terbukti ketika tulisan-tulisan Soetandyo Wignjosobroto dihimpun ke dalam satu buku berjudul, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Permasalahannya*. Dalam buku yang diterbitkan tahun 2003 ini, mashab hukum kritis telah disebut-sebut, sejajar dengan aliran *jurisprudence* lainnya.

merupakan kombinasi penelitian dan pendampingan, para PHR tersebut ditolong oleh pisau analisis teori hukum kritis untuk mengabstraksikan pengalaman pendampingan. Merasa cocok dengan teori hukum kritis, mereka kemudian menemukan pendamping hukum rakyat sebagai istilah yang tepat untuk menggambarkan kegiatan diskusi-diskusi hukum di lapangan yang menggunakan perspektif teori hukum kritis.

Kendati awalnya banyak dipengaruhi oleh teori hukum kritis, faham dan keyakinan yang dianut oleh PHK, lebih luas dari faham yang dimiliki oleh teori hukum kritis. Setelah juga berkenalan dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, PHK juga mengembangkan unit-unit analisa yang lebih mikro. Bila teori hukum kritis menyumbang pendekatan-pendekatan makro-struktural, konsep-konsep antropologi hukum memperkaya penglihatan bagaimana hukum bekerja pada persona-persona tertentu. Hukum bukan saja diyakini tidak objektif dan tidak otonom. Pembuatan hukum bukan saja diyakini sebagai proses bertarungnya berbagai kepentingan, baik hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tidak selalu harus berupa norma atau kaedah, tapi juga berupa kepercayaan dan nilai. Dengan begitu, kepercayaan, norma dan nilai yang dimiliki dan dirawat oleh masyarakat-masyarakat adat/lokal juga dipercayai sebagai kategori hukum. PHK juga percaya bahwa dalam satu negara bangsa berlaku lebih dari satu sistem hukum yang mengenai dan mengikat orang yang sama. Masing-masing sistem hukum tersebut melakukan kompetisi, interaksi, bahkan konflik.

Di sisi lain, konsep-konsep pluralisme hukum menajamkan pemahaman dan keyakinan terhadap hukum adat. Analisa-analisa antropologis sangat membantu untuk mendetailkan pengetahuan tentang hukum, yang sebelumnya amat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan struktural. Akibatnya pemahaman terhadap hukum adat melampaui pengamatan-pengamatan kasat mata. Hukum adat dicoba ditelusuri lebih jauh, masuk ke wilayah-wilayah transedental dan simbolik. Temuan akan hukum adat yang tidak mengenal konsep hak milik (*property rights*) serta konsep tanah sebagai subjek semakin dipertajam eksplanasinya.<sup>18</sup> Hukum adat sudah mulai juga dilihat dari petanda-petanda simbolik, tidak lagi hanya apa yang dituliskan, diceritakan atau yang dipraktikkan dalam memutus sengketa adat.

---

<sup>18</sup> Eksplanasi yang lebih lengkap bisa dilihat pada Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, *Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam Pengalaman di Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku dan Papua*, Wacana, Edisi 6 tahun II/2000, Insist Press, 2000.

Hukum adat semakin diyakini oleh masyarakat ketika hukum modern mengalami krisis. Hukum modern tidak mampu memberikan penjelasan doktrin hukum positif terhadap gejala dan permasalahan sosial disamping itu hukum modern juga dinilai tidak mampu menyelesaikan problem-problem sosial. Situasi ini membuat semangat untuk mendalami hukum adat berpacu cepat, meski dalam tiga tahun belakangan semangat itu mengendor akibat merebaknya gejala komersialisasi hukum adat dan premanisme dalam hukum adat.

Betapun besar perhatiannya terhadap hukum adat, PHK tidak sampai pada sikap anti pada hukum negara. PHK menempatkan hukum negara sebagai salah satu sistem hukum, sejajar dengan sistem hukum adat dan sistem hukum agama. PHK tidak menerima pandangan congkak yang memandang sebelah mata hukum adat, dan hukum non-negara lainnya. Apa yang sedang terus digeluti oleh PHK adalah mencoba merumuskan “pertemuan” antara hukum negara dan hukum adat. Perjumpaan yang menemukan rumusan relasi antara kedua sistem hukum tersebut. Relasi yang tidak saling menegasikan. Relasi yang tidak saling mendominasi. Dalam bahasa yang lain, PHK sedang mencari formula sistem ketatanegaraan atau sistem hukum nasional yang memberikan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum non-negara lainnya. Di dalamnya terhadap memformulasi argumen-argumen yang hendak membuktikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat justru akan membantu kemelut dalam tubuh hukum negara.

PHK melakukan demitosisasi konsep *rule of law* yang dalam jualan kaum positivis dikampanyekan sebagai prasyarat untuk memodernkan sistem ekonomi dan mendemokratisasikan sistem politik.<sup>19</sup> Konsep ini hanya akan membiarkan sistem ekonomi kapitalistik dan demokrasi liberal. Tafsir sempit atas konsep “negara berdasarkan hukum”, membuatnya menjadi instrumen untuk mengamankan aset dan kekuasaan politik kelompok-kelompok dominan. Tafsiran ini amat berbahaya bagi sistem hukum yang tidak memihak kepada kelompok terpinggirkan karena setiap sengketa hukum digiring untuk diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang sedang berlaku. Dalam konsep *rule of law* hidup kuat premis-premis kaum positivis, yang menganggap

---

<sup>19</sup> Ulasan yang mencoba membongkar mitos ini bisa dilihat pada Kanishka Jayasuriya, ‘Introduction: A Framework for the Analysis of Legal Institutions in East Asia’, dalam Kanishka Jayasuriya (edit.), *Law, Capitalism and Power in Asia The Rule of Law and Legal Institutions*, Routledge, London and New York, 1999.

hukum harus tertulis dan hukum harus mengutamakan aspek kepastian (*rechtmatigheid*).

## Prinsip dan Metode Pendidikan Hukum Kritis

Dari segi metode, PHK hampir tidak memperkenalkan sesuatu yang baru dari metode yang sudah dikembangkan oleh PSDHM. Seperti PSDHM, PHK masih bertumpu pada pengorganisasian yang diteruskan dengan advokasi. Tidak berbeda dengan PSDHM, PHK juga berdiri di atas keyakinan bahwa pelaku utama perubahan hukum adalah rakyat. Rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai objek. Mereka adalah orang dewasa yang memiliki kemampuan-kemampuan berpikir kritis, termasuk kemampuan untuk menemukan kesadaran-kesadaran palsu yang mengotori cara berpikir mereka. Semua rencana tindakan yang menyangkut dengan kelangsungan rakyat, mesti didiskusikan dan diputuskan dengan dan bersama rakyat. Dalam Pelatihan Penelitian Hukum Kritis Partisipatif Bagi Public Interest Lawyer, yang diselenggarakan di Caringin (Bogor) pada 28 Juli-2 Agustus 1998, dirumuskan beberapa prinsip Penelitian Hukum Kritis Partisipatif, antara lain prinsip percaya bahwa rakyat mamiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya dari ketertindasan.

PHK memandang masyarakat sebagai teman untuk mendiskusikan persoalan-persoalan hukum. PHK tidak memperlakukan masyarakat sebagai sekelompok orang yang buta hukum. Dalam PHK, PHR dan masyarakat saling membagi pengalaman dan pengetahuan. PHR menginformasikan perkembangan hukum negara dan mengupasnya bersama dengan masyarakat. Masyarakat menceritakan pengalaman diatur dengan hukum negara dan hukum adat. Perbincangan kemudian diteruskan pada persoalan-persoalan hukum nyata yang tengah dihadapi masyarakat. PHR membantu masyarakat memahami resiko-resiko setiap tindakan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tengah dan akan dihadapi. Setelah itu, masyarakat memutuskan sendiri pilihan yang dianggap paling mungkin untuk dilakukan dan mengandung resiko paling kecil. Pelaku utama dalam advokasi adalah masyarakat sendiri.

Sama seperti peran seorang paralegal, seorang pendamping hukum rakyat dalam PHK diharuskan untuk memiliki sejumlah kemampuan. Pendamping harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum negara sekaligus mengenali celah-celah yang tersedia. Syarat lainnya, harus memiliki

kemampuan pengorganisasian yang mumpuni, dan memiliki kemampuan analisis yang tajam.

Kegiatan pendidikan hukum kritis tidak hanya diberikan ketika ada kasus, atau ketika masyarakat melaporkan kasusnya, tetapi bisa karena banyak hal seperti bila kasusnya masih berbentuk laten. Sehingga bisa dikatakan bukan karena kasus tapi situasi. PHK tidak muncul karena akibat-akibat tapi karena sebab-sebab. Oleh karena itu, tidak diabdikan untuk semata-mata mendiskusikan akibat, melainkan juga membincangkan sebab.

Selain itu PHK sangat peka dengan sejumlah jebakan seperti, jebakan *negaraisasi* hukum adat, kemudian pengokohan sistem hukum kontinental yang memberikan porsi berlebihan terhadap hukum perundang-undangan. Oleh karenanya pendekatan hukum kritis sangat berhati-hati dengan strategi pengakuan hukum adat oleh negara, yang memungkinkan terjadinya “penaklukan” dengan cara formalisasi. Itu sebabnya pengakuan dengan instrumen legislasi amat ditimbang-timbang. Bukan hanya khawatir dengan jebakan penaklukan, tapi juga mencemaskan akan menguatkan sistem hukum kontinental, yang memberikan penghargaan berlebihan terhadap hukum perundang-undangan. Dalam konteks ini, perubahan hukum lewat jalur yudikatif terus digalakkan. Caranya bukan hanya mendorong lahirnya putusan-putusan peradilan negara yang bermutu tapi juga menguatkan peradilan adat.

Sepintas, gerakan PHK mirip dengan PSDHM, hanya saja cakupan hukum kritis lebih luas ketimbang pendekatan yang digunakan dalam pelatihan paralegal. Pelatihan paralegal hanya berkuat pada hukum pertanahan, sedangkan PHK juga memasuki wilayah-wilayah teoritis dalam kajian hukum. Hal yang tidak dilakukan dengan serius oleh BHS dan PSDHM.

Dengan tidak berpretensi untuk menajamkan perbedaan PHK dengan gerakan hukum sebelumnya, PHK juga ditandai dengan pertemuan antara aktivis LSM dengan kalangan akademisi. Dalam pertemuan itu, kalangan akademisi mendekatkan jarak dengan realitas-realitas empirik. Sementara kalangan aktivis LSM terbantu untuk mengolah pengalaman-pengalaman nyatanya ke dalam abstraksi-abstraksi. Lewat pertemuan ini, para akademisi dan aktivis LSM bersama-sama menemukan kontekstualitas pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum ke dalam situasi nyata Indonesia. Pekerjaan ini sekaligus akan menggairahkan pemikiran hukum di Indonesia dengan harapan bisa melahirkan pemikiran-pemikiran hukum besar yang instrumental untuk merombak tata hukum modern untuk digantikan oleh tata hukum baru yang populis.

## Pustaka Acuan

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Aspek-Aspek Socio Legal Pendidikan Hukum Non Forma*, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1981.
- Benny Harman dan Anthony LP Hutapea, *Panduan Ringkas Paralegal Lingkungan*, Jakarta, Walhi, YLBHI, USAID, 1992.
- Colin Sumner, *Reading Ideologies An Investigation into the Marxist Theory of Ideology and Law*, Academic Press, 1979.
- D.J. Ravindran (edit.), *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, Jakarta, YLBHI, 1989.
- Kanishka Jayasuriya, *Law, Capitalism and Power in Asia The Rule of Law and Legal Institutions*, Routhledge, London and New York, 1999.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Sumber Daya Alam untuk Rakyat Modul Pelatihan Penelitian Hukum Kritis-Partisipatif*, Jakarta, 2000.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), 2001.
- Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta, 2000.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1994.
- , *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Permasalahannya*, Jakarta, ELSAM, HuMA, 2003.
- Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- TO. Ihromi (penyunt.), *Antropologi dan Hukum*, YOI, Jakarta, 2000.

# Pendidikan Hukum Islam di Indonesia

*Hamid Chalid*

## Pendahuluan

*Penekanan* aspek filosofis ajaran islam dalam Pendidikan Hukum Islam pada perguruan tinggi di Indonesia umumnya masih sangat minim. Metode pemahaman kerangka hukum islam yang sangat bersifat deskriptif-normatif harus diakui sebagai salah satu masalah utama pengajaran mata kuliah hukum Islam di fakultas-fakultas hukum. Sehingga, sebagian besar mahasiswa tidak melihat hukum islam sebagai sebuah perangkat dalam meningkatkan pemahaman hukum. Bahkan lebih jauh lagi, bila dikaitkan dengan pengajaran “Agama Islam” sebagai mata kuliah dasar, tidak terlihat adanya upaya mengkaitkan integrasi ajaran sebagai sumber moralitas dari bangunan hukum islam yang hendak diajarkan. Malahan dalam banyak kasus, hukum islam diposisikan sebagai materi kuliah komplementer yang sama sekali tidak mempunyai signifikansi implikatif terhadap profesi sarjana hukum yang akan ditekuni di masa depan, bahkan pada dataran moral sekalipun.

## Islam dan Hukum Islam

Dalam persepsi umum, pendidikan merupakan sebuah proses yang terkait erat dengan pengembangan kesadaran. Para ahli mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan pemberdayaan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik seseorang. Demikian halnya dengan pendidikan hukum, penekanan terhadap ketiga aspek tersebut juga sangat jelas terlihat pada setiap pemberian materi pendidikannya. Hukum diciptakan agar manusia

benar-benar menyadari peran dan fungsinya dalam kehidupan. Terjemahan atas kesadaran inilah yang kemudian ditransformasikan ke dalam serangkaian ikatan hak dan kewajiban. Dari sini diyakini akan melahirkan harmoni di dalam kehidupan masyarakat, menurut Purnadi Purbacaraka inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan hukum.

Di dalam perspektif ajaran Islam, pendidikan diarahkan sebagai proses pemindahan nilai dan usaha pengembangan bakat serta kemampuan manusia untuk menentukan status, tugas, dan fungsinya di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan akhirat kelak.<sup>1</sup> Dalam kerangka tersebut, syari'at (prinsip-prinsip hukum) diturunkan. Secara prinsipil, tujuan utama diciptakannya syari'at itu sendiri ialah membangun keseimbangan hidup dengan terpeliharanya lima pilar kehidupan, yakni agama (*al-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), harta (*maal*), dan keturunan (*al-Nas*). Intervensi hukum kepada anasir di atas dilatarbelakangi oleh tingginya kualitas interaksi manusia terhadap masing-masing unsur tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelima hal tadi merupakan isu-isu pokok mengenai hak-hak asasi manusia.

Lantas, pertanyaan yang perlu dikemukakan di sini ialah bagaimana bentuk relasi antara semangat syariah di atas dengan kesadaran hukum masyarakat. Penjelasan mengenai relasi ini menjadi penting guna menggugah kesadaran hukum masyarakat untuk memainkan peran strategis dalam menentukan efektif-tidaknya sebuah hukum. Hukum yang baik, dalam pengertian materi muatannya, belum tentu akan berjalan dengan baik apabila infrastruktur yang mendukungnya pun berjalan tertatih-tatih. Begitu pula sebaliknya, sebuah hukum yang korup dan manipulatif, mungkin berjalan efektif jika ditopang oleh infrastruktur yang baik.

Merujuk pada kekhawatiran ini, tinjauan terhadap aspek epistemologi hukum Islam menjadi kebutuhan tersendiri. Setidaknya perspektif itu dapat memberikan gambaran utuh mengenai implementasi hukum Islam yang selama ini diyakini kebenarannya. Berdasarkan asumsi ini, tampaknya kita perlu mengelaborasi tawaran Al-Jabiri yang menggagaskan tiga pendekatan dalam melihat keberlakuan hukum Islam. Al-Jabiri merekomendasikan bahwa implementasi hukum Islam mesti dilakukan dalam tiga kerangka pendekatan komprehensif yang bertalian erat dengan kesadaran manusia. Ia mengemukakan bahwa syari'at harus ditransformasikan ke dalam pola *burhani* (demonstratif-argumentatif), *bayani* (retoris), dan *dzaunqy* (intuitif). Al-Jabiri

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Rajawali Press, Jakarta, 1995: hal.139.

meyakinkan kita bahwa dengan pendekatan tiga frame ini hukum tidak semata dilihat sebagai hasil proses legislasi dan politik, tetapi justru jauh lebih ke dalam menjadi bagian pandangan hidup masyarakat.

Al-Jabiri, banyak mengutip pandangan Al-Ghazali (450 H) yang mengangkat isu aktualisasi hukum di dalam *magnus opus*-nya, *Ihya Ulum al-Din*. Di hampir semua karyanya, Al-Ghazali secara eksplisit mempromosikan persenyawaan hukum dengan kebiasaan masyarakat. Imam tasawuf ini juga mengkritisi pandangan sebagian juris yang melepaskan hukum sebagai proses tersendiri yang eksklusif dari keseharian masyarakat.<sup>2</sup>

Atas dasar pemikiran ini, di dalam tradisi keilmuan Islam, pengajaran materi hukum islam di hampir semua lembaga pendidikan islam selalu disandingkan dengan materi sufisme. Pertalian dua bahan ajar tersebut tampak jelas tercantum di hampir setiap karya-karya fiqih, yang memuat ijtihad (hasil penalaran ulama).<sup>3</sup>

## Kerangka Pengajaran Hukum Islam sebagai Sistem Nilai yang Utuh

Membicarakan hukum islam tidak dapat dipisahkan dari pembahasan islam sebagai sebuah sistem nilai yang utuh sebab memberikan dampak langsung pada pengajaran hukum islam. Secara umum, para ulama mempolakan kajian

---

<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dalam *Ihya Ulum al-Din* dan *Bidayat al-Hidayat*. Meskipun banyak kalangan yang menganggapnya sebagai karya sufistik, yang jauh dari kesan legal-formal, tulisan-tulisan Al-ghazali sepertinya sangat kuat mengarah kepada pembentukan pranata hukum yang lebih solid dan kokoh. Di dalam *al-munqiz min al-dhalal* (Kebangkitan dari Kesesatan), Al-Ghazali melancarkan kritik terhadap kalangan yang menjauhkan persepsi syari'at dari paradigma informal-normatif. Kritik di dalam *al-munqiz* ini kemudian beliau pertajam lagi di dalam *Tahafut al-Falasifa* (Kerancuan Filsafat). Secara implisit, Al-ghazali menkritik para ulama yang secara terang-terangan menjual paradigma hukum sebagai komoditas politik ketimbang menjadikannya sebagai proses sosial yang berlangsung alamiah di tengah masyarakat.

<sup>3</sup> Para ulama fiqih selalu mendahului bahasan ijtihad dengan penegasan perlu ketaatan dan keikhlasan terhadap hukum-hukum Allah sebagai the *Supreme Judge*. Karena itu, pembahasan mengenai niat dan keikhlasan selalu menjadi tema utama penegasan di atas. Beberapa pemikir Islam seperti Afzalurrahman dan Al-Jabiri, menjelaskan bahwa pendahuluan bahasan dengan tema niat dan keikhlasan diarahkan pada upaya membangun kompromi psikologis antara wahyu Tuhan dan unsur kejiwaan manusia yang akan menjalankan hukum. Pemikiran para ulama tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam model pendidikan pesantren di Indonesia. Kajian tentang hukum Islam selalu dihubungkan pengembangan aspek afektif santri terhadap implementasi hukum. Maka dari itu, kendatipun sejak masa kolonial hukum Islam tidak memperoleh 'pengakuan' secara politis, penerapan hukum Islam telah berjalan alamiah dan masif tanpa dukungan pemerintah.

mengenai keduanya dalam kerangka berpikir yang sebangun. Asumsi tersebut berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

*“Akan terlepas tali (ikatan) Islam satu per satu. Adapun ikatan yang pertama akan lepas adalah hukum, dan yang terakhir adalah shalat.”*

Berangkat dari pemahaman sumber di atas, para fuqaha kemudian menyusun kurikulum pengajaran yang memuat sintesis konsepsi nilai-nilai universal islam dan aplikasi lokal dalam materi hukum islam.

Keterpisahan kajian hukum islam dari ajaran islam bukan saja akan melahirkan kesalahpahaman terhadap syari'at islam itu sendiri, tetapi juga berdampak pada eliminasi esensi ajaran islam secara keseluruhan. Maka dari itu, pemahaman terhadap prinsip dasar ajaran islam mutlak merupakan kebutuhan awal yang harus dipenuhi mereka yang akan mendalami hukum islam.

Dalam hal ini, pembedaan antara islam sebagai *syariat* dan hukum islam (*fiqh*) menjadi perhatian yang harus diketahui para pengkaji hukum islam. Meskipun, demikian distingsi di antara keduanya tidak menyebabkan lunturnya pesan-pesan hukum yang disampaikan Tuhan di dalam Al-Qur'an. Mohammad Daud Ali menegaskan, kendatipun secara paradigmatis pembedaan tersebut merupakan sesuatu yang niscaya, tetap saja di antara keduanya terdapat hubungan yang berjalin-kelindan satu sama lain.<sup>4</sup>

*Syari'at* dalam pengertian etimologi diartikan sebagai jalan menuju ke sungai.<sup>5</sup> Dalam batasan terminologis, *syari'at* diartikan sebagai cara atau metode untuk sampai kepada Tuhan yang memuat prinsip-prinsip dasar sebuah ajaran.<sup>6</sup> Karena itu, di antara para Nabi (penyampai ajaran keagamaan) terdapat metode yang beragam dalam memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Namun begitu, perbedaan tersebut tetap mengarah kepada satu sistem kepercayaan monoteisme sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an:

*“Wahai Ahli Kitab, marilah kita bersatu menuju kalimat yang sama (kalimah sawa) di antara kita, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah serta tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun....”<sup>7</sup>*

<sup>4</sup> Lihat Mohammad Daud Ali dalam *“Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, Rajawali Press, Jakarta: 1995 cetakan ke-8, hal 30

<sup>5</sup> *Al-Mu'jam al-Wasith* bab Syin, lihat kata Syara'a, Lajnah Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, Kairo, 1967.

<sup>6</sup> Pemahaman ini diperkenalkan oleh beberapa mufassirin (ahli tafsir) kenamaan seperti Muhammad Abu al-Fida Ibnu Katsier, Al-Qurthuby, dan Al-Qasimiy.

<sup>7</sup> Qs. 3: 64

Adapun *fiqh* (fikih) dalam pengertian bahasa diartikan sebagai pemahaman terhadap sesuatu, baik perkataan, perbuatan, atau gejala-gejala yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam batasan terminologi Islam, *fiqh* diartikan sebagai pemahaman seorang ilmuwan (ulama) terhadap pesan-pesan hukum yang tersirat dari kitab suci dan sunnah. Tetapi, dalam praktik terminologi *fiqh* mengalami perluasan makna tidak terbatas pada pemahaman aspek legal dari hukum Tuhan, tetapi melebar hingga seluruh permukaan ajaran. Oleh sebab itu, seorang faqih (ahli fiqh) dalam tradisi keilmuan islam dikategorikan sebagai orang yang memahami ajaran agama secara rinci.<sup>8</sup> Malahan, kelompok Syi'ah, salah satu faksi politik dalam umat islam, memposisikan ahli fiqh (*al-waliy al-faqih*) sebagai sumber rujukan ke tiga setelah Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>9</sup>

Di tengah pembedaan tersebut, muara hukum islam sesungguhnya mengarah kepada manifestasi ketaatan dan kehendak mengamalkan ajaran Tuhan secara murni dan konsekuen. Secara teknis, hukum islam merupakan aplikasi nilai-nilai tauhid (pengesaan) kepada Tuhan. Hal itu tercermin dari konten hukum yang memuat berbagai persoalan mulai dari masalah ritual (*ibadah*) hingga persoalan interaksi antar manusia (*muamalat*). Hukum islam sama sekali tidak mengungkap aspek psikologis personal mereka yang menjalankan syari'at. Karena itu, secara implementatif keberlakuan hukum Islam pun dibedakan berdasarkan wilayah-wilayah tertentu.<sup>10</sup>

Pada wilayah yang tidak bersinggungan dengan aspek publik, keberlakuan hukum islam dikembalikan kepada tanggung jawab personal untuk menjalankan syari'atnya. Jadi, apabila seorang muslim tidak menjalankan ibadah puasa secara diam-diam, maka tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi kepadanya. Berbeda halnya jika pembangkangan terhadap hukum syari'at justru dilakukan secara demonstratif dan dengan provokasi kepada publik, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk

---

<sup>8</sup> Lihat Zamakhsyari Dhofier dalam "Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai", LP3ES, Jakarta, 1982: hal 19.

<sup>9</sup> Lihat *Al-Syi'atu fi al-Mizan*, karya Muhammad Jawwad Mughniyyah dan *Asblu Al-syi'ah* karya Muhammad Ali Kasyif al-Ghitha'. Kedua tokoh ini dianggap sebagai representasi kelompok Syiah dalam wacana keilmuan versi kaum Syiah. Di samping juga memang banyak tokoh lain yang dianggap sebagai juru bicara resmi kelompok pecinta Ali ini.

<sup>10</sup> Kelompok Hanafiyah (salah satu aliran pemikiran hukum dalam Islam) membedakan wilayah keberlakuan tersebut dalam bingkai waktu, tempat, dan kualitas pelaksanaan. Lihat *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, karya Syaikh Wahbah Zuhaili, Dar el-Fikr, Damascus: 2002, hal 16.

menjatuhkan sanksi kepadanya. Pendapat ini juga menepis asumsi naif kelompok anti-islam yang mengkhawatirkan luasnya jangkauan hukum Islam hingga masuk ke area personal.

Dari sini, sebenarnya sudah terlihat dengan jelas bagaimana hukum islam lahir untuk menjawab kebutuhan aktual manusia. Karenanya, sangatlah tepat asumsi Al-Syatibhi yang mengungkapkan kehadiran hukum islam sebagai jawaban atas persoalan hak-hak asasi manusia yang selalu muncul dalam kehidupannya, agama (keyakinan), jiwa (kebebasan dan kemerdekaan), akal (kebebasan berpikir), harta (kemerdekaan ekonomi), dan keturunan (generasi). Kelima isu yang diangkat Al-syatibhi merupakan perangkat yang diperlukan manusia untuk menyembah Tuhannya.

Sebagai sebuah sistem nilai, islam tidak melihat pola penyembahan dalam perspektif yang parsial. Penyembahan (*ta'abbud*) dipandang dalam kerangka keseluruhan yang saling membangun membentuk pemahaman tauhid yang utuh. Memenggal hukum islam dari intisari ajaran islam atau sebaliknya, justru merupakan tindakan manipulatif yang berdampak negatif bagi nilai kemanusiaan,<sup>11</sup> sebagaimana lazim dilakukan kebanyakan analis barat dan pendukung-pendukungnya. Sehingga akhirnya, hukum islam tidak lagi tampil dalam performa universalitasnya, melainkan justru hadir dalam kesan lokalitas yang sentimental bahkan justru anti-modernitas. Sebab itu, jangkauan hukum Islam tidak semata-mata berputar pada kisaran prosedural semata, tetapi juga menyentuh ranah moralitas.

## Pendidikan Hukum Islam di Indonesia

Karena pendidikan hukum islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyebaran ajaran islam (*da'wah*), maka secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum islam di Indonesia telah berlangsung sejak dakwah islam memasuki wilayah nusantara. Intimasi yang cukup lama ini menyebabkan hukum islam melebur dalam bentuk tradisi keseharian masyarakat. Bahkan menurut seorang peneliti islam Belanda, LWC Van Den Berg, secara faktual dikatakannya hukum islam telah menjadi bagian keseharian masyarakat. Asumsi ini berpijak pada kesimpulan Salomon Kayzer (1823-

---

<sup>11</sup> Muhammad Quthb, "*Hawla Tathbiqi al-Syari'at*", Daar el-Syuruq, Kairo 1993: hal. 4.

1868) yang melihat penerimaan hukum Islam secara total oleh masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

Namun, pendapat ini dibantah oleh Snouck Hurgronjre. Penasihat Gubernur Jenderal Belanda ini melihat bahwa penerimaan hukum Islam oleh masyarakat adat terjadi melalui proses kompromi yang cukup panjang. Hurgronjre kemudian mengemukakan *receptie theorie*, yang menegaskan bahwa penerimaan masyarakat adat Indonesia terhadap hukum Islam terjadi pada wilayah-wilayah terbatas. Dengan penegasan ini, tampaknya ia mencoba memunculkan kesan marginalisasi hukum Islam dari konstelasi sosial masyarakat.

Buah pikiran Hurgronjre kemudian diikuti oleh sebagian besar sarjana Belanda seperti van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar serta pula menjadi asumsi pemerintah kolonial untuk melakukan perubahan sistem hukum, salah satunya adalah dengan mengurangi peran *Raad* agama.<sup>13</sup>

Menimbang bahwa pendidikan merupakan sarana paling efektif dalam mengembangkan kesadaran hukum masyarakat,<sup>14</sup> Soerjono Soekanto melihat transformasi kesadaran hukum akan terjadi secara lebih mendalam melalui pendidikan. Ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan hukum yang dianggapnya mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Tetapi, Soerjono tampaknya cenderung memilih pelembagaan kesadaran secara formal sebagai sebuah mode yang lebih efektif ketimbang informal. Secara tidak langsung ia menganggap bahwa kesadaran hukum hanya bisa dilewati melalui proses struktural (*top-down*).

Berbeda dengan proses pendidikan hukum Islam. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, kebutuhan terhadap hukum lahir sebagai tuntutan penerapan ajaran Tuhan secara holistik.<sup>15</sup> Hukum dalam perspektif ajaran Islam tidak dilihat sebagai sebuah proses tarik menarik atas dan bawah (struktural).

---

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *op.cit.* hal 218. Van den Berg sepertinya melihat fakta kuatnya pengaruh hukum Islam dalam pengambilan keputusan. Mohammad Daud Ali mencatat beberapa pengaruh tersebut di daerah seperti Aceh, Minangkabau, dan Sulawesi Selatan. Selain itu Soerjono Soekanto mengakui sinergi hukum Islam dan hukum adat. Di dalam analisisnya mengenai relasi hukum dan perubahan sosial, Soerjono mengutip motto adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Lihat Soerjono Soekanto, dalam "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*".

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Lihat Soerjono Soekanto dalam "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", Rajawali Press, Jakarta, 1988.

<sup>15</sup> Zamakhsyari Dhofier, *ibid.*

Akan tetapi, dalam beberapa kesempatan validasi hukum Islam pun membutuhkan pemahaman kultural yang sangat mendalam. Karena itu, di dalam salah satu kaidahnya, hukum Islam mengadopsi adat yang sejalan dengan nilai universalitas sebagai salah satu sumber hukum (*al-aadat al-muhak-kamaat*).<sup>16</sup>

Terkait dengan proses tersebut, pesantren merupakan representasi lembaga yang dianggap sebagai pionir pengembangan hukum Islam di masyarakat. Asumsi ini didasarkan pada maraknya duplikasi model pengajaran ala pesantren di masyarakat. Selain itu, umat Islam pun mengambil pola-pola lain di luar pesantren antara lain pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang secara khusus mendalami pemahaman hukum Islam dan pengajaran mata kuliah Hukum Islam di Perguruan Tinggi Umum (non-IAIN).

Pada lembaga-lembaga tradisional semisal pesantren, peserta didik (santri) tidak saja diajarkan pemahaman teori-teori hukum yang diambil dari Qur'an dan Sunnah Nabi. Tetapi, para santri dituntut untuk mengamalkan pemahaman di atas ke dalam praktik keseharian. Lazimnya, dalam proses ini, pemahaman ajaran *tasawuf* (misticisme) kemudian menjadi perangkat tambahan untuk memperkuat dimensi pengamalan hukum.

Sehingga, hukum tidak dilihat dalam kerangka obligasi hierarkis yang dipaksakan dari atas, namun hukum justru benar-benar dipandang dalam kerangka obligasi moral. Pengabaian terhadap hukum, dalam persepsi seperti ini, tidak saja dilihat sebagai sebuah kejahatan kepada negara, tetapi justru lebih besar lagi, yaitu kemanusiaan.

Oleh karena itu, aplikasi hukum bertalian dengan kecakapan moralitas seorang peserta didik. Aplikasi ini juga bertalian dengan sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum. Kendati belum mendapat dukungan politik secara penuh dari negara, hukum Islam telah berjalan alamiah di tengah masyarakat. Bahkan, sejak menguatnya gelombang kebangkitan Islam di seluruh dunia, tuntutan penerapan hukum Islam mulai bermunculan di tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan sebagai pertanda bahwa keberadaan sistem hukum yang berlaku saat ini mulai kurang populer di masyarakat, apalagi sebagian besar muatan hukum yang dikandung jauh dari orisinalitas pemahaman atas kultur masyarakat.

---

<sup>16</sup> Di dalam argumentasinya mengenai prinsip ini, Malik Ibnu Anas mengutip sebuah hadis Nabi, yang berbunyi: "*Apa yang baik dipandang oleh umat Islam, maka demikian juga Allah akan menganggapnya baik*".

## Pendidikan Hukum Islam di Perguruan Tinggi Umum

Penulis tidak mengetahui secara pasti sejak kapan hukum islam mulai diajarkan di Perguruan Tinggi Umum. Namun, sejak berdirinya *Recht Hogeschool* di Jakarta, para pakar seperti Christian Snouck Hurgronje, Betrand ter Haar, dan Van Vollenhoven telah menyinggung aktualisasi hukum islam di masyarakat. Di Universitas Indonesia, selama kurang lebih 78 tahun berdirinya Fakultas Hukum, mata kuliah hukum islam baru mengalami kemajuan setelah kehadiran tiga orang sarjana yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan mata kuliah hukum islam. Mereka adalah Hazairin, Sajuti Thalib, dan Mohammad Daud Ali.

Pengajaran mata kuliah tampaknya dilatarbelakangi oleh fakta keberlakuan hukum islam di masyarakat. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai di pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan informal yang diselenggarakan sebagai inisiatif masyarakat untuk berdakwah, model pendidikan hukum islam di perguruan tinggi umum sifatnya sangat normatif-deskriptif. Ia tidak disampaikan dalam kerangka satu kesatuan sistem ajaran, dan juga tidak dikaitkan dengan pengalaman ber hukum dari peserta didik. Juga, pengajaran hukum islam di perguruan tinggi umum, seperti di UI, umumnya hanya bersifat ulasan singkat (*highlight*) dari keseluruhan materi yang ada. jika ditilik lebih jauh, cukup banyak persoalan yang menjadi alasan penyingkatan tersebut. Tetapi, sayangnya proses tersebut tidak diperkuat dengan materi pendukung yang dapat menyempurnakan kerangka berpikir mahasiswa di dalam memahami hukum islam.

Mata kuliah agama islam, sebagai bahan pelajaran dasar di fakultas hukum, semestinya memiliki kualitas konten yang berbeda dengan di fakultas-fakultas lain. Karakteristik keilmuan yang berbeda dengan fakultas lain menuntut kemampuan integratif mahasiswa dengan paradigma hukum yang serba kompleks. Karena itu, secara materil model pengajaran mata kuliah agama semestinya tidak terjebak pada transformasi informasi agama secara komplementer.

Minimnya penekanan aspek filosofis terutama yang mengarah kepada pemahaman kerangka hukum islam secara deskriptif-normatif harus diakui merupakan salah satu masalah utama pengajaran matakuliah hukum islam di fakultas hukum. Sehingga, sebagian besar mahasiswa tidak melihat hukum islam sebagai sebuah perangkat dalam meningkatkan pemahaman hukum. Malahan dalam beberapa kasus, hukum islam justru diposisikan sebagai materi

kuliah komplementer yang sama sekali tidak memiliki signifikansi implikatif terhadap profesi sarjana hukum yang akan ditekuni di masa depan.

Agak sulit memang menempatkan idealisme tersebut. Tetapi, setidaknya upaya untuk mencoba bukan berarti mesti pudar. Di beberapa negara berkembang, seperti Malaysia, kajian hukum Islam memperoleh tempat yang cukup terhormat. Meskipun Malaysia merupakan negara dengan tipologi masyarakat yang majemuk, perhatian negara terhadap pengembangan hukum Islam tampak dilakukan secara serius. Bahkan dikotomi antara pendidikan tinggi Islam dan umum nyaris tidak dijumpai.

Kondisi tersebut kiranya berangkat dari sebuah pemahaman bahwa agama bukan sekedar norma yang menghiasi kehidupan masyarakat. Agama justru telah ditempatkan sebagai bagian eksistensi masyarakat.<sup>17</sup> Tanpa agama, masyarakat sudah pasti tiada. Maka dari itu, tidaklah mengherankan apabila hukum dan perilaku & moralitas lulusan pendidikan hukum berjalan saling menguatkan. Tampaknya Indonesia perlu berkaca kepada jiran kita yang satu rumpun itu.

---

<sup>17</sup> Sudin Haron, Ph.D, pada seminar Wakaf 6-7 Januari 2003 di Universitas Islam Sumatera Utara.

### Pustaka Acuan

- Al-Ghazaly, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, Jilid I, Daar el-Fikr, Beyrut, 1994
- \_\_\_\_\_, *Bidayaat al-Hidayat*, Maktabat Al-Kutub al-Islamiyyah, Beyrut, tt
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, cetakan ke-8 Jakarta: 1995.
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Rajawali Press, Jakarta, 1995
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta, 1982
- Lajnah Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-wasith*, Lembaga Bahasa Mesir, Kairo, 1967
- Quthb, Muhammad, *Hawla Tathbiqi al-Syari'at*, Daar el-Syuruq, Kairo 1993:
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqhi al-Islami* Dar el-Fikr, jilid I Damascus: 2002



# Syari'ah dan Pendidikannya di Indonesia

## “Geliat Sang Saudara Tua”

*M. Nuzul W.*

### Pengantar

*Ada* pesan bijak yang berbunyi “*menyeragamkan sesuatu yang semestinya berbeda sama tidak adilnya dengan membeda-bedakan sesuatu yang semestinya sama*”. Pesan ini sangat relevan untuk dihayati dalam konteks bangsa Indonesia yang tengah berusaha mengingat-ingat lagi bagaimana cara yang benar dalam menyikapi kenyataan pluralisme di negeri sendiri. Mungkin juga menjadi nafas dalam wacana hukum progresif pada umumnya dan khususnya hukum islam, mulai dari pemahaman sistem pendidikan hukum nasional hingga pergulatan pemberlakuan bentuk-bentuk formalitas hukum islam di Indonesia. Baik pada tataran politik praktis maupun kultural, karena justru dengan suasana seperti ini (pluralisme dan demokrasi) hukum islam akan mendapatkan tempat yang lebih baik dalam mengaktualisasikan dirinya. Satu komentar penulis terhadap kondisi pendidikan hukum di Indonesia saat ini, yaitu “tidak tuntas”. Karena PR (Pekerjaan Rumah) besar para sarjana hukum (baik sarjana hukum maupun Sarjana Hukum Islam/Syari’ah) adalah ikut berpartisipasi dan memikirkan kontribusi terbaiknya terhadap cita-cita pembentukan sistem hukum nasional yang terpadu, bukan sibuk dengan hal-hal lain seperti yang sibuk menjelaskan bahwa hukum syari’ah adalah hukum moral belaka, “*illiterate ja. retarded*” terhadap peradaban modern. Di lain sisi sebagian ahli hukum islam juga justru sibuk mengharamkan ini itu-lah terhadap hukum positif kita dengan klaim “warisan koloniallah, sekulerlah *“wa akhwatuba*”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada

yang terlewat atau tidak tuntas dalam sistem proses pendidikan hukum dan syari'ah di Indonesia

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menuntaskan pemahaman mengenai bagaimana cara memperlakukan keberagaman dan kekayaan hukum yang sebenarnya kita miliki dan anut dari manapun asalnya. Sekaligus akan mengungkapkan bagaimana apresiasi hukum Islam terhadap hukum-hukum lainnya, serta menunjukkan caranya mengapresiasi hukum Islam itu sendiri dalam gemerlapnya perkembangan dunia hukum modern khususnya di tanah air. Karena cara ini bisa dikatakan sebagai bagian dari pendidikan hukum, yaitu mendidik bagaimana bersikap demokratis dalam menyikapi wacana pluralisme hukum di negeri ini.

### **Syari'ah sebagai Institusi Hukum Islam: "Konsep Universal Kemasan Lokal"**

Sebelum lebih jauh membahas syari'ah pada aspek-aspek formal konteks keindonesiaan, terlebih dahulu penulis akan mengupas sekilas tentang "profil"-nya. Syari'ah secara etimologis berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *syara'a* yang di antaranya berarti "memperlihatkan" atau "membuka". Pengertian Syari'ah secara terminologi dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu dalam terminologi umum dan terminologi khusus. Dalam terminologi yang umum syari'ah dipahami sebagai agama yang memiliki seperangkat sistem nilai yang komprehensif dan lengkap, yaitu mengatur segala aspek kehidupan manusia. Pemahaman yang pertama ini sebagaimana didefinisikan oleh Manna' al-Qattan, yaitu "segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut ritual, sosial, ekonomi, moral, hukum dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Demikian halnya menurut Mahmud Syaltut yang mendefinisikan syari'ah sebagai "peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakan pokok-pokoknya agar manusia berpegang padanya dalam melakukan hubungan dengan Tuhannya, saudaranya baik sesama muslim maupun bukan, alam semesta dan kehidupannya."<sup>2</sup> Selain diidentikkan dengan peraturan, syari'ah juga diidentikkan dengan agama dengan didasarkan keterangan-keterangan al-Qur'an di antaranya surat Al-Syura ayat 13 surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi: "... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan aturan

<sup>1</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992, cetakan pertama, hal. 15.

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, 1966, hal. 12.

*dan jalan yang terang....” Selain itu surat Al-Jaatsiyah ayat 18, yang berbunyi: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Mengenai pengertian terminologi khusus, yaitu dalam kaitannya dengan klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan. Syari’ah yang secara bahasa berarti “jalan” dalam pengertian selanjutnya adalah jalur yang telah ditentukan Tuhan yang harus ditempuh manusia dalam kapasitasnya sebagai *khalifah* di bumi (penanggung jawab bumi tertunjuk). Dengan demikian syari’ah dipahami sebagai jalur yang harus ditempuh dalam pengertian yang paling luas yaitu mencakup jalur teologis, jalur hukum, hingga jalur moral. Setelah ada pemetaan akademis tentang ajaran-ajaran islam berikut pembakuannya sebagai disiplin-disiplin ilmu yang berdiri secara terpisah, maka syari’ah yang semula merupakan suatu paket terpadu konsep sikap hidup yang mencakup segala aspek kemudian dipersempit menjadi pemahaman yang dikhususkan pada wacana hukum saja, maka penyebutan istilah syari’ah pun identik dan lebih diarahkan pada pengertian hukum Islam. Adapun mengenai konsep syari’ah dalam hal teisme kemudian disebut dengan wacana *akidah*, sedangkan konsep syari’ah tentang moral lebih dikenal dengan istilah *akhlak*. Pengkhususan makna syari’ah menjadi ajaran hukum saja dikarenakan pengertian kata *syari’ah* sebagai suatu jalan atau jalur yang harus ditempuh (dipatuhi) lebih mendekati pengertian disiplin ilmu hukum, di mana antara keduanya cenderung mempelajari objek dan pola yang sama, yaitu mengenai tata hukum dan peraturan-peraturan yang bersifat publik sebagai instrumen penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus dipatuhi oleh setiap warganya, hanya saja hukum syari’ah secara resmi mendasarkan sumber-sumbernya atas “arahan” Tuhan (agama) yang lingkup pertanggungjawaban formalnya lebih luas, yaitu dunia dan akhirat. Berdasarkan pemahaman di Indonesia secara khusus syari’ah dipahami sebagai hukum islam.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pedoman hukum masyarakat, syari’ah tidak bisa “bekerja” sendirian, tetapi perlu didukung oleh pemahaman teks yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan tentunya dengan tidak lepas atau keluar dari nafas syari’ah itu sendiri. Sebab aturan hukum yang tertulis dalam al-Qur’an tidak tersaji secara lengkap dalam pengertian yang detail hingga ke masalah-masalah teknis, tetapi lebih kepada hal yang bersifat prinsip. Sebenarnya masalah-masalah yang tidak secara terang dan detail dijelaskan dalam al-Qur’an telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui sunnah-sunnahnya. Namun demikian penjelasan-penjelasan nabi saat

itu juga terikat dengan dimensi kondisional, waktu, tempat serta perkembangan-perkembangan lainnya. Dengan demikian dalam upaya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terlebih yang menyangkut wilayah publik diperlukan suatu institusi tersendiri yang berfungsi sebagai transformator atau penerjemah dari nilai-nilai ketuhanan (*lex divina*) yang maha sempurna ke dalam konteks kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sarat dengan keterikatan pada dimensi khas *mundane and profane*. Institusi dalam bentuk disiplin ilmu inilah yang dipakai untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang pada dalil-dalil yang ada. Institusi beserta produk-produk dari hasil kajian dan pemikiran ini disebut *fiqh*.<sup>3</sup>

*Fiqh* secara semantik bermakna “paham atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.” Sedangkan secara terminologis *fiqh* adalah “mengetahui hukum-hukum syari’ah yang bersifat teknis praktis yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci (Qur’an dan Hadits), atau ilmu tentang seperangkat hukum syari’ah yang bersifat *furū’iyah* (cabang/spesifik/kasuistik) yang didapatkan melalui penalaran dan kajian dalil.”<sup>4</sup> Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* bukanlah syari’ah, melainkan interpretasi atau penjelasan atas syari’ah, atau nilai-nilai yang terkandung dalam syari’ah yang diformulasikan ke dalam suatu produk-produk hukum yang lebih bersifat terapan dan teknis berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Dengan demikian *fiqh* akan senantiasa berubah dan terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman atau perubahan tempat. Selain itu *fiqh* umumnya disandarkan kepada orang yang merumuskan atau mengkonsepnya. Orang-orang ini disebut *faqih (ahli fiqh) atau mujtahid (orang yang berjihad)*, yaitu orang-orang dengan persyaratan intelektual tertentu yang telah mengerahkan segala kemampuannya tersebut untuk memformulasikan suatu produk hukum demi kemaslahatan.

Dari dua institusi di atas maka manakah yang diposisikan sebagai Syari’ah atau hukum Allah?, karena sebagian orang meyakini bahwa yang merupakan syariat Allah adalah yang jelas-jelas tersurat (eksplisit) dalam al-Qur’an berikut penjelasannya dalam hadits Nabi Muhammad, sehingga jika tidak mengikuti apa yang telah secara jelas tertulis dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi maka telah menyimpang dari hukum Allah. Di sisi lain sebagian orang

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, cetakan ketiga, hal. 10.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 8.

juga meyakini bahwa hukum islam lebih luas dari apa-apa yang tertera dalam al-Qur'an, yaitu di samping yang tersurat juga mencakup apa-apa yang tersirat di balik ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Pendapat yang ke dua ini umumnya didasarkan atas pemikiran bahwa, sakralisasi, pe-rigid-an terhadap keduanya, baik terhadap teks-teks al-Qur'an maupun terhadap produk-produk fiqh (termasuk tafsir) tertentu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan jiwa syari'ah islam itu sendiri, selain itu pintu ijtihad (nalar ilmiah) tidak pernah tertutup demi kemaslahatan. Masih dalam masalah ini, Abdurrahman Raden Aji Haqqi dalam pembahasannya tentang perbedaan antara *syari'ah* dan *fiqh* mengatakan antara wahyu dan nalar (fiqh) pada prakteknya tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling membutuhkan.<sup>5</sup>

Dengan demikian terdapat pengerucutan permasalahan yang pada akhirnya menuju suatu pemahaman tentang suatu kesatuan hukum atau syari'at yang komprehensif, yang komposisinya merepresentasikan syari'ah dalam pengertian wahyu berikut ijtihad fiqh/nalarnya yang bernama *hukum islam*.

Istilah "hukum islam" secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an bahkan dalam literatur-literatur hukum dalam islam. Adapun yang tertulis dalam al-Qur'an adalah kata-kata *syari'ah*, *fiqh*, dan *hukum Allah*. Adapun kata-kata hukum islam merupakan terjemahan dari terminologi-terminologi yang ada dalam kajian barat yaitu "Islamic Law" atau "Islamic Jurisprudence". Istilah "hukum" jika disandingkan dengan "islam" maka akan bermakna *seperangkat aturan baik berasal dari aturan formal maupun adat dengan didasarkan atas syariat islam, yang dikeluarkan oleh pihak penguasa, yang diakui dan diterapkan secara sistematis, mengikat dan dapat dipaksakan*. Dari pemahaman ini pula maka hukum islam merupakan hukum yang komprehensif, yaitu sebagai wujud dari kehendak Allah yang mencakup syari'ah itu sendiri beserta fiqh-fiqhnya. Dengan penggunaan istilah *hukum islam* pula sekaligus menghilangkan pemisahan yang berlebihan antara institusi syari'ah sebagai hukum asli dari Tuhan, dan fiqh sebagai hukum karya nalar murni manusia secara terpisah. Penerapan kesatuan institusi hukum islam yang berkomposisikan kekuatan sinergis antara *syari'ah* sebagai muatan absolut (mutlak) dan *fiqh* sebagai muatan relatif (nisbi) maka hukum islam dapat menjelma menjadi suatu identitas masyarakat/bangsa sekaligus simbol peradaban yang dinamis. Dengan kata lain hukum islam adalah hukum yang

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, Kuala Lumpur: Univision press, 1999, hal. 19.

“peduli” dunia sekaligus akhirat, karena mengusung nilai-nilai ketuhanan yang universal dan dikemas berdasarkan realita lokal.

### **Karakteristik dan Sumber Hukum Islam: “Identitas Yang Tidak Populer”**

Inti karakteristik hukum islam adalah *Universal*. Karakteristik ini dapat dilihat atau dibuktikan dari berbagai konseptual aspek-aspeknya yang pada hakekatnya lebih mengusung jiwa inklusivitas dari pada eksklusivitas sebagaimana kesan yang diterima selama ini. Keuniversalan hukum islam akan terasa ketika memasuki aspek ruang lingkup pertanggungjawabannya, lingkup material, dan lingkup personalitasnya.

Wacana syaria’ah sebagai hukum islam dalam lingkup pertanggungjawabannya memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan wacana hukum pada umumnya, yaitu kentalnya suasana ukhrawi dalam setiap “mil” pembahasan hingga penerapannya. Sebab, secara formal (*officially*) kerangka konseptual dan teoretiknya memang harus dibangun atas dasar pengabdian kepada Tuhan sehingga sangat berimplikasi pada format pertanggungjawabannya yang bersifat ganda, yaitu pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya perkembangan hukum islam dapat dikatakan cenderung lambat akibat dari “kehati-hatiannya” tersebut. Dari suasana “*double prudent*” ini maka tak heran jika perdebatan dalam wacana syaria’ah tidak hanya melahirkan “pro kontra” dengan klaim aliran yang beraneka ragam sebagaimana halnya dalam wacana hukum umum seperti modernisme, konservatisme, fundamentalisme, romantisme, positivisme, utilitarianisme, pragmatisme, dan sebagainya.

Munculnya klaim aliran “model tambahan” yang terakhir ini disebabkan dinamika dan pluralitas paradigma yang hidup dalam pemahaman konsepsi syaria’ah ada yang cenderung formalisme atau simbolisme dan ada pula yang cenderung substansialisme atau esensialisme. Untuk melacak akar permasalahan ini dapat dilihat pada sikap para ulama (*islamic jurist*) terhadap institusi-institusi hukum islam yang ada, yaitu *syari’ah* dan *fiqh*, di mana tren kajiannya ada yang bermodus sakralisasi atau absolutisasi teks baik terhadap ayat al-Qur’an, hadits maupun produk-produk *fiqh*, tetapi ada pula yang tidak mensakralisasikannya. Inti wacana hukum islam, yang dinamis dan variatif adalah *fiqhnya*, yaitu ada aliran *fiqh* yang fundamental dan konservatif dan ada aliran *fiqh* yang lebih

mengusung liberalisme, sedangkan syari'ahnya sendiri pada hakekatnya merupakan konsep nilai yang stabil, absolut dan universal.<sup>6</sup>

Pada tataran material, hukum islam mengatur tanpa memilah-milah antara hukum dalam pengertian hukum modern positif maupun hukum syari'ah. Hal ini juga menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi sekaligus membedakan lingkup dan tujuan antara hukum dalam pengertian hukum modern dengan hukum syari'ah atau *Qur'anic Law*.<sup>7</sup> Ruang lingkup hukum modern positif mencakup aturan yang spesifik yaitu hanya mengatur urusan-urusan ekonomi, politik suatu bangsa yang diterbitkan oleh pihak yang berkompeten dan diberdayakan atau diterapkan dengan bantuan institusi-institusi sanksi dari pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan aturan-aturan yang bersifat moral individual tidak termasuk dalam garapan hukum modern walaupun nilai-nilai moral nyata dan jelas-jelas hidup dalam masyarakat tersebut dalam bentuk adat, kebiasaan, dan pranata-pranata sosial lainnya, dan sanksi atas pelanggarannya lebih bersifat sanksi moral atau tekanan opini publik belaka.

Adapun lingkup hukum islam mencakup seluruh aturan tindakan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam hal pelaksanaan aturan moral yang sangat luas ini hukum islam mengaturnya lewat instrumen-instrumen baik yang bersifat informal maupun formal. Secara informal pelaksanaan dan penegakan supremasi moral ini dapat berbentuk "konsolidasi" atau kesepakatan kolektif masyarakat untuk senantiasa bersama-sama, menjaga, menanamkan serta bertanggung jawab atas setiap perubahan-perubahan atau pergeseran nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Adapun pada tataran formalnya umat islam juga mempunyai preseden dan tradisi yang cukup baik dalam rangka menjaga supremasi moralitas islami yang menangani masalah-masalah moral termasuk "tipiring" yang bernama *Wilayat al Hisbah* atau *Muhtasib*.<sup>8</sup> Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hukum islam peduli terhadap hal-hal yang

<sup>6</sup> *Syari'ah* dalam pengertian hukum-hukum agama (label) adalah berbeda-beda sesuai dengan jaman dan tempat khusus masing-masing, akan tetapi *syari'ah* dalam pengertian jalan lurus yang dikehendaki Allah adalah sama dan absolut (universal). Lihat Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2002, halaman 2 dan Fathurrahman Djamil, op.cit, hal. 8.

<sup>7</sup> Abdurrahman Raden Aji Haqqi, op.cit, hal.15.

<sup>8</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthanyah*, Kairo: Dar al Fikr, 1960, halaman 241. Dalam buku ini dijelaskan bahwa seluruh warga dalam suatu negara punya hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban moral (bagian dari "*amar ma'ruf wa nahi munkar*"). Meskipun yang diawasi adalah masalah moral namun tanggung jawab utama dalam tugas ini tetap berada di tangan aparat negara (muhtasib), karena tanggung jawab yang diemban masyarakat dalam konteks sistem ketatanegaraan lebih bersifat "*voluntary*".

bersifat logika hukum dalam aspek materi seperti hukum bisnis, tata negara, dan sebagainya, dan memiliki perhatian pula pada masalah-masalah etika dan moral sebagaimana anjuran dalam al-Qur'an agar setiap muslim hendaknya menjadi muslim yang *kaafah (excellent)*<sup>9</sup> yang dalam hal ini adalah sebagai muslim yang tidak hanya memikirkan aspek legalitas saja melainkan juga senantiasa memperhatikan *fatsoen* dan *akhlaqul karimah*.

Pada lingkup personalitas, hukum islam juga tidak bersifat eksklusif melainkan akomodatif bahkan protektif terhadap umat dan ajaran-ajaran selain label Islam. Islam atau hukum islam sangat apresiatif terhadap adanya perbedaan baik secara internal (mazhab-mazhab hukum islam) maupun yang bersifat eksternal seperti aturan-aturan atau hukum di luar islam. Universalitas hukum islam khususnya dalam kaitannya dengan penghargaan islam terhadap perbedaan-perbedaan (pluralisme) bisa di dapatkan dalam al-Qur'an. Hukum Islam juga menunjukkan apresiasinya sekaligus menjamin kebebasan terhadap siapa saja yang berupaya menciptakan tata kehidupan manusia yang konstruktif. Selain itu, melindungi kebebasan masing-masing umat untuk menjalankan aturannya (syari'ah) dan tidak menginginkan adanya pemaksaan aturan (syari'ah) suatu umat tertentu terhadap umat lainnya. Yang menjadi penekanannya bukan penyeragaman formalitas umat-umat yang ada di dunia, tetapi penyeragaman visi tentang nilai-nilai ketuhanan dan kemaslahatan (*benefits*) meski dengan label *syari'at* atau jalan yang berbeda-beda. Adapun sumber-sumber fundamental hukum islam atau tolok ukur benar salah (hukum) dan baik buruk (moral) pada hakekatnya terdiri dari tiga "institusi", yaitu nurani, agama, dan 'Aqd ('uqud).<sup>10</sup> Ketiga institusi ini bekerja sebagai hukum islam di mana dengan sistematika ini pula memungkinkan hukum islam senantiasa menjadi hukum yang alami dan *applicable*.

Produk-produk hukum islam selain berasal dari konfirmasi atau hasil adopsi hukum terdahulu juga sebagian besar merupakan hasil revisi dari tradisi-tradisi hukum terdahulu (pra islam). Salah satu contohnya adalah *Tabkīm* atau yang dalam terminologi barat disebut dengan *Arbitration*, dan *ishlah* atau *shulh* (*perdamaian*) yang dalam konteks hukum modern biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution/ADR* (pilihan penyelesaian sengketa di luar

<sup>9</sup> QS. Al-Baqarah ayat 208. "Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara *kaaffah* (keseluruhan), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu".

<sup>10</sup> Nurcholish Madjid, *Pesan-Pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina, 2000, hal. 8.

pengadilan).<sup>11</sup> Tradisi ini bukan tradisi asli hukum islam, melainkan telah ada jauh sebelum islam (kenabian Muhammad).

Di samping mengadopsi dan merevisi produk-produk terdahulu hukum islam juga memiliki produk-produk “asli” (pasca kenabian Muhammad). Dikatakan produk asli di sini bukan dalam pengertian mutlak, melainkan keasliannya (kebaruannya) itu hanya dalam hal-hal yang bersifat teknis atau modifikatif, adapun secara esensi dan substansinya telah ada dalam syariat-syariat sebelum islam (*syar’u man qablana*) seperti perintah haji, puasa dan lain-lain.

*Aqad (uqud)* disebut juga dengan kontrak kesepakatan. Sebagaimana manusia telah dibekali Allah dengan fitrahnya, maka kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh suatu masyarakat (kontrak sosial) sangat besar kemungkinan ditujukan untuk kemaslahatan atau ketertiban meskipun output-nya bersifat relatif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pada masa pra Islam hingga masa awal-awal islam sulit dibedakan antara Tahkim (arbitrase) dan islah/shulh (mediasi/ADR) jika dipadankan dengan konteks Arbitrase dan ADR modern. Karena keduanya sama-sama dilaksanakan di luar lembaga pengadilan (lembaga resmi negara) dan *interchangeable*. Selain itu baik dalam tahkim maupun islah dalam prakteknya saat itu kadang menggunakan model mediasi dan terkadang pula menggunakan model konsiliasi, yang kedua model ini dalam konteks ADR modern masing-masing memiliki perbedaan karakteristik, di mana dalam mediasi bersifat *maximum party participation (wasit pasif)*, sedangkan dalam konsiliasi dan arbitrase lebih bersifat *minimum party participation (wasit lebih proaktif)*. Sebagai perbandingan lihat: *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerja Sama Dengan Bank Muamalat, dan M. Husseyn Umar, dalam *Proceedings, Arbitrase dan Mediasi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Maret 2003.

<sup>12</sup> “*output*” dari kesepakatan komunal belum tentu akan diterima secara umum (dari berbagai perspektif) bahkan akan sangat relatif, karena hal ini merupakan cerminan dari hasil maksimal komunitas yang bersangkutan dalam upayanya menuju keadaan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Sebagai contoh di antaranya (misalnya) adalah kesepakatan dalam penyelesaian konflik antar kelompok dengan “*unanimous decision*”-nya adalah dengan melokalisasi akar permasalahannya sedemikian rupa seperti dengan cara mengadu antara orang-orang yang bersangkutan saja secara duel. Contoh lebih ekstrem lagi (setidaknya menurut kita) di antaranya adalah (hasil wawancara pribadi penulis) konon di beberapa kalangan masyarakat Eropa timur atau di negara-negara pecahan Uni Sovyet jika ada pasangan calon suami istri ingin mengajukan atau mendaftarkan dirinya sebagai pasangan suami istri yang resmi/legal, maka salah satu persyaratannya adalah dilampirkannya surat keterangan dari “kelurahan” tempat pasangan tersebut tinggal yang menerangkan bahwa pasangan tersebut telah hidup rukun satu rumah minimal tiga bulan, dan jika ada pasangan yang ingin menikah namun belum pernah tinggal serumah dalam kurun waktu tersebut maka berdasarkan norma adat atau ketentuan di sana dianggap belum teruji “keharmonisannya,” belum siap atau dianggap main-main bahkan boleh jadi justru dianggap sebagai tindakan melecehkan lembaga perkawinan. Dari dua contoh ini jika hanya dilihat sekedar output-nya saja maka jelas akan terlihat sangat relatif bahkan tak lebih dari keputusan atau aturan yang “sembrono atau ngawur.” Akan tetapi yang dilihat dan ditekankan di sini adalah “*eager and effort*” dari komunitas masyarakat tersebut yang telah menempuh berbagai proses kontrak sosialnya dalam upayanya menciptakan keadaan yang lebih baik, tertib, dan beradab.

Dalam konteks perjanjian tertulis, seorang atau suatu pihak yang melakukan wanprestasi maka pertanggungjawaban dan akibat hukumnya tidak melulu bersifat gugatan perdata di Pengadilan dari pihak yang dirugikan, melainkan juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

### **Syari'ah dan Tren Monopolistik: “Belajar Mengerti Ketidakkengertian”**

Pemahaman terhadap syari'ah adalah fiqh, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan hukum islam. Sebagaimana telah menjadi salah satu ajaran islam bahwa perbedaan atau pluralisme merupakan suatu keniscayaan yang harus dihormati, maka perbedaan pendapat atau pandangan baik antar agama maupun di kalangan umat islam sendiri harus dihormati. Dari dasar ini pula maka dalam wacana hukum islam beragamanya mazhab fiqh atau pemahaman yang lebih personal menjadi hak asasi yang harus dihormati pula. Namun sayangnya entah karena tanggung jawab yang berlebihan atau telah disusupi oleh kepentingan politis kelompok tertentu, hasil dari pemahaman-pemahamannya kadang justru bertolak belakang dengan prinsip ajaran islam itu sendiri yang mengharuskan menghargai perbedaan, anti permusuhan dan sebagainya. Tak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa kelompok tertentu dengan klaim kebenarannya yang absolut telah lebih dari sekedar menyalahkan akan tetapi telah memusuhi kelompok lain dengan berdalih menggunakan argumen ajaran hukum islam. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk pemahaman yang tidak tuntas terhadap ajaran Islam. Dari fenomena ini, maka tak heran jika belakangan ini tren wacana global lebih didominasi oleh topik-topik yang mengarah pada gagasan-gagasan toleransi terhadap perbedaan, seperti kerukunan beragama, kesetaraan jender, kebebasan berpikir, -bahkan saking penasarannya kini pranata filantropi-pun dijadikan sorotan utama. Topik-topik di atas pada akhirnya akan kembali pada konvergensi masalah utama, yaitu masalah kedewasaan dalam menyikapi kenyataan pluralitas. Dengan demikian tak bisa dipungkiri pula bahwa berkembangnya wacana-wacana di atas pada hakekatnya bukan semata-mata ekspresi dan apresiasi terhadap nilai-nilai alamiah manusia sebagai suatu gerakan pemantapan kesadaran intelektual, melainkan merupakan upaya-upaya bijak yang lebih bersifat *remedial*.

Dalam konteks sejarah wacana hukum syari'ah pengalaman dan preseden kurang enak ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Telah tercatat bahwa

perbedaan paham mengenai syari'ah khususnya dalam konteks internal umat islam telah menciptakan alienasi dan marjinalisasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dianggapnya tidak mengerti atau menyimpang dari ketentuan syari'ah, yang tentunya juga tidak menutup kemungkinan sebagai bagian dari paket kepentingan politis kelompok yang bersangkutan. Fenomena ini mulai muncul pasca *Khulafa al rasyidun (empat pimpinan pemerintahan islam setelah Nabi Muhammad)*, yaitu sejak penobatan Mu'awiyah sebagai khalifah yang sekaligus mendirikan sistem dinasti kerajaan islam untuk pertama kalinya (661 M). Kalau *kehalifah rasyidun* itu abdi agama, maka khalifah-khalifah dinasti berubah menjadi "tuan agama", dan sejak itu banyak khalifah yang meminta agar keputusan hukum disesuaikan dengan kemauan mereka dan bukan didasarkan pada jiwa syari'ah.<sup>13</sup> Meskipun demikian bukan berarti para khalifah tersebut berpaham sekuler, melainkan secara personal mereka adalah muslim yang taat.<sup>14</sup> Selain itu di Sudan misalnya, Entah tertular atau penyakit kambuhan diktator, di mana pada 1984 rejim saat itu, Ja'far Numeiry pernah menangkap dan memenjarakan para aktivis *The Republican Brotherhood* serta menghukum mati pimpinannya, Mahmoud Mohamed Taha pada 1985. Perseteruan dua pihak ini berangkat dari gagasan Mahmoud Mohamed Taha mengenai penekanan pentingnya suatu gerakan transformasi syari'ah islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-kekuatan sektarian, bahkan lebih ekstrem lagi Taha juga mengembangkan pemikiran mengenai reinterpretasi islam yang diyakininya juga sebagai kehendak syari'ah itu sendiri.<sup>15</sup> Namun sayangnya ide-idenya ini disamping dianggap "sesat" juga dianggap membahayakan kedudukan rejim penguasa mengingat Taha dalam mengkomunikasikan ide-idenya tersebut juga menggunakan kendaraan politik. Maka saat itu pula aksi pengkhianatan terhadap ajaran islam itu sendiri justru dilakukan, yaitu dengan adanya penangkapan yang diikuti dengan pembatasan aktivitas-aktivitas

<sup>13</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 79 dan 81.

<sup>14</sup> Karen Armstrong mengomentari bahwa khalifah Muawiyah tidak menganut monarki absolut dan tidak sekuler, bahkan secara personal dia merupakan pribadi yang religis dan muslim yang taat. Lihat Karen Armstrong, *Islam A Short History*, London: Phoenix Press, hal. 36.

<sup>15</sup> Untuk mengetahui lebih jauh mengenai ide-ide atau pemikiran Mahmoud Mohamed Taha lihat "Syari'ah Demokratik" (terjemahan dari *The Second Message of Islam/ Al Risalah al Tsaniyah minal Islam*), eLSAD, Surabaya., dan buku-buku karya muridnya, Abdullahi Ahmed Na'im seperti "Dekonstruksi Syari'ah" (Terjemahan dari *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*), LkiS, Yogyakarta.

kelompok lawannya yang paham keislamannya tidak benar menurut pikiran sang penguasa.

Untuk konteks Indonesia sejarah pengingkaran terhadap iklim pluralisme pemahaman syari'ah (meskipun lebih bersifat kepentingan politis kelompok tertentu) juga pernah terjadi pasca proklamasi kemerdekaan, yakni dengan terjadinya konflik senjata antara kelompok DI/TII yang menginginkan Indonesia menjadi negara islam dengan Militer RI (pemerintah). Namun setelah itu wacana pluralisme pemahaman syari'ah dapat dikatakan cukup baik, yaitu dinamis dan bentuk pertentangannya (alhamdulillah) masih dalam batas-batas yang wajar dalam pengertian tidak sampai menjelma dalam wujud pertikaian yang bersifat fisik. Namun demikian bukan berarti sama sekali tidak ada fenomena monopoli kebenaran, karena ada juga sebagian kelompok yang menurut versi pemahamannya (walaupun terkadang dengan "malu-malu") menganggap kelompok lain di luar kelompoknya (termasuk mainstream saat ini) sebagai paham yang salah dan sesat yang harus segera diluruskan.

### Hukum Islam Indonesia: "Tamud rumah sendiri"

Sekedar agar tidak menjadi *ahistoris* bahwa dalam sejarah hukum dan sosial bangsa Indonesia keberadaan dan pelaksanaan hukum islam di Indonesia bukan sebatas romantisme atau nostalgia belaka dari pelaksanaannya pada era Madinah, melainkan telah menjadi *living law* jauh sebelum masuknya hukum Belanda. Hukum islam berikut pendidikannya mulai dibangun dan menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad 14, yaitu setelah masuknya islam ke wilayah nusantara. Islam diterima sebagai salah satu agama masyarakat Indonesia dan masyarakat di wilayah Asia Tenggara pada umumnya selain melalui hubungan dagang juga melalui hubungan perkawinan dengan terlebih dahulu mengislamkan calon mempelainya.

Dari proses ini pula maka corak pemberlakuan ajaran islam dalam hal hukum pun cukup beragam mulai dari hal-hal yang bersifat ritual sinkretis dan non sinkretis, ibadah sosial (*ibadah ghair mahdhab*)<sup>16</sup> hingga bentuk-bentuk penalti

<sup>16</sup> Ini dapat dilihat dari maraknya ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim seperti di Jawa yang akulturatif dan sinkretisme seperti kenduri, sekatenan, grebegan dan sebagainya. Namun menurut Prof. Simuh, istilah sinkretisme itu tepat dilihat berdasarkan sudut pandang agama Islam. Tetapi dari sudut pandang budaya dan sastra Jawa proses integrasi antara nilai-nilai Islam dengan kebudayaan Jawa lebih merupakan bentuk penyempurnaan budaya Jawa, bukan sinkretisme. Lihat Prof. Dr. Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Jakarta: Teraju, 2003, cetakan pertama, hal. 70.

terapan kepidanaan.<sup>17</sup> Dengan demikian masuknya islam ke nusantara ini setidaknya telah menambah kekayaan pada dua dimensi kebudayaan dan tradisi, yakni kebudayaan lokal masyarakat Indonesia, dan pada pengembangan produk-produk hukum islam itu sendiri, yaitu dengan munculnya hukum dan fiqh-fiqh islam khas Indonesia yang kemudian dapat dijumpai dalam berbagai literatur hukum islam karya ulama-ulama Indonesia dalam berbagai konteks dan karakteristiknya. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum islam yang telah berjalan berabad-abad telah mempunyai akar yang kuat dalam berbagai aspeknya terutama pendidikan. Karena hanya dengan akar tradisi pendidikan yang kuat yang menyebabkan suatu wacana dapat eksis dan terus berkembang dengan baik hingga berabad-abad. Pendidikan hukum islam atau syari'ah saat itu (sebelum kedatangan Belanda) secara garis besar dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu, informal dan formal. Pendidikan dalam bentuk informal saat itu berjalan seiring dengan tradisi pemberlakuan hukum-hukum islam yang hidup dalam keseharian masyarakat, seperti tradisi praktek mekanisme *tabkim* (perwasitan, penyelesaian sengketa dengan bantuan ulama setempat) dalam berbagai perkara hukum, "*self and officer assesment*" dalam hal pengeluaran/pembayaran zakat, dan berbagai tradisi hukum lainnya.<sup>18</sup> Adapun pendidikan syari'ah secara formal untuk konteks saat itu umumnya masih disatukan dalam paket pendidikan keagamaan di pesantren-pesantren. Dengan kata lain pendidikan khusus syari'ah secara institusional belum berdiri sendiri secara terpisah sebagaimana dilakukan pada perguruan-perguruan tinggi saat ini.

---

<sup>17</sup> M. Arskal Salim GP, *Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Eksistensi Historis, Kontribusi Fungsional dan Prospek Masa Depan. Dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hal. 257-258.

<sup>18</sup> Salah satu bukti kuatnya tradisi pendidikan syari'ah khas Indonesia yang masih kuat dan terlihat sampai sekarang adalah sebagaimana berjalan di kalangan pesantren. Dapat dikatakan kuat karena tradisinya lebih dari sekedar kajiannya (fiqh) saja, melainkan juga diikuti dengan penerapan sistem "eksekusinya" yang hingga sekarang masih berlangsung. Hampir di setiap pesantren dalam rangka pendidikan hukum dan moral para santrinya selalu diberlakukan hukuman atau sanksi yang berbasiskan *fiqh jinayat* (ilmu hukum pidana Islam) dengan berbagai variasi dan modifikasinya yang tentunya disesuaikan dengan lingkungan pendidikan, seperti hukuman atau pidana *jild* "kecil-kecilan" terhadap santri yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu berupa beberapa pukulan ringan dengan menggunakan rotan terhadap telapak kaki si pelanggar yang disaksikan oleh segenap santri lainnya dengan berbagai motif pendidikan, yaitu mulai dari pendidikan penerapan syariat islam, pencapaian efek jera sekaligus peringatan yang bersifat preventif (*deterrence*) dan sebagainya.

## Pendidikan Hukum Islam Tradisional Indonesia: “Antara Konservasi dan Evolusi”

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pendidikan agama termasuk syari'ah di Indonesia sebelum masa penjajahan telah eksis dan berjalan secara independen melalui sistem pendidikan pesantren, namun secara institusional dapat dikatakan masih lemah, terlebih jika dibandingkan dengan sistem atau metodologi pendidikan barat yang datang kemudian. Akan tetapi secara keseluruhan pendidikan pesantren (klasik) di Indonesia termasuk cukup tangguh dan dapat bertahan hingga sekarang dan secara historis lembaga pendidikan pesantren jugalah yang pada gilirannya menjadi benih cikal-bakal atau paling tidak sebagai stimulan sekaligus “provokator” dirancangnya sistem pendidikan hukum islam (syari'ah) modern yang dapat lebih meningkatkan kualitas intelektualnya sebagaimana tuntutan globalisasi. Sekedar perbandingan bahwa di wilayah-wilayah atau negara yang mayoritas muslim seperti Turki dan Mesir sistem lembaga pendidikan agamanya kebanyakan lenyap setelah tergesur oleh ekspansi pendidikan umum, atau setidaknya telah mengalami transformasi atau dikonversi menjadi lembaga pendidikan umum. Lenyapnya sistem lembaga pendidikan agama di dua negara tersebut adalah sebagai imbas dari globalisasi dan upaya modernisasi yang memaksanya untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan secara “besar-besaran”. Di Turki pada 1924 Mustafa Kemal Atatürk menghapuskan sistem *madresse (madrasah)* dan mengubahnya menjadi sekolah-sekolah umum, yang sebelumnya pada 1846 oleh Sultan Abdul Majid telah melakukan pemisahan antara pendidikan islam dengan pendidikan umum. Perlakuan “tega” ini juga dialami oleh lembaga pendidikan agama di Mesir terlebih sejak Jaman Khedive Ismail yang pada 1868 mengeluarkan ketetapan untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan umum walaupun tidak berhasil. Adapun puncak tamatnya lembaga pendidikan agama (madrasah) di sana terjadi pada 1961 di mana pemerintah Gamal Abdel Nasser menghapus sistem madrasah dengan alasan integrasi dan nasionalisasi.<sup>19</sup> Dari dua contoh ini kiranya cukup dapat menggambarkan bahwa lembaga pendidikan islam cukup rentan terhadap gelombang modernisasi dan globalisasi.

Untuk konteks Indonesia lembaga pendidikan agama tradisional, pesantren atau surau dapat bertahan hingga sekarang karena karakter *political*

<sup>19</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, cetakan keempat, hal. 96.

*will*-nya berbeda dengan dua negara di atas serta dapat menyiasatinya dengan cukup baik. Namun perlu diketahui bahwa pada awalnya lembaga pesantren (khususnya di pulau Jawa) cukup dingin dalam merespons modernisasi dan gelombang ekspansi pendidikan umum (Barat). Namun karena desakannya cukup kuat –di samping kondisi metodologi pengajarannya yang memang sudah kurang memadai lagi– maka demi kelangsungan tradisi dan keperluan perkembangan sistem pendidikan, akhirnya pesantren-pesantren bersedia mengikuti tuntutan perubahan jaman meski kenyataannya masih ada yang tetap bertahan pada kondisi aslinya. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kini cukup banyak Perguruan Tinggi Islam telah didirikan tanpa berbasis pesantren (di lingkungannya). Adapun cara yang umumnya ditempuh dalam merespons ekspansi sistem pendidikan umum ada dua, yakni dengan merevisi kurikulumnya dan memasukkan lebih banyak mata pelajaran umum atau bahkan keterampilan umum; selain itu, dengan cara membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum yang digalakkan pemerintah yang dalam hal ini jenjang-jenjang pendidikan formal (sekolah-sekolah).<sup>20</sup> Dengan cara ini maka sistem pendidikan umum dapat berjalan dengan baik tanpa melikuidasi lembaga-lembaga pendidikan agama tradisional (pesantren) yang telah ada sebelumnya.<sup>21</sup> Dengan demikian pesantren-pesantren di Indonesia dewasa ini walaupun identik dengan konservasi tradisi namun pada hakekatnya juga telah berevolusi ke arah sistem pendidikan Barat.

### **Fakultas Syari'ah: Beban Ganda dalam Satu Lembaga**

Fakultas Syari'ah sebagai jawaban atas tuntutan modernisasi sistem pendidikan hukum islam merupakan bagian dari kesatuan lembaga pendidikan agama islam yang telah lama dicita-citakan khususnya oleh masyarakat muslim Indonesia sejak jaman pra kemerdekaan. Di awal tahun 40-an telah diupayakan berdirinya sekolah-sekolah tinggi islam namun karena suasana kolonial (Belanda yang kemudian disusul Jepang) masih cukup kuat maka perjalanan pelaksanaannya selalu terhambat dan sekalipun berjalan tidak bertahan lama, salah satu contohnya adalah Sekolah Islam Tinggi (SIT) yang didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang hanya berjalan kurang

---

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, op.cit, hal. 102.

<sup>21</sup> Sekarang hampir setiap pondok-pondok pesantren besar telah memiliki sekolah-sekolah mulai dari tingkat Sekolah dasar, SLTP, SLTA, bahkan perguruan Tinggi.

lebih dua tahun, yaitu dari 1940 hingga 1942. Baru kemudian pada 8 Juli 1945 di Jakarta dibentuklah Sekolah Tinggi Islam (STI). Di antara tokoh-tokoh yang berjasa dalam membidaninya adalah Dr. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansur, K.H. A. Kahar Mudzakkir, K.H. Fathurrahman Kafrawi dan K.H. Farid Ma'rif. Namun keberadaannya di Jakarta tidak lama karena pada 1946 Sekolah Tinggi ini ikut pindah ke Yogyakarta mengikuti kepindahan Pusat Pemerintahan RI. Dan sejak 22 Maret 1948 berganti nama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan fakultas-fakultas baru sehingga UII memiliki empat buah fakultas yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan. Pada 1950 Fakultas Agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Islam Negeri) yang di dalamnya terdapat jurusan *Qadha (peradilan)* di mana pada jurusan ini sudah mempelajari mata kuliah Pengantar Hukum, Asas-asas Hukum Publik dan Privat. Setelah berdirinya PTAIN kemudian di Jakarta berdiri ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) pada 1 Juni 1957 yang kemudian berubah menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan terakhir pada 2002 nama berikut statusnya berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

Ketika IAIN Jakarta baru didirikan fakultas syari'ah belum dibuka namun dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan akhirnya pada 1967 fakultas syari'ah dibuka dan mulai berjalan pada tahun 1968.<sup>22</sup> Sejak berdirinya fakultas syari'ah secara terpisah kajian-kajian islam mengenai disiplin ilmu hukumnya menjadi lebih fokus dan terus dikembangkan dengan berbagai pembaruan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lokal maupun globalisasi. Bentuk-bentuk pembaruannya mulai dari mempelajari sebagian dari materi-materi hukum umum (positif) sebagaimana yang dipelajari di fakultas hukum, pendidikan lanjutan (seperti pendidikan calon hakim agama), dan pelatihan kepengacaraan.

Pada hakikatnya dengan didirikannya fakultas syari'ah merupakan upaya pewujudan salah satu proses mata rantai dari yang dicita-citakan syari'ah itu sendiri, yaitu kemaslahatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat yang dalam kapasitas spesialisasinya bertugas menciptakan para sarjana yang dengan modernisasi keahliannya dalam bidang hukum syari'ah akan mampu menerjemahkan serta menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama (syari'ah) ke dalam format kongkret yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan

---

<sup>22</sup> Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, *Kiprah Kemasyarakatan Alumni Fakultas Syari'ah Dalam Pentas Nasional*, Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta, 1999.

masing-masing jaman dan tempatnya. Dengan kata lain para sarjana syari'ah diharapkan akan berfungsi sebagai "pengawal" perubahan atau dinamika berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan sebagainya melalui berbagai kiprah praksisnya. Mulai dari menjadi hakim, konsultan, dosen, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga dalam bentuk peran tradisional sekalipun atau berbagai bentuk pekerjaan dan profesi lainnya.<sup>23</sup>

Namun hingga saat ini fakultas syari'ah dapat dikatakan belum mampu mencapai target maksimalnya secara mapan. Ini disebabkan tingginya dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang berskala lokal maupun global yang kesemuanya itu pada gilirannya juga akan berimplikasi terhadap perkembangan fiqh sebagaimana yang menjadi "*core study*"nya fakultas syari'ah. Sehingga amat wajar jika fakultas syari'ah cukup "kerepotan" merespons perkembangan tersebut mengingat peran konkret yang ditunggu pun bukan lagi "proyek" jangka panjang melainkan telah mendesak. Kondisi seperti ini secara umum sebenarnya telah *diwanti-wanti* sebelumnya oleh pakar hukum dari Universitas Diponegoro, Prof. Satjipto Rahardjo di mana beliau ikut menjelaskan bahwa pembangunan itu bersifat *imperatif* terhadap hukum, dalam arti bahwa baik secara langsung maupun tidak, hukum diminta peran dan bantuannya untuk mengantarkan masyarakat ke arah pembangunan serta menampung dan mengatasi segala bentuk akibat yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut.<sup>24</sup> Jadi dalam hal ini baik para sarjana hukum maupun sarjana syari'ah kurang lebih mengemban tanggung jawab yang sama.

Nampaknya jika dibandingkan dengan tanggung jawab (berdasarkan kompetensinya) yang harus dipikul oleh para sarjana hukum maka tanggung jawab yang akan dipikul oleh para sarjana syari'ah (SHI/Sarjana Hukum Islam) cenderung lebih berat, karena sebagaimana tugasnya bahwa calon sarjana syari'ah tidak hanya harus menguasai prinsip-prinsip dasar syari'ah saja melainkan harus mampu mentransfer ke dalam formulasi fiqh yang sesuai dengan berbagai aspek *de facto* dan *de jure* dari realitas yang berjalan di Indonesia. Sedangkan beban akademik bagi sarjana hukum konvensional cenderung lebih

---

<sup>23</sup> Lebih ideal lagi para mahasiswa fakultas syari'ah seharusnya diproyeksikan lebih dari sekedar menjadi praktisi, melainkan menjadi pakar hukum islam berwawasan modern seperti Dr. Wahbah Zuhaili atau Dr. Yusuf Qaradhawi dengan berbagai spesialisasinya.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, cetakan keempat, hal. 131

dititikberatkan dalam masalah *de facto* saja karena secara *de jure*-nya tidak begitu bermasalah karena yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum konvensional itu sendiri, sedangkan bagi sarjana syari'ah setelah mengkaji realita sosial kemudian dilanjutkan dengan mengkaji realita hukum yang berlaku baru setelah itu baru digarap dalam perspektif syari'ah. Dengan kata lain sarjana syari'ah akan mempunyai peran lebih kongkret jika ia juga paham akan kondisi rimba hukum yang sesungguhnya berlaku saat ini yang notabene hukum barat (Continental plus Anglo Saxon), dan sebaliknya jika mahasiswa fakultas syari'ah tidak memahami hukum positif maka setidaknya akan cenderung lebih sulit untuk mengetahui mana yang sudah sesuai dengan prinsip syari'ah mana yang masih bertentangan, mana yang masih bisa *dinego* dan mana yang tidak.

Dari pemikiran ini maka kurikulum fakultas syari'ah harus lebih difokuskan pada masalah hukum, dalam pengertian harus lebih ditekankan pada kajian materi-materi hukum positif terapan dalam perspektif syari'ah dibanding mendalami materi-materi lain yang sifatnya teknis atau bahkan lebih tepat dikaji di luar fakultas hukum atau syari'ah, karena masih banyak materi lain yang jika berdasarkan aspek kompetensi jauh lebih penting di samping agar juga tidak membebani mahasiswa dengan total SKS yang terlalu banyak.

Dari sini mungkin akan timbul pertanyaan, apakah dengan mengguritanya kajian mahasiswa fakultas syari'ah justru akan membuat "keperawanan" kajian intinya (syari'ah dan fiqh) akan ternodai karena masuknya disiplin ilmu-ilmu "*profane mundane*" yang notabene berasal dari kultur barat? Menurut penulis jawaban "ya" hanya akan keluar dari orang-orang yang menganggap kajian syari'ah dan fiqh sebagai benda-benda museum yang hanya dijadikan ajang nostalgia peradaban muslim masa lalu, atau paling tidak hanya dijadikan sebagai barang suvenir yang boleh dibawa pulang untuk dipajang sebagai pengukuhan identitas keislaman masyarakat Indonesia. Paradigma berpikir seperti ini justru keliru karena hakekat syari'ah adalah *hidayat* (pedoman) bukan *bikayat* ("dongeng"). Dengan statusnya sebagai *hidayah* inilah maka pengembangan kajiannya menjadi suatu keharusan kapan saja dan di mana saja dengan mengikuti dinamika "hukum alam" yang juga merupakan bagian dari *sunnatullah*. Selain itu bukankah ayat paling pertama yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an berbunyi "Iqra'!" yang semakna dengan "*read, learn and think!*"

Dari pemikiran ini kiranya dapat terbaca bahwa pada hakekatnya orientasi dari pendidikan dan kajian hukum islam adalah pemberlakuannya atau pelaksanaannya secara nyata dan bukan sekedar konservasi tradisi pengajarannya dalam rangka menegaskan identitas keislaman suatu lembaga

pendidikan. Adapun tahap-tahap yang “*mau tidak mau*” harus ditempuh dalam proses pembumian prinsip-prinsip syari'ah di Indonesia adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu dengan memahami juga hukum positif Indonesia. Maka dengan dipelajarinya ilmu-ilmu hukum non syari'ah di fakultas syari'ah bukan berarti telah terjadi perubahan orientasi dari hukum islam ke hukum barat, akan tetapi perubahan orientasi yang terjadi adalah dari orientasi yang bersifat “formalitas konservasi identitas” ke arah aplikasi kongkret prinsip-prinsip syari'ah dalam format *ius constitutum* khas Indonesia.

### **Problematika Orientasi Kurikulum: “Masih ada yang di persimpangan”**

Di era modernisasi pendidikan pada umumnya, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi hukum maka sangat tergantung dengan kehendak yang sesungguhnya terbentuk dibalik kurikulum yang dirumuskan. Semakin tepat konsep orientasi kurikulum yang diaplikasikan maka semakin mantap pula target yang dicita-citakan. Semakin keliru konsep orientasi kurikulum dari yang diinginkan semakin jauh pula target pendidikan hukum yang dicita-citakan.

Jika di atas telah disinggung mengenai orientasi praksis berikutnya yang dibahas di sini adalah orientasi spesialisasi, yakni dalam kaitannya dengan pemetaan spesialisasi dalam dunia akademis. Syari'ah sebagaimana telah terasosiasikan dengan wacana hukum maka fakultas syari'ah pun dalam dunia pendidikan tinggi islam diposisikan sebagai institusi yang berkompeten untuk melaksanakannya. Intinya para lulusan fakultas ini kelak akan menjadi ahli atau pakar hukum yang berwawasan syari'ah dengan berbagai spesialisasinya.

Adapun jurusan yang ada di fakultas syari'ah sekarang ini seperti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

- A. Al-ahwal al-syakshiyah (Hukum Keluarga), dengan pengkhususan program studi:
  1. Peradilan Agama
  2. Administrasi Perkawinan.
- B. Jinayah Siyash (Hukum Pidana dan Pemerintahan), dengan pengkhususan program studi:
  1. Jinayah (Ilmu Hukum Pidana);
  2. Siyash Syar'iyah (HTN dan Ilmu Perundang-undangan).
- C. Perbandingan Mazhab dan Hukum, dengan pengkhususan program studi:

1. Perbandingan Mazhab Fiqh;
  2. Perbandingan Hukum
- D. Muamalah (hukum tentang kegiatan Ekonomi) dengan pengkhususan program studi:
1. Perbankan Islam;
  2. Takaful (asuransi)

Dari Penjurusan-penjurusan berikut masing-masing kurikulumnya meskipun masih ada kekurangan-kekurangannya telah cukup mengarahkan para mahasiswanya menjadi ahli hukum berwawasan syari'ah berdasarkan bidangnya masing-masing, yaitu ahli hukum keluarga atau konsultan hukum dalam konteks peradilan agama, ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara, ahli perbandingan hukum (*comparative law*) dan ahli hukum bisnis.

Pada dasarnya kurikulum pada semua jurusan di fakultas syari'ah harus senantiasa terus diperbarui dan disempurnakan. Apalagi saat ini lulusan fakultas syari'ah mendapat penghargaan baru yang lebih merupakan tanggung jawab, yaitu boleh menjadi advokat dengan menempuh proses yang sama dengan para lulusan dari fakultas hukum.<sup>25</sup> Namun dalam pembahasan mengenai kurikulum-kurikulum di fakultas syari'ah menurut penulis yang mungkin perlu mendapat perhatian khusus adalah pada Jurusan Muamalah, karena memang jurusan inilah yang belakangan paling "kebanjiran" wacana dan beban akademik sehingga tingkat permasalahan dalam penanganan kurikulumnya pun dapat dikatakan lebih kompleks dibanding jurusan-jurusan lainnya.

Saat ini pada jurusan lain selain Muamalat, orientasi kurikulum ke arah ahli hukum (Islam) jauh lebih kuat dibandingkan dengan orientasi kurikulum di jurusan Muamalat. Ini dapat dilihat dari porsi mata kuliah non syari'ah (fiqh) yang disisihkan untuk dipelajari dari yang berupa kajian keislaman (hukum) seperti *Ulumul Qur'an*, *Ulumul Hadits*, *Tafsir Ahkam*, *Hadits Ahkam*, *Ushul Fiqh*, *Tarikh Tasyri'*, *Masa'ilul Fiqhiyyah*, dan berbagai *ilmu fiqh* lainnya sesuai jurusannya masing-masing. Sebagai perbandingannya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Sebagai contoh, penelajahan hukum positif di fakultas syari'ah hanya di sekitar lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Sedangkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dapat dikatakan sangat minim sekali.

<sup>26</sup> Saat ini jumlah keseluruhan matakuliah sekitar kurang lebih 60an dengan bobot SKS mata kuliah rata-rata 3 SKS dan jumlah total SKS 160. Sedangkan sebelumnya jumlah total mata kuliah kurang lebih 80 dengan bobot SKS mata kuliah rata-rata 2 SKS dan jumlah total SKS 160. Pada Jurusan selain Muamalah porsi hukumnya (positif) berkisar 25% hingga 30%, sedangkan pada jurusan Muamalah kurang lebih 10%.

- a. Jurusan Ahwal al Syakhshiyah:
  1. Program Studi Administrasi Perkawinan: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Internasional, Ilmu perundang-undangan, Perundang-undangan Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia (I dan II), Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Agraria, Praktikum KUA, Praktikum PA, dan Praktikum Advokat.
  2. Program Studi Peradilan Agama: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam di Indonesia (I dan II), Pengantar Perbandingan Hukum, Praktikum KUA, Praktikum PA, Praktikum Advokat.
- b. Jurusan Jinayah Siyasah:
  1. Program Studi Siyasah Syar'iyah: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik/Pemerintahan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu perundang-undangan, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sistem Politik di Indonesia, Sistem Politik di Negara Barat, Sistem Politik di Negara Muslim, Politik Islam di Indonesia (I dan II), Politik Hukum Islam di Indonesia, Praktikum Mekanisme Pengambilan Putusan Politik.
  2. Program Studi Jinayah: Ilmu Hukum, Sosiologi hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi (I dan II), Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Pelaksanaan Hukum Pidana Islam di Dunia Islam, Praktikum PA, PN, LBH.
- c. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
  1. Program Studi Perbandingan Mazhab Fiqh: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Perbandingan Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (I dan II), Praktikum PA, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Perbandingan Hukum Perdata.

2. Program Studi Perbandingan Hukum: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Metodologi Perbandingan Hukum, Hukum Internasional, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Filsafat Hukum, Ilmu Perundang-undangan, Perbandingan Hukum Internasional, Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Tata Negara Perbandingan Hukum Agraria, Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan, Praktikum PA, Praktikum PN, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama.
- d. Jurusan Muamalah
1. Program Studi Perbankan Islam: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Dagang, Hukum Perbankan Syari'ah, Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Islam, Hukum Pajak, Peradilan Agama di Indonesia.
  2. Program Studi Takaful: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Asuransi, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Islam, Hukum Pajak, Peradilan Agama di Indonesia.

Dari perbandingan mengenai porsi mata kuliah non syari'ah yang dialokasikan pada masing-masing jurusan terlihat jurusan muamalah yang paling sedikit mengalokasikannya, dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya. Padahal sebagai representasi fakultas syari'ah dalam bidang hukum bisnis, jurusan muamalah lebih relevan jika porsi mata kuliah non syari'ahnya tetap dialokasikan pada disiplin ilmu hukum lainnya yaitu materi-materi hukum positif. Rumusan materi atau mata kuliah yang ditetapkan dalam program studi pada jurusan muamalah seharusnya dirancang untuk mengarahkan mahasiswanya kepada spesialisasi keahlian bidang-bidang tertentu dengan tetap berada pada rel utamanya yaitu kajian aspek hukum dengan pendalaman perspektif syari'ah. Dalam pengertian lain, kerangka kurikulum pada jurusan muamalah harus tetap pada pendalaman aspek-aspek hukum bisnis saja dan tidak perlu terlalu meluas sampai ke materi-materi lain di luar hukum, karena masih banyak materi-materi hukum yang belum diberikan yang kemudian harus dikaji lagi dalam perspektif syari'ah. Pada jurusan muamalah (hukum tentang kegiatan ekonomi) materi-materi yang perlu dikaji lebih dalam sebagai

Mata Kuliah Keahlian jurusan (MKKJ) sebelum masuk ke tahap pengkajian Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) di antaranya: Hukum Perusahaan, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan, Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi, Hukum Surat-surat berharga, Hak Milik Intelektual, Hukum tentang Investasi, Pasar Modal, dan Penelusuran Literatur dan Penulisan Hukum. Selain itu materi yang juga sangat penting untuk dimasukkan sebagai materi atau mata kuliah wajib fakultas syari'ah, yaitu yang umumnya di lingkungan fakultas hukum disebut dengan PLKH (pendidikan lanjutan kemahiran hukum), di mana materinya mencakup Perancangan Peraturan Negara, Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penyusunan Kontrak Dagang, yang padanannya dalam materi ilmu hukum islam masing-masing adalah *Tasyri' al qanuny*, *manhaj fi sulh wa tahkim*, dan *tasyri' al uqud*. Dari sekian banyak materi ini jika dibiarkan lolos dari pembedahan kajian syari'ahnya justru akan membuat perkembangan hukum bisnis (Islam) di Indonesia akan tertinggal atau stagnan, selain itu walau bagaimanapun pemegang tanggung jawab moral atas kondisi perkembangan hukum islam nasional tidak lain adalah fakultas syari'ah yang notabene sebagai pusat institusi formal pendidikan hukum Islam (di Indonesia). Dan jika kondisi seperti ini jika tidak segera diatasi akan membuat misi dari cita-cita pembentukan hukum nasional berjalan tidak maksimal di mana jelas-jelas materi hukum islam berikut perkembangannya merupakan salah satu bahan bakunya.

Pada pertengahan 90-an ke belakang jurusan-jurusan yang ada di fakultas syari'ah IAIN Jakarta (sekarang Universitas Islam Negeri/UIN) adalah (1). Perbandingan Mazhab dan Hukum, (2) Peradilan Agama, dan (3) Perdata dan Pidana Islam (muamalah wa jinayah). Pada jurusan Muamalah Jinayah meskipun sebenarnya belum mengarah kepada spesialisasi yang sesungguhnya (berhubung saat itu antara Muamalah dan Jinayah masih disatukan dalam satu jurusan) maka berdasarkan kurikulum saat itu orientasi ke arah keahlian hukumnya jauh lebih kental dibandingkan kurikulum sesudahnya. Dari 80-an mata kuliah terdapat sembilan belas (19) materi/mata kuliah Hukum Konvensional yang harus dipelajari, yaitu: Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI) I, PIH/PTHI II, Filsafat Hukum, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata I, Hukum Perdata II, Hukum Pidana I, Hukum Pidana II, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata Internasional, Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Praktikum acara Peradilan Agama (*moot court*) dan Metodologi Riset Hukum. Dengan orientasi kurikulum seperti ini sangat

mendukung para calon sarjana syari'ah untuk tetap konsisten dan fokus pada keahlian utamanya yaitu di bidang hukum syari'ah dan tidak mengarah pada keahlian lain di luar hukum seperti, bankir atau pengusaha yang umumnya berada dalam wilayah "kompetensi" fakultas ekonomi.

Namun belakangan ini kiranya orientasi kurikulum jurusan muamalah cenderung (sedang) mengalami pergeseran yang semula diproyeksikan menjadi *fuqih* atau "*syari'ah lawyer*" atau ahli hukum yang berwawasan syari'ah menjadi ke arah "*moslem entrepreneur*" (untuk tidak mengatakan "*employee*"). Hal ini di antaranya disebabkan kompetensi akademik di lingkungan IAIN untuk mengkaji perkembangan industri bisnis modern berikut menciptakan SDM-nya hanya mungkin dan relevan dilaksanakan oleh fakultas syari'ah yang memang menjadikan ekonomi sebagai objek kajian fiqhnya. Selain itu juga karena pengaruh atau konsekuensi akademis dari pembukaan program studi-program studi kekhususan itu sendiri yang memang menjadi tuntutan fakultas syari'ah, yaitu dibukanya Program Studi Perbankan Islam dan Program Studi Takaful (Asuransi Islam). Sebagai konsekuensinya, maka di jurusan muamalah saat ini mata kuliahnya lebih didominasi oleh mata kuliah-mata kuliah yang umumnya dipelajari bukan di fakultas hukum melainkan di fakultas ekonomi, seperti Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Manajemen Keuangan, Matematika dan Statistik Ekonomi, Pengantar Akuntansi, dan Akuntansi Biaya<sup>27</sup> sehingga porsi materi hukumnya yang seharusnya lebih banyak menjadi berkurang. Intinya jika kedua kurikulum tersebut dibandingkan maka kurikulum yang terdahulu lebih berorientasi menciptakan ahli hukum dibandingkan dengan kurikulum sesudahnya yang cenderung berorientasi menciptakan praktisi bank atau asuransi syari'ah. Meskipun demikian, selain hal di atas lebih merupakan suatu proses dalam upaya merespons tuntutan perkembangan, komitmen pembaruan dan orientasi modernisasi fakultas syari'ah sangat patut dibanggakan, karena hingga saat ini proses-proses pembenahan di fakultas syari'ah seperti melalui pengkajian isu-isu mutakhir dan pembaruan kurikulum dapat dikatakan cukup "*mobile*" dan dinamis. Salah satu contohnya adalah dengan menambah beberapa mata kuliah seperti Hukum Pajak, Sosiologi Hukum dan Ilmu Perundang-undangan serta kajian-kajian pengembangan wawasan hukum lainnya. Saat ini pun di fakultas syari'ah di UIN Jakarta tengah menggodok kurikulum baru sebagai respons atas modernisasi pendidikan syari'ah. Selain itu para pengajarnya pun

---

<sup>27</sup> Kurikulum Fakultas Syari'ah 2000/2001 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hasil Workshop (1999). (Buku Pedoman).

dipegang oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya seperti dengan merekrut dan mendatangkan tenaga pengajar dari fakultas-fakultas hukum dan para praktisi, seperti pengacara, dan mantan-mantan hakim.

### **Fakultas Syari'ah, Kompetensi, Kiprah dan Kontribusinya: "Lain dulu lain sekarang"**

Seiring dengan perkembangan dan pembaruan orientasi fakultas syari'ah dalam hal pembumian nilai-nilai syari'ah yang di antaranya melalui pemahaman terhadap materi-materi hukum positif membuat para lulusannya juga sedikit banyak tidak lagi hanya beredar di dunia profesi "per-ustad-an" saja, akan tetapi kini telah menjelma sebagai tenaga intelektual, profesional atau yang lainnya layaknya profesi "*modern urban society*". Dalam hal ini perlu kiranya dikutip komentar Rektor UIN saat ini, Prof. Azyumardi Azra, pada buku *LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (UIN Press) menyatakan:

*"Sampai 1975-an, ijazah LAIN hanya berlaku di Departemen Agama, sementara departemen-departemen lain cenderung menolaknya. Pada dua dasawarsa terakhir, Depdiknas bukan satu-satunya lapangan yang berhasil ditembus para alumni LAIN, departemen lain mulai "tidak sungkan" menerima mereka. Misalnya di Depdagri, Departemen Komunikasi dan Informasi, Depkumdam dan HAM, Kejagung dan lain-lain. Para alumni LAIN juga memiliki prestasi yang membanggakan sebagai politisi, aktivis LSM, pengusaha dan lain-lain, di samping tetap banyak di antara mereka setia menekuni peran tradisionalnya. ... mobilitas "anak-anak" LAIN terlibat pula pada lembaga-lembaga penelitian ilmiah dan pengembangan masyarakat baik milik pemerintah dan apalagi swasta. Semua perkembangan ini, tidak bisa lain, kecuali mengangkat barkat LAIN menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang Intellectual Prestigious."*

Komentar di atas meskipun tidak dikhususkan pada lulusan fakultas syari'ah saja, justru banyak profesi dan instansi lainnya yang belum disebutkan yang kini juga telah menjadi lahan pekerjaan bagi para lulusan syari'ah, seperti bank, kantor hukum, konsultan bisnis, aktivis LSM hukum, hakim, pers, kantor pajak, pialang, posisi HRD di berbagai perusahaan, dan tempat serta posisi lainnya yang belum "terdeteksi" dihuni oleh lulusan syari'ah. Di samping posisi-posisi yang hingga kini masih "hanya" dipegang oleh lulusan syari'ah seperti Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau lebih populer dengan istilah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas menunjukkan bahwa kiprah yang kini ditekuni para lulusan syari'ah tidak lain berbasiskan kompetensinya yang

sudah berkembang sedemikian rupa sehingga lulusan syari'ah (di luar posisi-posisi tertentu yang memang memerlukan pendidikan lanjutan seperti notaris dan akuntan) kurang lebih mempunyai peluang yang sama dengan sarjana-sarjana lainnya seperti sarjana hukum, sarjana ekonomi atau sarjana fisip.

Dalam pembicaraan mengenai kiprah lulusan syari'ah di posisi-posisi di atas nampaknya dalam proses penerimaannya dapat dikatakan lancar-lancar saja, karena dalam dunia kerja kantor pada umumnya hanya hidup dalam suasana profesionalisme, dengan kata lain predikat sebagai profesional hanya tergantung pada kemampuan orang yang bersangkutan dan tidak didasarkan atas "*license*" formal yang menunjukkan kompetensinya sehingga dalam prakteknya penentu bekerja atau tidaknya si pelamar atau si karyawan berada di tangan kebijakan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Jika memenuhi standar kualifikasi yang diinginkan perusahaan/kantor maka akan diterima, dan jika tidak memenuhi kualifikasinya atau tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan maka orang tersebut akan ditolak atau diberhentikan oleh kantor tersebut.

Berbeda halnya dengan institusi profesi-profesi tertentu yang sangat ditentukan bukan hanya dengan bekal riil kecakapannya saja melainkan juga sangat didukung oleh pemberlakuan sistem "hitam di atas putih" yang dalam hal profesi hukum adalah advokat dengan *license* yang dipakai saat ini adalah SKPT atau Surat Keputusan Pengadilan Tinggi.

Sistem *license* ini tentu ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya adalah para pemegang *license* tersebut sudah dipastikan telah melewati atau menempuh proses standarisasi yang dipersyaratkan, selain itu identitas keanggotaan profesinya terdaftar secara sistematis sehingga memudahkan untuk diadakan penetapan standar kode etik yang sekaligus pemberlakuan sanksi-sanksinya bagi anggota yang telah melanggarnya. Adapun segi negatifnya adalah Jika *license* tersebut jatuh ke "tangan" yang tidak berkompeten atau di bawah standar kualifikasinya. Pembicaraan yang cukup hangat dalam konteks terakhir ini adalah ketika mulai diwacanakannya mengenai kebolehan bagi para lulusan fakultas syari'ah, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perguruan Tinggi Hukum Militer untuk mengikuti ujian pengacara (menjadi advokat). Namun entah kenapa lulusan fakultas syari'ah yang selama ini telah banyak berkiprah dan berkontribusi terhadap perkembangan dunia hukum baik sebagai pengabdian hukum yang formal maupun informal dalam berbagai macam formatnya, dan juga yang sering membidani berbagai hukum materil khususnya

yang berkaitan atau yang dipakai di lingkungan peradilan agama<sup>28</sup> cenderung lebih “kenyang” disoroti khususnya oleh kalangan praktisi Hukum dengan berbagai motifnya. Seperti motif keberatan yang berbasis bobot kompetensi akademik yang umumnya (pada akhirnya) melahirkan asumsi bahwa sekalipun lulusan syari’ah layak menjadi advokat hanya sebatas di lingkungan peradilan agama saja.

Dalam polemik ini nampaknya akan sulit diterima bahwa lulusan fakultas berhak menjadi advokat di lingkungan peradilan umum (apalagi di Peradilan Militer) jika tolok ukurnya berbasiskan standar kompetensi akademis fakultas hukum. Demikian pula sebaliknya akan sulit diterima jika para lulusan fakultas hukum berhak untuk menjadi advokat di lingkungan peradilan agama atau mahkamah syar’iyyah jika standar akademik hukum syari’ah-nya diukur berdasarkan standar fakultas syari’ah. Hal lain yang membuat polemik ini menjadi “rada unik” yaitu adanya ketidakpercayaan dari kalangan yang keberatan jika lulusan syari’ah boleh menjadi advokat terhadap ketentuan mengenai mekanisme proses seleksi atau ujian untuk menjadi advokat yang notabene dirancang oleh kalangan hukum sendiri, yaitu SEMA No. 1 Tahun 1998 di mana standar persyaratan kelulusan ujian menurut SEMA ini baik bagi pemohon lulusan fakultas hukum maupun lulusan fakultas syari’ah keduanya terlebih dahulu harus “mengatasi” sembilan mata ujian yang sama, bila lulus bagi yang berijazah fakultas hukum boleh menjadi advokat di semua lingkungan Peradilan akan tetapi bagi yang lulus dengan ijazah fakultas syari’ah hanya bisa menjadi advokat sebatas di lingkungan Peradilan Agama saja.

Mengingat akhirnya lulusan fakultas syari’ah boleh menjadi advokat melalui disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 maka yang perlu dipikirkan sekarang adalah langkah atau upaya-upaya apa yang harus diadakan dalam rangka penyesuaian atau penyeimbangan antara realita standar akademis dengan wewenang yang telah diberikan Undang-undang. Hal inilah yang kini dijadikan acuan utama dalam rangka pembenahan atau pembaruan kurikulum terbarunya yang kini sedang digodok.

---

<sup>28</sup> Contoh lain dari kontribusi nyata dalam rangka pengembangan hukum nasional ini adalah dilibatkannya fakultas syari’ah (UIN Jakarta) atau lulusan-lulusannya dalam berbagai penelitian dan pengkajian terhadap berbagai RUU, seperti yang belum lama ini dilakukan adalah sumbangan penelitian sebagai bahan *Back Up Paper* untuk kepentingan RUU Perbankan Syari’ah.

## Penutup

Sebagaimana telah menjadi cita-cita dan komitmen negara khususnya pasca era reformasi melalui GBHN 1999 Bab IV.A.2, bahwa salah satu kehendak bangsa ini adalah ingin memiliki menata hukum nasional secara terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Dari arah kebijakan GBHN ini kiranya dapat dijadikan momentum yang paling baik untuk memikirkan apa yang dapat kita sumbangkan bagi kepentingan pembentukan hukum nasional ini. Hal terpenting di sini adalah masukan-masukan yang konstruktif dengan berbagai perspektifnya apakah sumbangan-sumbangan produk pemikiran hukum dalam perspektif adat, agama, atau barat sepanjang akan mendukung negara ke arah yang lebih baik maka itulah yang harus dikedepankan. Sekaligus di sini bukan saatnya lagi untuk memonopoli klaim-klaim yang bersifat diskriminatif seperti menganggap hukum agama atau hukum islam sebagai hukum yang tidak ada hubungannya dengan laju peradaban modern atau hukum warisan kolonial yang dimutlakan sebagai hukum “pagan” yang destruktif dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan topik perbincangan mengenai pendidikan hukum terutama dalam konteks semangat perkembangan dan gerakan pembenahan hukum nasional, maka kiranya asas hukum yang harus “ditabuh” sekuat dan seharmonis mungkin adalah:

***“Lex plus laudatur quando ratione probatur”***

*(I Hukum akan dibargai bila didukung oleh dasar yang masuk akal)*

Dengan penghayatan asas ini diharapkan dapat menjiwai seluruh civitas akademika hukum sejagat agar mendasarkan segala denyut hukumnya dalam berbagai bentuk, mengenal, menciptakan, menerima, menjamu, memelihara, memperbaiki, mencari, memungut, mengubur, membangkitkan, dan mengajarkan hukum yang kelak dengan sendirinya hukum yang dihasilkan akan menjadi simbol dari nilai kemanusiaan itu sendiri, yaitu sebagai pribadi yang wajar dan berakal sehat. Hanya dengan sistem pendidikan hukum yang masuk akal pula yang akan membuat siapa saja siap bersikap objektif terhadap hukum manapun. Pendidikan atau doktrinasi hukum yang tidak sehat, tidak wajar, dan tidak masuk akallah yang akan membuat hukum tidak akan pernah sehat. Bukankah dalam al-Qur’an juga sudah diingatkan untuk senantiasa mengikuti *common sense* dan jangan mengikuti tindakan orang-orang bodoh (Al-A’raaf ayat 199).

Hukum adat, hukum islam, hukum barat atau hukum mana saja yang belum pernah “didaftarkan” di tanah air ini. Selama bermanfaat dan mendukung sehatnya kehidupan bangsa ini maka harus diterima sebagai hukum nasional kita. Dan demikian pula sebaliknya.

Saat ini nampaknya hukum islam untuk konteks Indonesia lebih berposisi sebagai sang kakak dari adiknya yang Hukum Barat belakangan ini terasa sedang menggeliat, maka biarkan ia mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai perspektif “promotornya” yang mudah-mudahan bersama yang lainnya dapat memberikan kontribusinya yang terbaik bagi kehidupan bangsa ini. Dan agar setiap hukum yang ada dapat memberikan sumbangan terbaiknya. Adapun untuk bisa ke arah sana, hanya satu yang dapat menentukannya, *pendidikannya!*



# Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia

*Hikmahanto Juwana*

## Pengantar

*Seorang* arsitek dengan latar belakang pendidikannya tidak mungkin menyusun batu hingga menjadi rumah, sebaliknya seorang tukang batu dengan latar belakang pengalamannya tidak mungkin dapat menggambar rumah yang indah dengan tata letak ruang sesuai dengan keinginan penghuninya. Namun bagi orang awam apa yang dilakukan oleh arsitek dan tukang batu seolah sama karena melakukan pekerjaan yang sama yaitu membangun rumah.

Pengandaian di atas berlaku juga di dunia hukum. Awam akan menilai bahwa mereka yang memiliki pengetahuan hukum dengan serta merta memiliki kemahiran menjadi “tukang” hukum. Bahkan di Indonesia banyak yang menilai bahwa fakultas hukum adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan hukum (*legal education*) untuk menghasilkan mereka yang paham tentang hukum dan mereka yang mahir dalam mengaplikasikan hukum. Padahal sistem pendidikan yang dibutuhkan untuk menghasilkan dua produk ini berbeda. Untuk kebutuhan pertama diperlukan pendidikan hukum yang bersifat akademis (*academic/general legal education*) yang dalam tulisan ini akan disebut sebagai “pendidikan hukum akademis”. Sementara untuk kebutuhan yang ke dua dibutuhkan pendidikan hukum yang bersifat profesi (*vocational legal education*) selanjutnya disebut “pendidikan hukum profesi”.

Tulisan ini hendak membahas perbedaan antara kedua jenis pendidikan hukum tersebut, keberadaannya di sejumlah negara, dan melihat bagaimana pendidikan hukum di Indonesia dalam konteks kedua jenis pendidikan hukum tersebut. Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan upaya pembenahan dalam

sistem pendidikan hukum di Indonesia. Oleh karenanya pada bagian akhir penulis melontarkan tiga alternatif untuk dapat diwacanakan lebih lanjut.

## Dua Jenis Pendidikan Hukum: Akademis dan Profesi

Pendidikan hukum bertujuan untuk memberi pengetahuan hukum bagi peserta didiknya. Pendidikan jenis ini antara lain mengajarkan apa yang dimaksud dengan hukum, apa saja cabang ilmu hukum, siapa yang menjadi subjek dari tiap-tiap cabang ilmu hukum tersebut, apa saja prinsip-prinsip yang dikandung dan seterusnya. Pengetahuan hukum yang diberikan lebih bersifat teoritis yang tidak bisa begitu saja diterapkan sehingga disebut sebagai pendidikan hukum akademis.

Namun seiring dengan perkembangan jaman di mana hukum digunakan sebagai alat untuk menjalankan profesi, maka dibutuhkan pendidikan hukum yang tidak sekedar bermuatan teori tetapi juga pendidikan hukum yang dapat membantu orang yang menjalankan profesi hukum. Di sinilah muncul pendidikan hukum yang bersifat ke-profesi-an atau *vocational*. Jenis pendidikan ini membantu para pesertanya untuk memiliki keahlian dalam menerapkan hukum.

Bagi profesi hukum, penerapan hukum pada esensinya adalah menuangkan atau menerjemahkan tindakan sehari-hari ke dalam format hukum. Proses ini memerlukan keahlian di mana orang awam, bahkan orang yang memiliki pengetahuan hukum sekalipun, tidak dapat melakukannya. Sebagai contoh menuangkan keinginan atau keputusan politik ke dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan membutuhkan keahlian perancangan kontrak atau perancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menerjemahkan pembelaan, tuntutan atau putusan dalam bentuk yang baku di peradilan juga membutuhkan keahlian untuk membuat gugatan, jawaban atas gugatan, tuntutan maupun putusan. Demikian pula dalam menjalankan proses beracara dalam forum peradilan, seperti di depan pengadilan, di depan arbitrase, bahkan di depan mahkamah internasional (*International Court of Justice*) juga membutuhkan keahlian untuk beracara.

Secara lebih konkret perbedaan antara pendidikan hukum akademis dengan profesi dapat dilihat dari lapangan hukum perjanjian dan perancangan perjanjian. Banyak pihak kerap mempertanyakan mengapa seorang mahasiswa yang sudah mengambil hukum perjanjian tidak pandai dalam membuat perjanjian atau kontrak? Jawabannya, bukan karena si mahasiswa atau dosen

malas tetapi lebih karena hukum perjanjian mengajarkan perjanjian secara akademis. Yang diajarkan di bangku kuliah adalah siapa pihak yang dapat membuat perjanjian, apa saja prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang yang ada, apa yang dimaksud dengan cidera janji dan lain sebagainya, tanpa menyinggung soal perancangan perjanjian itu sendiri. Tidak heran banyak orang kecewa setelah membaca buku tentang Hukum Perjanjian atau *Law of Contract* tetapi tetap saja tidak mahir membuat perjanjian. Agar seseorang mahir membuat perjanjian maka ia harus mempelajari pengetahuan tentang perancangan atau pembuatan kontrak (*contract drafting*).

Pendidikan untuk merancang kontrak bukanlah pendidikan hukum akademis melainkan pendidikan hukum profesi. Di mana lebih banyak mengajarkan hal-hal seperti, bagaimana menerjemahkan keinginan klien ke dalam bahasa dan kalimat hukum, bagaimana membuat kalimat hukum yang dapat melindungi klien atau sebaliknya menjerumuskan lawan dari klien, apa saja tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan perjanjian. Namun sebelum bisa menerima pendidikan ini, peserta didik harus memiliki pengetahuan hukum akademis secara totalitas. Tidak heran apabila pendidikan hukum profesi mengharuskan pesertanya untuk memiliki pendidikan hukum akademis terlebih dahulu.

## Pendidikan Hukum di Berbagai Negara

Dari penelitian penulis pada pendidikan hukum di berbagai negara maka secara garis besar terdapat dua sistem yang berlaku. Pertama adalah sistem pendidikan hukum yang dianut di AS (selanjutnya disebut “sistem AS”) dan sistem pendidikan hukum yang dianut oleh kebanyakan negara (selanjutnya disebut “sistem umum”).

Dalam sistem AS, pendidikan hukum merupakan pendidikan profesi. Pendidikan hukum diselenggarakan oleh *law school* yang bernaung di sebuah Universitas.<sup>1</sup> Sebagai pendidikan profesi maka pendidikan ini hanya

---

<sup>1</sup> Di AS organisasi profesi, *American Bar Association* (ABA) memiliki andil dalam pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh Universitas, yaitu dengan memberi “pengakuan (*approval*)” atas penyelenggaraan *law school*. *Approval* diberikan oleh ABA dengan melakukan penilaian secara reguler. Berdasarkan kriteria ini maka terdapat dua katagori *law schools*, yaitu *ABA approved law schools* dan *Non-ABA approved law schools*. Namun demikian untuk pengangkatan seseorang dalam profesi hukum, tidak semua negara bagian di AS mensyaratkan orang tersebut lulus dari *ABA approved Law School*.

dipercuntukkan bagi mereka yang benar-benar ingin menjalani profesi hukum. Di AS dapat dikatakan tidak ada calon mahasiswa yang masuk *law school* yang enggan menjalani profesi hukum. Pendidikan profesi ini mensyaratkan pesertanya untuk terlebih dahulu memiliki ijazah S-1 dalam bidang apapun dan karenanya dianggap sebagai pendidikan pascasarjana (*graduate studies*).<sup>2</sup> Untuk dapat diterima di *law school* para calon peserta harus mengikuti *Law School Admission Test (LSAT)*.<sup>3</sup>

Pendidikan hukum sistem AS yang menekankan pada pengajaran keahlian (*skill*) sebagai *lawyer* berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan apabila lulus mendapatkan gelar *Juridis Doctor (JD)*.<sup>4</sup> Meskipun pendidikan ini merupakan pendidikan profesi namun pada tahun pertama diajarkan pengetahuan yang bersifat akademis, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara. Pada tahun-tahun berikutnya pendidikan lebih ditekankan pada pengetahuan teknis profesi. Setelah menjalani pendidikan profesi hukum inilah, seseorang dapat mengambil ujian profesi (*bar exam*) dan apabila lulus dapat menjalani profesi hukum.<sup>5</sup>

Dalam sistem umum, pendidikan hukum terdiri dari dua tahapan. Pertama adalah pendidikan hukum akademis yang diselenggarakan oleh universitas dan ke dua adalah pendidikan hukum profesi.

Dalam Pendidikan hukum akademis, hukum disamakan dengan pengetahuan pada umumnya, seperti politik, sejarah, ekonomi.<sup>6</sup> Pendidikan hukum jenis ini diselenggarakan oleh universitas dan dapat diikuti langsung

<sup>2</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh John A. Sebert, "Unlike in other countries, legal education in the United States is post-baccalaureate. Thus, students pursue their law degree after receiving an undergraduate degree". Lihat John A. Sebert, "The American Bar Association and Legal Education in the United States, <http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0802/ijde/sebert.htm>, terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003.

<sup>3</sup> Penyelenggaraan LSAT mirip dengan penyelenggaraan TOEFL di mana calon mahasiswa akan memperoleh suatu skor yang kemudian skor ini menjadi patokan apakah memenuhi persyaratan dari skor yang ditentukan oleh *law school* yang hendak dituju.

<sup>4</sup> JD dianggap sebagai *professional degree in law*.

<sup>5</sup> Bagi seseorang yang ingin memasuki profesi hukum tantangan tersulit adalah memasuki dan menjalani pendidikan di *law school*. *Bar exam* tidak dianggap sebagai tantangan mengingat para lulusan *law school* hampir dapat dipastikan lolos. Adapun tingkat kelulusan mereka yang mengikuti *bar exam* di tiap-tiap negara bagian sekitar 50-80%. Lihat Robert W. Gordon, "Legal Education in the United States: Origins and Development", <http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0802/ijde/gordon.htm>, terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003.

<sup>6</sup> Oleh karenanya kerap pendidikan hukum akademis disebut sebagai "General Education".

oleh mereka yang baru lulus dari SMU.<sup>7</sup> Lama pendidikan sangat bervariasi, antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun, untuk mendapatkan gelar *Bachelor of Law* (LL.B) atau *Bachelor of Arts* (BA). Di Australia, misalnya, mereka yang sudah memiliki ijazah S-1 di bidang non hukum dapat menyelesaikan pendidikan hukum selama 3 (tiga) tahun, bagi mereka yang baru lulus dari SMU harus menyelesaikan pendidikan selama 4 (empat) tahun, sementara bagi mereka yang menginginkan *double degree* maka membutuhkan waktu 5 (lima) tahun.<sup>8</sup>

Berbeda dengan sistem AS, dalam sistem umum para mahasiswa setelah lulus tidak semua memasuki profesi hukum.<sup>9</sup> Hanya saja dalam sistem umum, pendidikan hukum akademis merupakan prasyarat bagi mereka yang hendak memasuki pendidikan hukum profesi.<sup>10</sup>

Pendidikan hukum profesi di Inggris, Singapura, Kanada, dan Australia disebut sebagai *Legal Practice Course* (LPC).<sup>11</sup> Di LPC para peserta dapat memilih pendidikan untuk menjadi *Solicitor* atau menjadi *Barrister*. LPC diselenggarakan oleh lembaga swasta tertentu ataupun universitas. Lama pendidikan antara 15 (lima belas) hingga 42 (empat puluh dua) minggu.

<sup>7</sup> Dalam pendidikan hukum akademis di Jepang, Kojo dan Kojo mengatakan, “[T]he law faculties of Japanese university do not have as their primary purpose to educate those who will enter the legal profession. Rather they focus on students who will become corporate employees or government employees and aim at providing them with a general background, including legal knowledge, that may be necessary for their career. Thus typical law faculty covers political science and basic economics as well as law”. Lihat Harumi Kojo dan Makoto Kojo, “The Legal System of Japan”, Dalam: *Modern Legal System Encyclopedia*, (New York: William S. Hein & Co. Law Publisher, 1998), 2,70.50.

<sup>8</sup> Lihat *Studying Law in Australia 2003*, <http://www.cald.asn.au/slia.html>, terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003.

<sup>9</sup> Di Jepang, menurut Abe, “...the law departments of the Japanese universities are unlike the American Schools in that they do not have as their principal objective the training of persons who will enter the legal profession.” Lihat Hakaru Abe, “Education of the Legal Profession in Japan”, Dalam: Hideo Tanaka dan Malcolm D. Smith (eds.), *The Japanese Legal System*, (Japan: University of Tokyo Press, 1976), 573. Demikian juga yang berlaku di Australia di mana disebutkan bahwa, “In Australia more than a third of graduates with law degrees do not practise law. Law is seen as a good general education for people desiring entry into business, banking, technology, the property market and construction and public administration”. Lihat *Studying Law in Australia 2003*, Chapter III, <http://www.cald.asn.au/chap3.pdf>, terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003.

<sup>10</sup> Di Kanada ini merupakan prasyarat, lihat Bar Admission Course, [http://www.lsuc.on.ca/services/bac\\_admission\\_prerequisites.jsp](http://www.lsuc.on.ca/services/bac_admission_prerequisites.jsp), terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003; Demikian juga di Australia, *ibid.*, *Studying Law in Australia 2003*.

<sup>11</sup> Lihat Garry Slapper and David Kelly, *English Legal System*, (Great Britain: Cavendish Publishing, 1993), 269; Ronald Walker and Richard Ward, *English Legal System*, 7<sup>th</sup> ed., (Great Britain: Butterworths & Co., 1994), 212 dan 226; Goerge TL Shenoy & Toh See Kiat (eds), *Legal Aspects of Doing Business in Singapore*, (Singapore: Addison-Wesley Publishing Ltd., 1996), 39.

Pendidikan hukum profesi di Jerman dan Jepang dilakukan secara sentralistis oleh negara untuk ketiga profesi hukum.

Di Jerman para mahasiswa hukum yang ingin masuk ke dalam profesi hukum harus lulus *First State Examination*. Mereka yang lulus baru dapat mengikuti program pendidikan hukum profesi yang disebut *Referendarzeit (traineeship)* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman<sup>12</sup> dengan lama pendidikan adalah 2 (dua) tahun. Di akhir pendidikan mereka wajib mengikuti *Second State Examination* sebelum dapat memasuki profesi hukum yang dipilihnya. Mekanisme yang sama juga dianut di Jepang. Hanya saja Pendidikan hukum profesi diselenggarakan secara sentralistis oleh *Legal Research and Training Institute*, yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan lama pendidikan adalah 3 (tiga) tahun.<sup>13</sup>

Dari kacamata Sistem AS, pendidikan hukum profesi dalam sistem umum seperti LPC, *Research Training Institute* dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Jerman merupakan pendidikan yang setara dengan program JD. Dalam konteks demikian JD tidak dapat dipersamakan dengan LL.B.

Selanjutnya baik dalam Sistem AS maupun sistem umum dikenal pendidikan hukum akademis pascasarjana. Strata-2 yang menghasilkan *master of laws* yang menghasilkan peserta didik dalam spesialisasi tertentu. Strata-3 lebih diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan riset mendalam tentang suatu topik. Program pascasarjana karena merupakan pendidikan hukum akademis sama sekali tidak mempersiapkan para pesertanya untuk memasuki profesi hukum. Meskipun demikian banyak juga dari mereka yang sudah memiliki profesi hukum mengikuti program pascasarjana, terutama Strata-2, untuk lebih memperdalam spesialisasi yang digeluti.

Berikut adalah tabel pendidikan sistem AS dan sistem umum yang dibagi dalam pendidikan hukum akademis dan pendidikan hukum profesi:

---

<sup>12</sup> Lihat Matthias Kilian, "Legal Education For Specialization in Germany", <http://www.uni-koeln.de/jur-fak/dzeuanwr/legaleducationforspecializationgermany.pdf>, terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003; Philip Leith, "Legal Education in Germany: becoming a Lawyer, Judge, and Professor", <http://webjcli.ncl.ac.uk/articles4/leith4.html>, terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003; Julian Lonbay, European's Lawyer Information Exchange & Internet Resource, Germany, <http://elixir.bham.ac.uk/menu/country/default.htm>, terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Harumi Kojo dan Makoto Kojo, "The Legal System of Japan", 2.70.52

Sistem		Sistem umum				
		Inggris	Singapura	Australia	Jepang	Jerman
Jenis Pendidikan Hukum	Sistem AS					
	<b>Strata-1</b> (syarat untuk masuk Pendidikan hukum profesi)	Tidak Ada	Penyelenggara: Universitas Gelar: LLB; BA	Penyelenggara Universitas Gelar: LLB; BA	Penyelenggara Universitas Gelar: Hogakushi (LL.B)	Penyelenggara Universitas
	<b>Strata-2</b>	Penyelenggara: Universitas Gelar: LLM; MCL; MLI	Penyelenggara Universitas Gelar: LLM; MCL	Penyelenggara Universitas Gelar: LLM	Penyelenggara: Universitas Gelar: LLM	Penyelenggara Universitas Gelar: LL.M
		Penyelenggara: Universitas Gelar: SJD, Ph.D., JSD	Penyelenggara: Universitas Gelar: PhD	Penyelenggara: Universitas Gelar: SJD, PhD, LLD	Penyelenggara: Universitas Gelar: LLD	Penyelenggara: Universitas Gelar: Doctor
		Nama Pendidikan: Law School Penyelenggara: Universitas Gelar: Juris Doctor (JD)	Nama Pendidikan: Legal Practice Course Penyelenggara: Lembaga Swasta Gelar: Non Degree	Nama Pendidikan: Legal Practice Course Penyelenggara: Universitas/ Lembaga Swasta Gelar: Non Degree	Nama Pendidikan: Legal Research and Training Institute Penyelenggara: Mahkamah Agung Gelar: Non Degree	Nama Pendidikan: <i>Referendarzeit</i> Penyelenggara: Departemen Kehakiman Gelar: Non Degree
	<b>Strata-3</b>					
	Pendidikan hukum profesi (syarat masuk dalam Profesi Hukum)					

Baik dalam Sistem AS maupun sistem umum, persyaratan magang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*articling*” atau “*clerkship*” merupakan sesuatu yang wajib diikuti sebelum seseorang yang memiliki profesi hukum dapat bekerja secara mandiri. Di Kanada, misalnya, lama magang ditentukan selama 10 (sepuluh) bulan.

### **Pendidikan Hukum di Indonesia: Menuju pada Keunikan atau di Persimpangan Jalan?**

Bila dilihat dalam perspektif apa yang diuraikan di atas maka sulit untuk dapat menentukan sistem mana yang dianut oleh Indonesia. Memang tidak dapat diragukan lagi bahwa universitas menyelenggarakan pendidikan hukum akademis. Namun telah lama fakultas hukum mendapat kritikan dari para pemakainya bahwa fakultas hukum tidak menghasilkan sarjana hukum yang siap pakai.<sup>14</sup> Makna dari kritikan tersebut ada dua. Pertama, pemberi kritik tidak sadar tentang adanya perbedaan antara pendidikan hukum akademis dan pendidikan hukum profesi. Alternatif lain adalah pengkritik menginginkan agar fakultas hukum dalam kurikulumnya memuat pendidikan hukum akademis dan profesi sekaligus. Untuk yang terakhir ini memang patut dipertanyakan apakah mungkin hal ini dicapai dengan kurikulum dengan masa studi 4 (empat) tahun?

Memang fakultas hukum telah mencoba merespons kebutuhan ini dengan memperkenalkan beberapa mata kuliah kemahiran bahkan memperkenalkan memorandum hukum (*legal memorandum*) sebagai alternatif dari penulisan skripsi, namun ini belum memenuhi harapan pemakai. Keruwetan ini bersumber pada kurangnya *stakeholders* memperhatikan perbedaan antara pendidikan hukum akademis dan pendidikan hukum profesi.

Pendidikan hukum profesi sebenarnya dikenal dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung menyelenggarakan pendidikan hukum profesi untuk mereka yang hendak menjadi penuntut umum. Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendidikan hukum profesi untuk mereka yang hendak menjadi hakim. Hanya saja patut disayangkan materi yang disampaikan lebih banyak bersifat teoritis daripada praktis, meskipun dalam kurikulum yang dibuat sudah diamanatkan sebaliknya. Ini terjadi mengingat beberapa

---

<sup>14</sup> *Mimpi Sarjana Hukum Jadi Pengacara*, Hukumonline, 17 Juli 2003, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8367&c1=Fokus> terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003.

hal. Pertama, pengajar dalam pendidikan ini masih berasal dari perguruan tinggi yang masih menerapkan porsi teori lebih besar daripada praktek. Ke dua para pengajar yang memiliki pengalaman praktek lebih banyak mengajar dengan muatan teori, mungkin karena menganggapnya sebagai suatu pendidikan.

Di dunia advokat,<sup>15</sup> tidak ada keharusan bagi lulusan fakultas hukum untuk mengikuti pendidikan hukum profesi di samping tidak ada pendidikan hukum profesi yang diselenggarakan atau ditunjuk oleh organisasi profesi.<sup>16</sup> Para lulusan dapat langsung direkrut dan bekerja di firma hukum, atau bahkan membuka kantor sendiri, segera setelah mereka lulus. Kalaupun mereka mengikuti pendidikan hukum profesi hal tersebut tidak diharuskan oleh organisasi profesi tetapi lebih merupakan prakarsa si lulusan ataupun kantor di mana ia bekerja. Tidak dapat dipungkiri bagi para lulusan ini, tempat bekerja kerap dijadikan sebagai ajang untuk melatih diri dengan menggunakan cara *trial and error*. Ini tentunya akan merugikan firma tempat ia bekerja, bahkan klien.

Di dunia advokat memang ada pendidikan hukum profesi bahkan organisasi profesinya mewajibkan keikutsertaan para anggotanya, seperti di bidang pasar modal, kepailitan/kurator dan paten. Hanya saja pendidikan tersebut dilakukan setelah seorang lulusan fakultas hukum menjadi advokat. Pendidikan seperti ini dikategorikan sebagai pendidikan hukum profesi untuk spesialisasi dan bukan pendidikan profesi advokat.<sup>17</sup>

Pada analisis terakhir, di Indonesia seolah tidak dibedakan antara pendidikan hukum akademis dengan pendidikan hukum profesi. Keduanya dibebankan pada fakultas hukum. Apakah ini bisa disebut sebagai keunikan sistem pendidikan hukum di Indonesia bila dibandingkan dengan sejumlah negara atau justru pendidikan hukum di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan? Dikatakan unik karena pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh fakultas hukum merupakan kombinasi atau campuran

<sup>15</sup> Istilah advokat digunakan untuk merujuk pada pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum dan lain sebagainya yang berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU Advokat) telah diseragamkan penggunaan istilah "Advokat"

<sup>16</sup> Dalam Pasal 3 UU Advokat tidak ada persyaratan seseorang untuk mengikuti Pendidikan hukum profesi.

<sup>17</sup> Pendidikan jenis ini lebih disyaratkan oleh instansi yang melingkupi kegiatan yang dilakukan daripada suatu hal yang disyaratkan oleh organisasi profesi. Pendidikan bagi konsultan hukum pasar modal diwajibkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), pendidikan kurator diwajibkan oleh Departemen Kehakiman dan seterusnya.

antara sistem AS dan sistem umum.<sup>18</sup> Namun di sisi lain dianggap sedang berada di persimpangan jalan karena pada titik sekarang seolah pendidikan hukum sedang dalam tahap meninggalkan sistem umum yang diwarisi dari jaman kolonial, tetapi belum sampai pada sistem AS yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an.

### Tiga Alternatif bagi Pendidikan Hukum di Indonesia

Terlepas dari apakah pendidikan hukum di Indonesia merupakan suatu keunikan atau berada di persimpangan jalan, perlu adanya pembenahan dalam sistem pendidikan hukum. Pembenahan ini harus melibatkan para *stakeholders*, mereka-mereka yang memiliki kepentingan, untuk duduk bersama dan memikirkan kembali sistem pendidikan hukum yang dijalankan di Indonesia. Ada tiga alternatif sebagai lontaran awal bagi pembenahan sistem pendidikan hukum di Indonesia.

Pertama, pendidikan hukum yang dijalankan di fakultas hukum tetap bersifat akademis. Sementara pendidikan hukum profesi diadakan pasca kelulusan mahasiswa dari fakultas hukum. Pendidikan hukum profesi harus dicantumkan sebagai syarat oleh organisasi profesi. Pendidikan ini bisa dilakukan secara sentralisasi maupun desentralisasi. Desentralisasi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan profesi atau dilakukan oleh tiap-tiap profesi. Apapun pilihannya perlu diperhatikan konsekuensinya. Apabila desentralisasi yang dipilih maka harus ada satu standar yang sama bagi ketiga profesi. Ujian kode etik dapat dijadikan penentu keseragaman dan standar kualitas ketiga profesi hukum. Dalam konteks demikian ujian kode etik wajib diikuti oleh calon advokat hakim dan jaksa.

Alternatif kedua adalah fakultas hukum diubah menjadi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan hukum profesi. Fakultas hukum di sini akan disamakan dengan *law school* di AS. Ini yang sedang dilakukan di Jepang dalam rangka reformasi hukum. Konsekuensi dari dipilihnya sistem AS adalah para mahasiswa harus memiliki pengetahuan ilmu lain terlebih dahulu secara cukup. Artinya pendidikan hukum sebagai *vocational education* tidak bisa dimasuki oleh mereka yang baru lulus dari SMU.

---

<sup>18</sup> Pengaruh sistem AS muncul dengan banyaknya dosen fakultas hukum alumni program S-2 dan S-3 AS yang kemudian menduduki jabatan sebagai administrator di fakultas hukum atau anggota konsorsium ilmu hukum/disiplin ilmu hukum yang dulu pernah ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Selanjutnya mata-mata kuliah yang tidak terkait dalam menjalankan profesi hukum, seperti sosiologi, antropologi, hubungan internasional, dan lain sebagainya harus dijadikan mata kuliah pilihan dalam kurikulum. Hal ini mengingat mata-mata kuliah tersebut tidak terlalu berguna dalam menjalani profesi hukum walaupun sangat berguna dalam memahami bagaimana hukum berlaku di masyarakat.<sup>19</sup> Sementara pengetahuan aplikatif seperti perancangan kontrak, perancangan peraturan perundang-undangan, teknik pembuatan gugatan maupun tuntutan serta putusan, dan keahlian beracara perlu diwajibkan dalam kurikulum.

Lebih lanjut kualifikasi pengajar adalah mereka yang memiliki pengalaman praktek sehingga dapat mengajarkan aplikasi hukum sesuai dengan praktek yang ada. Di sini permasalahan akan muncul bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di mana para staf pengajarannya adalah pegawai negeri sipil mengingat dalam Undang-undang Advokat terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa seorang calon advokat sedang tidak berstatus sebagai pegawai negeri.<sup>20</sup> Mungkin masalah ini akan menghilang seiring dengan bertambahnya PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara.

Alternatif terakhir adalah fakultas hukum menyelenggarakan pendidikan hukum akademis dan profesi sekaligus. Sebenarnya ini bukan hal baru mengingat beberapa fakultas hukum pada saat sekarang pun menyelenggarakan pendidikan hukum profesi, walaupun terbatas pada bidang kenotariatan. Apabila opsi ini yang dipilih maka pendidikan hukum harus lebih lama dari 4 (empat) tahun. Pendidikan hukum pada gilirannya akan sama dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran, pendidikan dilakukan dalam dua jenjang.<sup>21</sup> Pertama adalah jenjang Sarjana Kedokteran yang lama pendidikannya sekitar 5 (lima) tahun. Ke dua adalah jenjang profesi dokter yang lama pendidikannya adalah 2 (dua) tahun. Apabila telah lulus dalam jenjang dokter inilah seseorang dapat memasuki dunia praktek.

---

<sup>19</sup> Mata kuliah seperti ini lebih untuk para peneliti hukum, pemerhati hukum, dan lain sebagainya.

<sup>20</sup> Pasal 3 (1) huruf (c) UU Advokat.

<sup>21</sup> Lihat Program Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, <http://www.ui.ac.id/fk.htm> terakhir dikunjungi 13 Agustus 2003.

## Penutup

Sudah saatnya para *stakeholders* mewacanakan berbagai alternatif bagi kemapanan pendidikan hukum di Indonesia ke depan. Apapun keputusannya haruslah merupakan keputusan bersama para *stakeholders*, bukan sekedar keputusan sepihak dari fakultas hukum sebagai penyelenggara pendidikan hukum “selama ini” ataupun pihak-pihak lain. Pembentukan pendidikan hukum tidak akan selesai dalam satu kurun waktu tertentu, bahkan satu generasi. Upaya ini akan merupakan upaya berkelanjutan. Oleh karenanya kebersamaan penting dicapai agar semua pihak termasuk generasi mendatang memiliki komitmen pada alternatif yang dipilih.

# Pendidikan dan Latihan (Diklat) Hakim\*

*Binziad Kadafi*

## Arti Penting Diklat Hakim

*Pembaruan* sistem diklat hakim adalah salah satu agenda dari sekian banyak agenda pembaruan peradilan yang harus segera dirintis dan direalisasikan oleh Mahkamah Agung (MA). Secara teoritis, diklat hakim adalah terminologi yang digunakan bagi forum-forum pertemuan hakim untuk membahas topik-topik ilmiah (baik dalam lingkup internasional, nasional, regional, dan lokal) dan segala informasi yang berkaitan dengan tugas hakim dan pengadilan. Diklat hakim kemudian dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: (1) program orientasi di awal jabatan (*initial training*); dan (2) program pendidikan berkelanjutan serta latihan pengembangan profesi sepanjang karier/ masa jabatan (*in-service training*).

Sebenarnya berbagai negara baik yang menerapkan sistem hukum *common law* maupun *civil law* berharap agar hakim-hakim mereka dapat belajar sambil menjalankan tugas (*learning by doing*). Untuk tujuan tersebut, biasanya negara *civil law* menggunakan sistem magang informal, di mana hakim yang baru direkrut diperlakukan sebagai staf semiprofesional dalam masa tertentu, untuk mengembangkan kemampuannya hingga layak diangkat sebagai profesional penuh. Adapun negara *common law* sengaja merekrut hakimnya dari *bar association* (organisasi advokat) sehingga kapasitas profesional calon hakim dan

---

\* Tulisan ini disarikan dari kertas kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Mahkamah Agung RI, 2003.

pengenalannya terhadap sistem dan praktek peradilan sudah terlebih dulu dipastikan.<sup>1</sup>

Tetapi dengan perubahan pola rekrutmen<sup>2</sup>, meningkatnya beban kerja pengadilan, dan semakin kompleksnya persoalan hukum yang dihadapi, pendekatan tersebut dinilai tidak lagi memadai. Hampir seluruh negara menyadari pentingnya program diklat hakim yang lebih terstruktur, dan mulai mengorganisasikan baik *initial training* maupun *in-service training*, terutama setelah perang dunia II. Meski demikian, akibat perbedaan tradisi hukum, maka negara-negara *civil law* yang memandang hakim sebagai jabatan karier dan merekrut hakim dari kalangan sarjana hukum yang baru lulus (*fresh graduate*) lebih menekankan diklat awal jabatan (*initial training*),<sup>3</sup> sedangkan negara *common law* memilih untuk lebih berfokus pada diklat di tengah masa jabatan (*in-service training*). Walaupun pada akhirnya masing-masing negara juga mengintroduksi baik *initial training* maupun *in-service training* sekaligus.

Fakta menunjukkan bahwa hampir seluruh negara di dunia mengakui arti penting diklat hakim tersebut bukan tidak berdasar. Sebab meski seringkali tidak dijadikan prioritas, diklat sebenarnya dan “seharusnya” mengemban fungsi vital bagi penciptaan peradilan yang imparial, kompeten, dan efektif. Malah melalui program diklat, potensi bagi implementasi prinsip-prinsip peradilan yang ideal tersebut bisa didorong dari dalam pengadilan sendiri.

Sebab program diklat hakim yang baik akan berangkat dari analisa terhadap setiap kelemahan yang ada di lembaga peradilan. Dari situ akan disusun respon untuk mengatasi setiap kelemahan yang ditemukan, guna dipresentasikan kepada para hakim lewat forum dan materi di uklat, untuk kemudian dibahas dan disepakati peran masing-masing pihak dalam mengimplementasikannya.

---

<sup>1</sup> Linn Hammergren, *Judicial Training and Justice Reform*, (Washington DC: US Agency for International Development, 1998), hlm. 13.

<sup>2</sup> Di negara *common law* seperti Amerika Serikat, calon hakim direkrut dari kalangan profesional hukum, tetapi belum tentu keterampilannya relevan dengan jabatan hakim (misalnya tidak punya pengalaman berpraktek di pengadilan).

<sup>3</sup> Penekanan ini dapat dilihat misalnya dari diklat calon hakim di Perancis yang memakan waktu 31 bulan, yang terdiri dari 8 bulan *training* di *Ecole Nationale de la Magistrature* dan sisanya meliputi diklat praktek (magang); diklat calon hakim di Belanda yang memakan waktu 4 tahun yang sebagian besar waktu dialokasikan bagi magang; atau diklat calon hakim di Indonesia yang terdiri dari 6 bulan *training* di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Depkeh & HAM serta kurang lebih 2 tahun diklat magang.

Diklat memiliki korelasi erat dengan imparsialitas peradilan, yaitu dengan mengeliminir potensi bias dari sikap dan cara berfikir hakim saat mengungkapkan dan menilai fakta di persidangan, termasuk saat menerapkan hukum bagi fakta tersebut.<sup>4</sup> Diklat juga bisa meningkatkan kompetensi hakim untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum yang kompleks, baik di bidang hukum substantif maupun hukum prosedural.

Diklat pun berpengaruh bagi efektivitas pelaksanaan fungsi hakim, yaitu dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, konsep dan filosofi di balik reformasi hukum dan peradilan yang tengah dijalani, serta tentang tanggung jawab hakim dan pengadilan terhadap masyarakat. Diklat seharusnya bisa membuat para hakim lebih responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat mengenai peradilan. Tanpa harus mengandalkan perbaikan di tingkat kelembagaan dan prosedur beracara, para hakim dengan kapasitas intelektual memadai diharapkan bisa mencari alternatif solusi bagi permasalahan peradilan, yang kadang cukup bermodalkan fungsi, kewenangan, dan peran yang dimiliki masing-masing.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Diklat**

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan program diklat agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor *pertama* adalah kualitas pendidikan hukum secara umum dan sistem rekrutmen hakim. Sebenarnya jika SDM yang direkrut pengadilan bisa dipastikan terdiri dari orang-orang terbaik sebagai *output* dari sistem pendidikan hukum yang berkualitas, maka kebutuhan akan diklat bisa dikurangi secara signifikan. Atau jika harus diadakan, maka materi diklat bisa langsung diarahkan pada materi-materi yang sifatnya lanjutan (*advance*), bukannya berisikan materi dasar yang seharusnya sudah didapat di bangku kuliah.

Tetapi pengadilan pun secara tidak langsung punya kontribusi terhadap lemahnya kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Ketertutupan putusan pengadilan untuk bisa diakses oleh pihak luar, bahkan untuk kepentingan akademik sekalipun, adalah salah satu wujudnya. Akibatnya mahasiswa hukum sangat terbatas kesempatannya mempelajari putusan-putusan hakim, sehingga mereka tidak tahu banyak bagaimana hukum bekerja di kehidupan nyata.

---

<sup>4</sup> Misalnya dengan memberikan simulasi penanganan perkara-perkara yang kental faktor subjektivitasnya, seperti perkara yang mengandung perbedaan gender, agama, etnis, dan lain-lain.

Wujud kontribusi pengadilan yang lain terhadap lemahnya kualitas pendidikan hukum adalah sistem rekrutmen hakim yang longgar, yang seringkali hanya mengandalkan syarat akademik formal bagi calon-calon yang mendaftar (indeks prestasi)<sup>5</sup>, bukan indikator lain yang sebenarnya lebih mampu menggambarkan kualitas calon (seperti ujian seleksi yang lebih ketat, dan memastikan status akreditasi fakultas hukum asal calon). Karenanya tidak ada efek domino yang bisa diberikan dari sistem rekrutmen hakim terhadap peningkatan kualitas lembaga-lembaga pendidikan hukum.

Faktor *ke dua* adalah budaya kerja di pengadilan. Jika sistem pengawasan dan evaluasi kinerja hakim tidak dikembangkan, maka sulit mengharapkan motivasi hakim mengikuti diklat bisa diarahkan secara positif. Seperti diketahui instrumen pengawasan dan evaluasi kinerja yang ada sekarang masih bersifat proforma (dalam bentuk DP3<sup>6</sup> yang berlaku bagi semua PNS). Mereka yang giat, teguh menjaga integritas, dan terus meningkatkan kompetensinya masih diperlakukan sama dengan mereka yang punya karakter sebaliknya. Sehingga penentuan promosi (dan mutasi) hakim belum didasarkan pada indikator yang terukur, dan unsur non-merit masih bisa ikut berbicara.<sup>7</sup>

Seharusnya ada instrumen baru yang mampu jadi dasar penilaian kinerja hakim secara objektif. Antara lain menghidupkan kembali mekanisme eksaminasi putusan dan penyempurnaan sistem pengawasan internal oleh MA, guna mendukung dan melengkapi sistem pengawasan eksternal yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial dan eksaminasi eksternal yang dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, khususnya anggota komunitas hukum. Apabila kualitas putusan hakim dieksaminasi dengan benar dan berkala, dan hasil eksaminasi tersebut dijadikan salah satu dasar bagi promosi atau mutasinya, maka motivasi hakim untuk menambah kompetensinya (melalui berbagai program diklat yang ada) akan meningkat dengan sendirinya. Sebab hakim dituntut untuk selalu menghasilkan putusan serta menjalankan fungsi lainnya secara berkualitas. Perlunya prinsip keterbukaan putusan untuk diterapkan

<sup>5</sup> Penggunaan indeks prestasi semata untuk menilai kualitas calon mulai diragukan mengingat kesenjangan standar penilaian antar fakultas hukum yang kadang sangat lebar.

<sup>6</sup> Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

<sup>7</sup> Diklat misalnya, belum banyak dikaitkan dengan pengembangan karier. Malah sering terjadi, bahwa penugasan diklat diberikan sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai yang tidak disenangi. Lihat Burhanuddin A Tayibnapis, *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: PT. Pradnja Paramita, 1995), hlm. 184.

sepenuhnya<sup>8</sup>, kembali mencuat dalam konteks ini. Tanpa itu, para hakim akan terus merasa jauh dari kontrol atasannya, rekan sejawat, dan kontrol masyarakat, lantaran putusannya hanya bisa diakses secara terbatas.

*Faktor ke tiga* adalah status hakim yang PNS, yang oleh karena itu menundukkan hakim pada sistem diklat yang berlaku bagi PNS pada umumnya. Mulai dari diklat praktek I (magang) calon hakim sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun pertama proses seleksinya,<sup>9</sup> serta diklat prajabatan yang juga harus diikuti calon hakim, sebagian besar materinya tidak terlalu relevan dengan jabatan hakim dan tidak terfokus pada “pembentukan” hakim, selain “pembentukan” PNS. Atau diklat-diklat struktural bagi PNS seperti ADUM, SPAMA, SPAMEN, SPATI, yang tidak relevan dengan fungsi dan tugas hakim, yang meskipun tidak wajib bagi hakim, namun ternyata masih banyak diikuti oleh hakim yang sudah menjabat.<sup>10</sup>

Status hakim yang PNS pula yang akhirnya meletakkan diklat hakim ke dalam kewenangan Pusdiklat Depkeh & HAM, serta secara tidak langsung membatasi Pusdiklat MA. Padahal sudah cukup lama (sejak 1995) Pusdiklat Depkeh & HAM lebih berfokus hanya pada diklat calon hakim.<sup>11</sup> Karenanya pembentukan sistem diklat yang baru (khusus bagi hakim), guna mengecualikan sistem diklat PNS yang tidak relevan bagi jabatan hakim harus dilakukan, agar diklat hakim benar-benar sepenuhnya mengakomodasikan karakter, tuntutan tugas, serta cara kerja hakim yang spesifik. Tetapi tentu saja hal ini bergantung pula pada proses pengalihan administrasi kepegawaian ke bawah MA yang menurut UU No. 35 Tahun 1999 sudah harus terjadi pada Agustus 2004 mendatang.

---

<sup>8</sup> Dalam bentuk keterikatan pengadilan untuk menjamin akses publik dalam mendapatkan putusan, bukan “cuma” dalam bentuk kewajiban hakim suatu pengadilan untuk membacakan putusan secara terbuka.

<sup>9</sup> Pada umumnya para calon hakim tidak memiliki kegiatan pembinaan berarti selama masa magangnya sebagai CPNS, selain penerapan aturan-aturan PNS seperti absensi dan lain-lain. Meskipun hal itu sangat bergantung pada inisiatif ketua pengadilan penerima magang dan inisiatif si calon hakim sendiri. Tidak adanya program pembinaan yang baku pada tahap ini menjadikan pengadilan dibenarkan untuk membebani para calon hakim dengan pekerjaan klerikal, bahkan pekerjaan di luar kedinasan sekalipun.

<sup>10</sup> Karena ada harapan bahwa dengan mengikuti berbagai diklat struktural tersebut, karier seorang hakim sebagai PNS akan terangkat dengan sendirinya.

<sup>11</sup> Lihat Pusdiklat Depkeh & HAM RI, *Profil Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM RI*, (Jakarta: Pusdiklat Depkeh & HAM RI, 2002).

Adapun faktor *ke empat*, yang klasik ditemukan di kebanyakan negara berkembang, adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya finansial. Anggaran negara yang minim bagi sektor peradilan dibanding sektor-sektor lainnya adalah masalah laten bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dari anggaran yang minim tersebut pun, biasanya lembaga peradilan tidak menjadikan program diklat sebagai prioritas. Dan lembaga diklat hakim mau tidak mau harus menghadapi dilema. Yaitu di satu sisi anggaran peradilan sangat minim, dan anggaran diklat hakim juga ditentukan minim dari situ, sementara di sisi lain ada tuntutan kuat untuk meningkatkan kualitas hakim.

Karenanya potensi dukungan dari pihak eksternal harus bisa dioptimalkan. Dan karakter program diklat yang netral (tidak mengundang resistensi yang kuat baik dari dalam maupun dari luar pengadilan), relatif terukur (baik proses maupun hasilnya) serta *borderless* (dalam artian bisa mencakup isu-isu hukum nasional, regional, bahkan internasional), membuat banyak lembaga eksternal (dalam dan luar negeri) yang tertarik untuk mendukung program diklat.<sup>12</sup> Namun tentu saja prinsip independensi dan potensi *conflict of interest* harus diantisipasi oleh MA ke depan. Antara lain dengan menyeleksi ketat lembaga-lembaga tersebut, mengkaji latar belakang dan kepentingan dari setiap tawaran bantuan yang masuk, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak pernah atau tidak memiliki potensi untuk bersengketa hukum di Indonesia.

Program diklat yang sesuai kebutuhan real para hakim (dan tentu saja mengacu pada kebutuhan real masyarakat terhadap perbaikan peradilan) harus dimiliki terlebih dulu. Sehingga lembaga diklat hakim punya posisi yang jelas untuk menyikapi bantuan yang datang, dengan berkata “ya” bagi program diklat yang memang benar-benar diperlukan, dan berkata “tidak” bagi program lain yang dinilai tidak dibutuhkan.

---

<sup>12</sup> Sebenarnya telah muncul kritik dari sebagian hakim terhadap program diklat (terutama yang didukung bantuan asing) yang memang terus meningkat dari waktu ke waktu. Terlepas dari sisi positifnya bagi pengembangan kapasitas hakim, tidak bisa dipungkiri ada kecenderungan untuk menyisipkan atau malah memprioritaskan materi-materi yang kental muatan transnasionalnya, yang kadang hanya dinilai penting berdasarkan standar internasional, namun tidak banyak berpijak pada kebutuhan lokal. Seorang hakim sebuah pengadilan negeri di Sumatera Barat misalnya, menyatakan pada penulis bahwa seringkali pelatihan yang diikutinya berfokus pada materi-materi yang canggih, seperti *money laundering*, *competition law*, *intellectual property rights*, dan lain-lain. Padahal menurutnya masih banyak materi lain yang kesannya *basic*, namun penting bagi pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Hakim tersebut memberi contoh perlunya pelatihan tentang mekanisme musyawarah majelis yang justru vital, terutama bagi para hakim junior. Yaitu bagaimana berargumentasi tentang fakta dan pertimbangan hukum atas suatu perkara secara *fair*, tanpa harus terpengaruh oleh senioritas anggota majelis yang lain, sambil menghindarkan dominasi ketua majelis.

Di samping itu, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran internalnya, beberapa masalah krusial dalam sistem diklat hakim seperti perencanaan, distribusi kesempatan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil diklat harus lebih dulu dibenahi. Sebab jika tidak, program diklat hakim akan kembali pada kondisi serba terbatas, terjebak dalam rutinitas, dan tidak terasa dampaknya bagi organisasi secara keseluruhan.

## Masalah Kelembagaan

Selain itu ada beberapa persoalan yang sangat mempengaruhi keberhasilan program diklat dari internal MA sendiri. Salah satunya adalah faktor kelembagaan. Lembaga diklat hakim (dikenal sebagai Pusdiklat MA) tergolong baru dalam struktur MA, yaitu sejak keluarnya SK Pansekjen 2001. Pusdiklat MA didudukkan sebagai unit kerja setingkat eselon II di bawah koordinasi Pansekjen MA.<sup>13</sup> Tentu saja mengingat beban kerjanya yang cukup tinggi, dan mungkin akan jauh meningkat lagi pascapenyatuan atap nantinya, posisi Pusdiklat yang setingkat eselon II tidak akan mampu lagi menanggung beban kerja tersebut, baik dari sudut alokasi SDM maupun alokasi sumber daya lainnya.

Soal lain yang berkaitan erat dengan masalah kelembagaan adalah tidak adanya kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pimpinan dan staf lembaga diklat. Posisi Kepala Pusdiklat dan unsur-unsur di bawahnya hanya diisi dengan mekanisme *tour of duty* dan syarat kepangkatan biasa. Padahal karakter lembaga ini jelas berbeda dari unit kerja MA yang lain. Harus ada karakter “pendidik” yang harus dimiliki pimpinan dan staf lembaga diklat hakim. Dan karena diklat hakim juga diharapkan bisa mendorong perubahan sikap dan perilaku hakim ke arah yang lebih baik, maka karakter integritas juga harus dijadikan kualifikasi teratas yang mesti dipenuhi.

Karakter-karakter tersebut (terutama karakter integritas) juga harus dimiliki oleh tenaga pengajar tetap.<sup>14</sup> Namun sayangnya, hingga saat ini Pusdiklat MA belum memiliki tenaga pengajar tetap (dalam sistem yang ada disebut

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), hlm. 45.

<sup>14</sup> Faktanya di MA, sebagaimana juga terjadi di institusi pemerintahan lain, posisi pengajar di lembaga diklat cenderung mendapat stigma yang kurang menyenangkan di mata para hakim sendiri. Posisi di lembaga diklat kadang dipandang sebagai media pendisiplinan bagi hakim bermasalah, sebelum yang bersangkutan ditempatkan kembali pada fungsi utamanya (mengadili).

widyaiswara), selain kelompok fungsional yang terdiri dari kalangan hakim yang direkrut untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Bahkan di Pusdiklat Depkeh & HAM, tidak satu pun tenaga widyaiswaranya yang berasal dari kalangan hakim. Faktor insentiflah yang paling besar menghambat masuknya hakim sebagai tenaga pengajar tetap, baik insentif karier maupun insentif finansial. Sebab syarat menjadi widyaiswara haruslah PNS yang mengajukan permohonan 2 tahun menjelang pensiun. Sehingga apabila seorang hakim menjadi widyaiswara, maka yang bersangkutan akan diperlakukan sebagaimana PNS lain dan otomatis menghilangkan aksesnya untuk mendapatkan insentif dari jabatan hakim.

Padahal investasi tenaga pengajar tetap sangat penting bagi program diklat hakim, melalui proses seleksi yang ketat. Dengan adanya tenaga pengajar tetap yang mengabdikan sekian waktu dari kariernya, maka berbagai program pengembangan bisa dilakukan, antara lain dengan melaksanakan program *training of trainers* bagi pengajar tetap tersebut. Dengan begitu mereka akan menguasai metode pengajaran yang baik dan efektif. Sebaiknya pengajar tetap sebagian besar direkrut dari kalangan hakim sendiri, yang punya pengalaman kerja memadai, namun masih potensial untuk terus dikembangkan.<sup>15</sup> Dan untuk menarik minat para hakim untuk menjadi tenaga pengajar tetap, MA ke depan harus membuat aturan karier yang baru, yang memasukkan posisi tenaga pengajar diklat sebagai bagian dari skema karier hakim dengan insentif setara (atau lebih tinggi) dibanding karier hakim yang lain.

Lalu mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang terus berkembang, dibutuhkan pula para spesialis ahli di bidang-bidang tertentu (yang berasal dari kalangan akademisi atau unsur lain) untuk direkrut sebagai tenaga pengajar tetap, di samping sebagai pengajar tamu. Dengan demikian komitmen mereka akan menjadi lebih kuat, sehingga mereka juga terikat untuk mengembangkan program diklat hakim agar mampu berdiri sejajar dengan program pendidikan profesional lainnya.

## Kurikulum Diklat Hakim

Kadang lembaga diklat hakim ingin berbuat terlalu banyak, dalam artian berusaha untuk memenuhi setiap aspek yang “ingin diketahui” para hakim.

---

<sup>15</sup> Misalnya dengan merekrut para wakil ketua pengadilan negeri seperti yang diterapkan oleh *Stichting Studiecentrum Rechtspleging* (SSR), lembaga diklat hakim di Belanda.

Akibatnya lembaga diklat berpotensi untuk menjadi fakultas hukum baru, termasuk memberikan materi yang seharusnya sudah dicakup dalam pendidikan hukum dasar.<sup>16</sup> Atau memberikan materi yang terlalu *advance* padahal tidak relevan dengan pelaksanaan tugas hakim sehari-hari. Dan biasanya kecenderungan tersebut disebabkan oleh metode penyusunan kurikulumnya yang bersifat *top-down*.

Jika peran program diklat untuk memperbaiki kinerja hakim dan pengadilan ingin dijalankan, maka penyusunan kurikulum yang bersifat *top-down* sudah harus ditinggalkan. Harus ada mekanisme yang menjembatani antara kurikulum diklat dengan kinerja hakim. Dan mekanisme yang paling tepat adalah analisa kebutuhan (*needs assessment*), baik kepada target peserta (para hakim sendiri), pimpinan pengadilan di semua tingkatan, termasuk dengan melibatkan opini pengguna jasa pengadilan (jaksa, advokat, masyarakat pencari keadilan, dan lain-lain). Analisa kebutuhan bisa dilakukan antara lain melalui survei, wawancara, *focus group discussion*, dan lewat kajian terhadap data evaluasi kinerja (hasil eksaminasi, data pengaduan, dan lain-lain).

Melalui analisa kebutuhan diharapkan kurikulum diklat akan meliputi isu-isu konkrit yang langsung berkaitan dengan kinerja hakim, seperti teknik menggali keterangan saksi, metode musyawarah majelis yang efektif, dan lain-lain. Dengan begitu penentuan kurikulum diklat dapat menghasilkan rincian perilaku yang ditargetkan untuk berubah melalui program diklat. Kurikulum diklat hakim tidak lagi berfungsi memuaskan apa yang ingin diketahui hakim saja, tetapi juga mengintervensi untuk kemudian memperbaiki aspek-aspek di mana putusan dan tindakan hakim dirasakan bermasalah.

Tentu saja hasil dari analisa kebutuhan yang mencerminkan kebutuhan real para hakim akan pengetahuan dan keterampilan tertentu, harus bisa diimbangi dengan muatan kurikulum ideal yang “seharusnya” dikuasai oleh para hakim. Sehingga kurikulum diklat tidak hanya berkuat pada tantangan tugas yang dihadapi saat ini, melainkan juga tantangan yang potensial dihadapi di masa depan. Atau dengan kata lain, diharapkan dapat dibentuk kurikulum diklat yang terjaga konsistensi dan kontinuitasnya dari waktu ke waktu, serta lebih antisipatif terhadap perkembangan dan lebih visioner.

---

<sup>16</sup> Sebagai contoh, dalam kurikulum diklat calon hakim oleh Pusdiklat Depkeh & HAM, lebih dari 60 persen waktu belajar dialokasikan untuk materi-materi dasar yang seharusnya sudah diberikan di fakultas-fakultas hukum. Lihat Pusdiklat Pegawai Depkeh & HAM RI, *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan Calon Hakim Angkatan XV Tahun 2001*. (Jakarta: Pusdiklat Pegawai Depkeh & HAM RI, 2002).

Ada beberapa hal yang dipercaya dapat membentuk kompetensi profesional seorang hakim, yaitu:

- a. Pengetahuan hukum  
Agar hakim bisa selalu *up to date* terhadap perkembangan hukum, terutama tentang peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang akan mempengaruhi yurisdiksi hakim yang bersangkutan.
- b. Teknik bersidang  
Agar hakim bisa meminimalisir inefisiensi dalam persidangan, seperti membuang-buang waktu dan melakukan proses yang sebenarnya tidak perlu, dengan mempelajari keterampilan baru dalam praktek beracara.
- c. Manajemen perkara  
Agar hakim memahami bagaimana bekerjanya sistem manajemen perkara di pengadilan, alasan mengapa sistem manajemen tersebut yang digunakan, serta bagaimana cara mengoptimalkan sistem manajemen tersebut bagi pemenuhan prinsip-prinsip peradilan yang baik.
- d. Kepekaan (*awareness*)  
Agar hakim lebih peka terhadap perbedaan budaya, gender, dan lain-lain yang ada di masyarakat, dan dampaknya bagi penyelenggaraan peradilan. Sebab mempelajari hukum tidak akan terlepas dari mempelajari interaksi manusia dan konflik yang muncul di dalamnya, serta beragam pendekatan yang digunakan dalam menyikapi bahkan menyelesaikan hal tersebut. Untuk memastikan bahwa sistem peradilan bekerja untuk mendukung perbaikan interaksi manusia, bukannya malah menimbulkan konflik baru, para hakim harus terus mengembangkan kepekaannya terhadap perbedaan budaya, gender, dan lain-lain.
- e. Teknologi modern  
Teknologi modern, terutama teknologi informasi sangat penting bagi hakim untuk mendapatkan informasi dan mendukung manajemen kerja yang lebih baik. Bahkan pengadilan sudah seharusnya mengarah pada pengadministrasian perkara secara elektronik.

## Evaluasi dan Pemanfaatan hasil Diklat

Niat untuk mengaitkan antara program diklat hakim dengan kinerja tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya evaluasi diklat yang memadai.

Evaluasi diklat sendiri bisa diklasifikasikan ke dalam dua bagian, *pertama*, evaluasi pencapaian individual hakim dalam program diklat, serta *ke dua*, evaluasi terhadap efektivitas program diklatnya sendiri.

Untuk aspek *pertama*, harus diakui bahwa diklat adalah media yang representatif untuk menilai kualitas seorang hakim, seperti kemampuan menyerap materi tertentu, serta kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Diklat juga merupakan media paling objektif untuk membandingkan kualitas seorang hakim dengan hakim yang lain. Sebab dalam program diklat kapasitas seseorang dioptimalkan terlebih dulu (lewat aktivitas dan materi diklat) sebelum kemudian dievaluasi.

Dalam program diklat, selain *achievement* formal, intelektualitas dan potensi seorang hakim bisa dievaluasi secara lebih terukur. Ada peluang *peer review* atau kontrol pihak lain, ketika hasil diklat dijadikan dasar untuk menentukan karier seorang hakim. Paling tidak tenaga pengajar dan peserta diklat lainnya akan mengontrol jika ternyata hasil evaluasi diklat seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka temui. Begitu halnya ada dukungan dan pengakuan ketika evaluasi dilakukan secara objektif dan memang mencerminkan kenyataan.

Sedangkan untuk aspek *ke dua*, evaluasi diklat akan berpengaruh besar untuk memperbaiki program diklat, membuatnya efektif dari sudut pembiayaan, atau malah menentukan faktor-faktor di luar program diklat yang mengganjal pemanfaatan hasil diklat bagi peningkatan kinerja hakim dan pengadilan. Dalam konteks ini, evaluasi diklat bisa memenuhi kebutuhan peserta diklat, yaitu guna mengukur apa yang mereka terima dari program diklatnya; kebutuhan lembaga diklat hakim, untuk mengukur efektivitas dan terus memperbaiki program diklat yang diselenggarakannya; dan kebutuhan lembaga peradilan sendiri, untuk mengetahui nilai dari program diklat yang diadakan bagi peningkatan kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan.

## Penutup

Terbuka lebar kesempatan bagi MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, dan nantinya selalu pemegang wewenang administrasi kepegawaian hakim untuk menyempurnakan sistem diklat hakim. Mulai dari menetapkan tujuan diklat hakim secara lebih spesifik untuk mengecualikannya dari sistem diklat PNS pada umumnya, meningkatkan otonomi dan profesionalisme lembaga serta SDM penyelenggaranya, membenahi mekanisme penyusunan kurikulumnya, memperbaiki mekanisme evaluasinya, hingga

mengaitkan program diklat dengan sistem perencanaan karier dan sistem kepegawaian lainnya.

Tetapi tentu saja agenda penyempurnaan sistem diklat hakim hanya merupakan bagian kecil dari, dan mutlak mensyaratkan berjalannya agenda perbaikan peradilan lainnya. Sebab bagaimanapun, cuma sedikit manfaat yang bisa dipetik dengan melatih ratusan atau ribuan hakim jika sistem dan kondisi peradilan tetap tidak berubah ketika para hakim tersebut kembali pada pekerjaannya. Harus ada jaminan bahwa investasi di bidang diklat tidak akan sia-sia dengan menyediakan sistem dan kondisi yang lebih baik bagi para hakim untuk bisa bekerja secara imparsial, kompeten, dan efektif.

# Pendidikan Hukum dan Peradaban Manusia Indonesia

*Frans Limahelu*

*“The great jurists who have been actively engaged in the development are always numbered among the greatest men of the human race. Their names are being mentioned and their works are being read centuries after they departed this life”*  
-Eugen Ehrlich-

## Hukum dan Kenyataan

*Pada* butir awal ini saya berusaha menguraikan suatu cita-cita hukum dan penerapannya pada manusia Indonesia dengan menyitir pendapat dari Eugen Ehrlich di atas. Beberapa istilahnya atau elemen yang memberikan nuansa cita-cita adalah (1) *actively engaged*; (2) *development*; (3) *human race*; (4) *departed this life*; kemudian istilah atau elemen yang memberikan nuansa kenyataan atau penerapannya adalah (5) *great jurist*; (6) *greatest men*; (7) *name being mentioned*; (8) *works being read*.

Empat elemen pertama di atas merupakan pemicu bagi setiap orang yang belajar ilmu hukum. Maka dapat dikatakan bahwa (i) elemen cita-cita dengan kenyataan berkaitan positif, atau dengan kata lain empat elemen pertama merupakan syarat utama yang menyatu dengan mereka yang belajar ilmu hukum; (ii) bisa juga dikatakan bahwa sebagai suatu kesatuan utuh, keempat elemen pertama tersebut belum tentu menyatu dengan mereka yang belajar ilmu hukum, karena elemen ke satu dan ke dua (*actively engaged* dan *development*), lebih mengarah pada mereka yang memilih menjadi seorang profesional atau praktisi hukum atau pengajar. Berikutnya elemen ke tiga, *human race*, merupakan kaitan sosial terhadap sesama manusia. Ini sangat penting sebab pada umumnya,

seorang praktisi hukum lebih mengutamakan keberhasilan kerjanya dari pada mengkaitkan dengan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Kemudian elemen ke empat, *departed this life*, merupakan sesuatu yang mungkin belum terlintas dalam pikiran mereka yang belajar ilmu hukum dan (iii) bagaimana jika dihubungkan dengan empat elemen ke dua, yaitu (5) *greatest jurist*; (6) *greatest men*; (7) *name being mentioned*; dan *work being read*.

## Indonesia Negara Hukum: Demokrasi atau Otoritarian

Dari uraian di atas didapatkan jawaban bahwa antara empat elemen pertama dengan empat elemen ke dua tidak hanya berkaitan positif, akan tetapi lebih dari itu memiliki hubungan sebab akibat, yaitu bila memenuhi empat elemen pertama, maka empat elemen ke dua akan tercapai; tetapi bila tidak memenuhi empat elemen pertama, maka empat elemen ke dua tidak akan tercapai. Atau, bila dijelaskan melalui *condition sine qua non*, maka empat elemen pertama merupakan syarat untuk tercapainya empat elemen ke dua.

Konstelasi realitas di Indonesia dengan pendapat Eugen Ehrlich berakar pada proses pendidikan ilmu hukum dan bermuara pada keadaan lembaga-lembaga negara Indonesia yang mengarah pada anarkhi. Mengapa demikian? karena lembaga-lembaga tersebut tidak dapat menyelesaikan pertarungan politik-kriminal, keuangan dengan pasti terhadap kasus-kasus penting atau kasus "*cause celebre*".

Pertarungan politik dewasa ini mengarah pada kekuatan fisik. Terutama jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya yang cenderung menempuh segala cara untuk mencapai tujuannya. Ini terlihat dari menonjolnya kekuatan militer yang merupakan aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan, perpecahan, dan pemberontakan terhadap negara, seperti pemberontakan DI/TII, PRRI, dan PERMESTA. Sejak pemerintahan Soeharto, TNI/POLRI menguasai politik-ekonomi-keamanan yang masih berimbas pada awal abad ke XXI dengan akibat perang saudara di Sambas, Poso, dan Maluku silih berganti dan tidak dapat diselesaikan dengan jelas dan tertib dalam menemukan aktor intelektual. Belum lagi cara yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan di beberapa daerah konflik, kemudian bagaimana menyikapi aksi teror bom yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Semua ini menunjukkan kecenderungan anarkisme lembaga-lembaga negara.

<sup>1</sup> James Boyd White (Witteveen, hlm. 14).

Semua masalah yang diuraikan di atas adalah masalah politik, bukan masalah suku, agama Islam dengan non Islam ataupun Islam dengan Amerika Serikat. Pergolakan masyarakat di Indonesia saat dan munculnya berbagai partai politik yang berlangsung sejak 1950 sampai 2003 ini menyerupai keadaan di Itali. Seperti yang dikatakan Nicolo Machiavelli (1469-1527) yang dijelaskan oleh Willem Witteveen (1996:168) tentang keadaan di Itali saat itu. Meski keadaan Itali pada saat itu hampir sama dengan di Indonesia, tetapi mereka menolak diktator dan oligarki (kuasa berada dalam tangan kelompok kecil orang) serta ingin supaya berlangsung republik yang tertib.

### **Kepimpinan Peradaban Manusia Indonesia**

Persoalan politik yang mengarah pada kriminal seperti inilah yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum (*cause celebre*) dan bukan kasus hukum tradisional seperti pencurian, korupsi, pembunuhan oleh residivis. Kasus bom Bali, Marriot, dan sejumlah aksi teror bom lainnya dan kasus Soebandrio/PKI merupakan kasus politik yang pembahasannya akan meningkatkan ketajaman analisa bagi mahasiswa/praktisi hukum. Kesulitan pembahasan secara ilmiah terhadap kasus politik merupakan bagian penting bagi pengembangan ilmu hukum, dan bukan menjadi bahan pendidikan politik atau indoktrinasi tentang Pemahaman – Pendalaman - Penghayatan – Pengamalan Pancasila. Sudah waktunya bahwa semua bahan politik perlu dianalisa dan diolah menjadi suatu bahan studi hukum di fakultas hukum.

Uraian tentang keadaan negara dan politik perlu mendapat perhatian lebih, karena Indonesia menganut pemikiran hukum bahwa lembaga legislatif lebih menentukan dari pada lembaga peradilan. Pengalaman peranan partai secara perlahan dan pasti mengarah pada otoritarian yaitu negara Indonesia dikuasi oleh sekelompok orang dalam partai yang belum tentu berasal dari masyarakat umum, akan tetapi karena dipilih dan diusulkan oleh kelompok dalam partai.<sup>2</sup>

Kalau mengikuti pemikiran *critical legal studies* atau “CLS”, maka pengelompokan atau kategorisasi suatu perbuatan atau fakta dilakukan dengan memperhatikan pelakunya, untuk menentukan berat ringannya hukuman. Kasus politik atau *public law cases* sangat dipengaruhi dengan istilah politik yang membangkitkan emosi atau sentimen masyarakat pendukung partai politik

---

<sup>2</sup> David Crump (2001: 243), Professor of Law University of Houston.

dan pimpinan politik pada lembaga negara. Pendekatan CLS telah digunakan dengan baik oleh pimpinan partai dan pimpinan negara untuk melindungi kedudukan mereka. Berbeda dengan di Amerika Serikat, pendekatan demikian itu mempunyai pengaruh kecil pada institusi hukum.

Dalam konteks negara penyelidikan dan analisa suatu masalah politik perlu ditentukan jalan keluarnya menurut hukum, sebagai konsekuensi atas penegakan hukum yang berlaku. Selain sejumlah peristiwa di atas, pada masa pasca Soeharto telah pula diwariskan masalah perdagangan, keuangan dan perbankan yang berkaitan erat dengan politik. Fakta yang ada memberikan gambaran jelas betapa rinci jaringan politik dengan perdagangan- keuangan- perbankan, sehingga dapat dipelajari bahwa politik, untuk tidak mengatakan bahwa konglomerat “Cendana Supra” menguasai Indonesia, menjadi tumpuan utama dalam kehidupan masyarakat bagi kemajuan dan kesejahteraan negara.

## Pendidikan Ilmu Hukum

*“The life of the law has not been logic. It has been experience”*

-Justice Oliver Wendell Holmes, Jr.-

Dalam butir-butir uraian sebelumnya terlihat bahwa kepemimpinan dan peradaban manusia Indonesia telah dipengaruhi pendapat Holmes. Pendidikan ilmu hukum selalu berkaitan dengan pengalaman kehidupan manusia Indonesia untuk mewujudkan citra suatu peradaban secara universal yaitu tentang *the life of law*. Pengalaman kehidupan manusia Indonesia diwarnai dengan suatu pertarungan politik untuk menjadi suatu bangsa merdeka dan terhormat. Penggunaan istilah merdeka di sini lebih diutamakan daripada terhormat, dengan kata lain Indonesia merdeka dengan kekuatan fisik mewarnai pencapaian cita-cita bangsa dan manusia terhormat.

Lalu apakah *great jurist as men in human race of Indonesia* seperti yang dikatakan Eugene Ehrlich? Ahli hukum/juris yang baik adalah seorang yang memahami bidang pendidikan ilmu hukum dan hukum praktis. Pertanyaan yang paling mendasar bagi ahli hukum adalah apakah pendidikan ilmu hukum kita berasal dari Eropa? khususnya Nederland dan Anglo Saxon, sebab ilmu hukum yang ada di Indonesia kental dengan nuansa hukum Eropa. Padahal kita sedang mencari format hukum nasional. Besar kemungkinan ini dikarenakan para pendiri fakultas hukum, terutama Universitas Gajah Mada dan Airlangga, memperoleh pendidikan Eropa yaitu Nederland.

Demikian halnya dengan pengalaman di Amerika Serikat, ketika Christopher Columbus Langdell (ABA, 1992: 136), pengacara di New York City, menjadi dekan di Harvard law school dan beberapa sekolah hukum lainnya. Kemudian generasi dosen selanjutnya merupakan dosen murni yang tidak melakukan praktek hukum. Namun demikian, kualitas para dosen tersebut tetaplah yang terbaik.

Di Indonesia, sejak Presiden Soekarno dan Soeharto mengawasi ketat rekrutmen dosen, yang terjadi adalah adanya keterkaitan politik dan organisasi massa dengan dosen terpilih. Sebagian besar dari mereka yang terpilih biasanya dosen “biasa di luar” atau konsentrasi mereka tidak lagi pendidikan, tetapi aktifitas profesi di luar itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kualitasnya “bukan mekanik McLaren-Mercedes”, tetapi “mekanik otomotif obralan”. Di sisi lain, pengelola pun dipengaruhi dan ditentukan oleh Mendikbud, sehingga problematika kualitas dari intern mantap dan menjadi lengkap dengan kritik praktisi hukum bahwa lulusan belum siap kerja.

Penelitian yang dilaksanakan pada 1973-1976 menginformasikan bahwa 10% dari para lulusan yang bekerja di bidang adjudikasi/litigasi dan pada tahun tersebut jumlah fakultas hukum kurang lebih 20 (duapuluh) dibandingkan sekarang jumlahnya yang mendekati 250 (dua ratus lima puluh). Lulusan lainnya tersebar di semua bidang pekerjaan yang ada.

Sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan sekolah-sekolah hukum (*law school*) di Amerika Serikat ada kesenjangan antara dosen dengan praktisi hukum. Asosiasi praktisi hukum Indonesia tidak sehebat dengan American Bar Association (ABA), misalnya di Indonesia ada beberapa Asosiasi Praktisi Hukum, dan berbeda dengan di Amerika Serikat. Meskipun demikian sebagian besar praktisi hukum yang ada di Amerika Serikat berawal dari negara bagian dan magang pada kantor pengacara yang terkenal dengan membayar uang magang. Banyak orang terkenal di Amerika Serikat dengan cara magang demikian, misalnya Thomas Jefferson, John Adams, John Marshall dan John Quincy Jones. Tetapi cara magang demikian menurut Thomas Jefferson memadai, karena tutor tidak sempat memberikan pelatihan yang baik kepada mereka yang melamar untuk magang dikarenakan terlalu sibuk melayani klien.

Sejarah ABA dimulai dengan inisiatif dari 75 (tujuh puluh lima) *lawyers* dari 21 negara bagian dan District of Columbia berkumpul di upstate New York, Saratoga, untuk persiapan membentuk suatu organisasi nasional praktisi hukum atas permintaan Connecticut Bar Association. Permintaan tersebut diajukan berhubung dengan bertambahnya sekolah hukum di negara bagian

Amerika Serikat. Selanjutnya ABA melakukan inisiatif untuk pembentukan Association of American Law Schools pada 1900 yang dihadiri 32 (tiga puluh dua) sekolah hukum sebagai pendiri.

Pada awal 2003 Association of American Law School (AALS) dihadiri oleh alumni dari berbagai sekolah hukum dengan bidang kerja dosen swasta dan negara/negara bagian, praktisi hukum, baik *law office* besar-terkenal maupun kecil dan yang bekerja di departemen hukum milik pemerintah atau perusahaan swasta. Mereka juga mengundang law school dari luar Amerika Serikat.

Assosiasi fakultas hukum demikian sudah tidak ada lagi, karena pada awalnya dilangsungkan pertemuan dosen-dosen mata kuliah sejenis, pada waktu itu masih menggunakan kurikulum yang berlaku sama untuk seluruh Indonesia, baik fakultas hukum negeri dan swasta. Sesudah diberlakukan sistem kredit semester, maka dilakukan pertemuan terbatas. Kalau yang ada sekarang, yang saya ketahui, adalah pertemuan pengelola fakultas hukum negeri saja.

Pada 1992 American Bar Association – Section of Legal Education and Admission to the Bar (ABA, 1992: 4,5) menguraikan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan jika dilihat dari kualitas praktisi hukum yang ada. Banyak di antara mereka yang tidak bisa membuat suatu perjanjian/kontrak, bahkan tak jarang seorang profesor tidak pernah masuk ke dalam kelas.

Kesenjangan di Amerika Serikat sudah mulai dijembatani dengan kemajuan teknologi komputer yang mengubah cara kerja dosen dan praktisi hukum, sehingga dengan komputer kegiatan seseorang menjadi tidak terbatas untuk menulis dan merencanakan pekerjaan mereka. Problematika etika profesi menjadi lahan bersama antara dosen dan praktisi hukum untuk penelitian dan penulisan tentang etika profesi, karena kedua belah pihak sudah menerima bahwa dosen merupakan bagian dari profesi hukum. Belum lama ini, mereka sudah memutuskan tentang bagaimana dosen dan praktisi bekerja, mengajar/melatih, dan meneliti menjadi kepentingan bersama dari profesi hukum.

## Langkah menuju pengembangan pendidikan dan profesi hukum

*LAW: Personal view and the home of all mankind*

Berkaitan dengan era pembaruan hukum, banyak pihak yang mengatakan bahwa saat ini adalah era *jurist*. Padahal, di sisi lain, justru masih

banyak ditemukan peran negatif seorang praktisi hukum. Sehingga bisa dikatakan memerlukan sebuah proses yang panjang dalam memperbaiki kondisi penegak hukum. Selain itu, disadari atau tidak, hukum merupakan bagian dari peradaban manusia.

Sebagai suatu proses, wilayah hukum meliputi pendidikan formal, yaitu sekolah-fakultas-asosiasi dan informal, yaitu keluarga-teman sekerja, baik mengarah pada profesi maupun etika. Hukum merupakan suatu proses dalam kehidupan masyarakat untuk mengungkapkan wawasan tentang bangsa dan negara. Oleh karenanya perlu diperhatikan beberapa hal mendasar yang dibutuhkan untuk mencapai proses tersebut, seperti apakah memang para mahasiswa fakultas hukum berminat untuk menjadi seorang praktisi hukum yang profesional, lalu bagaimana dengan kualitas sekolah yang dipilih serta profesi apakah yang dicita-citakan selepas kuliah.

Namun ironisnya, banyak mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman holistik tentang profesi hukum, atau bahkan memasuki fakultas hukum untuk mengisi kekosongan belajar, atau karena tidak diterima pada fakultas yang diharapkan dari sebuah universitas negeri.

Sementara mengenai kualitas universitas, hingga saat ini informasi fakultas hukum yang terbaik belum ada. (Lihat uraian penelitian di atas tentang *legal profession in Java, 1973-1976*). Unsur ke dua, fungsi hukum dalam masyarakat dapat menjadi pelayan yang baik (trompet undang-undang) dan sisi lain menjadikan tiran bagi kehidupan masyarakat.

## Hukum menjadi wadah dari seluruh peradaban

Selama ini pengembangan pendidikan ilmu hukum dikuasai oleh pengajar dan Menteri Pendidikan/Dirjen Dikti dan mengarah pada kebijakan pemerintah seperti diuraikan pada butir tentang kepemimpinan dengan peradaban manusia Indonesia. Titik berat atau fokus diarahkan pada kurikulum yang telah berubah tiga kali yaitu dari sistem studi bebas dengan paket mata kuliah dengan jumlah mata kuliah tertentu dan paket mata kuliah pokok dan mata kuliah sejenis; selain itu terjadi perombakan sistem kredit secara total dengan kurikulum nasional dan kurikulum lokal.

Di samping hal-hal di atas, ada dua bagian dalam pendidikan ilmu hukum yang menjadi sasaran:

1. Kemahiran dan nilai. Meliputi (a) problema solusi; analisa dan *reasoning* hukum; penelitian hukum; investigasi kejadian; komunikasi; konseling;

negosiasi; litigasi dan ADR.; mengorganisir dan mengelola pekerjaan ilmu hukum; mengenal dan memecahkan dilemma etika hukum. Selain itu juga terkait dengan nilai profesi seperti: aturan kompetensi mewakili; mengejar promosi keadilan, kepatutan dan moralitas; mengejar kemajuan profesi hukum; pengembangan kepribadian profesional.

2. Pendidikan ilmu hukum berkesinambungan. Pendidikan ini meliputi sebelum masuk fakultas hukum; selama mengikuti pendidikan di fakultas hukum; transisi dari mahasiswa fakultas hukum menjadi praktisi hukum dan Pengembangan professional sesudah lulus dari fakultas hukum.

Kalau dibandingkan dengan pengalaman organisasi profesi di Amerika Serikat yang menguraikan dua butir tersebut di atas, maka diperlukan kerja keras dan pengabdian pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Sebagai catatan penutup saya, sebagai masukan penting bagi kita bahwa *“the Judiciary as the profession’s gate keeper”*. Alexander Hamilton (ABA, 1992: 114-116) mengatakan bahwa ada dua hal syarat penting untuk mewujudkan peradilan yang baik yaitu kecakapan dalam beracara dan integritas.

# Pendidikan Hukum di Indonesia Perlu Jalan Alternatif\*

*Asep Saefullah & Herni Sri N.*

## Sistem Pendidikan Hukum

*Hukum* merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat. Ia menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Masyarakat bersentuhan dengan hukum tidak saja melalui elemen yang berkaitan dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), namun hukum juga menyentuh wilayah perekonomian atau bisnis. Bahkan sampai pada aspek pribadi seperti urusan pernikahan, perceraian, dan pewarisan.

Tingkat kepercayaan terhadap hukum di Indonesia dapat dikatakan telah mencapai titik anarkis-apatis kritis. Maraknya kasus-kasus besar bernuansa politis yang terkait penguasa saat ini atau masa lalu tidak mencapai penyelesaian. Perhatian masyarakat pun tertuju pada pelaksana serta pelaku dari hukum yang terlibat, yang notabene adalah sarjana hukum.

Hampir semua universitas di Indonesia memiliki fakultas hukum. Hal ini dikarenakan “modal” untuk mendirikan fakultas hukum relatif lebih murah dibandingkan fakultas lainnya, terutama fakultas teknik. Jika satu universitas membuka fakultas teknik, setidaknya harus terdapat laboratorium yang lengkap dengan berbagai peralatannya. Sedangkan fakultas hukum tidak memerlukan berbagai peralatan yang harga dan bea pengelolaannya cukup mahal.

---

\* Tulisan ini merupakan hasil wawancara dan kunjungan ke fakultas hukum universitas Indonesia, universitas Atmajaya, universitas Trisakti, universitas Pelita Harapan, dan fakultas syariah universitas Islam Negeri oleh Herni Siti Nurbayani, Ronald Rofiandri, dan Renny Rawasita.

Selain itu, permintaan terhadap lulusan fakultas hukum dapat dikatakan banyak dan stabil. Di Indonesia hingga saat ini setidaknya terdapat 200 fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Bila setiap tahunnya masing-masing fakultas hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswa, maka dalam satu tahun ada sekitar 20.000 sarjana hukum baru se-Indonesia. Suatu jumlah yang luar biasa. Persoalan yang utama adalah bagaimana menjamin kualitas dari sarjana hukum tersebut yang memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat?

Berbicara soal kualitas sarjana hukum, orang dengan seketika akan menunjuk pada fakultas hukum sebagai lembaga yang diharapkan mencetak sarjana hukum yang berkualitas. Namun, peningkatan kualitas tersebut juga merupakan tanggung jawab para profesi hukum. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan hukum yang ada belum memadai untuk membekali para lulusannya menguasai keahlian praktis profesi hukum.

## Sistem Pendidikan Hukum

Ekspektasi dari lulusan S-1 hukum adalah yang memiliki kemampuan yang sama dalam bidang hukum. Suatu kemampuan yang menjadi benang merah atau modal dasar yang sama untuk terjun ke lapangan pekerjaan hukum yang bervariasi, mulai dari profesi yang berkaitan dengan penegak hukum, konsultan, *in-house lawyer* hingga akademisi atau peneliti sekalipun.

Namun demikian, beberapa lapangan pekerjaan bagi sarjana hukum membutuhkan suatu kemahiran hukum tertentu untuk menjalankan profesinya. Bekal dari fakultas hukum dinilai belum memadai untuk hal ini. Sehingga, butuh pendidikan lanjutan untuk dapat menjalankan profesi tersebut dengan baik. Meski materi mengenai ini dicoba untuk diakomodir dengan adanya laboratorium hukum<sup>1</sup> sebagai sarana pengembangan pendidikan dan latihan kemahiran hukum, namun porsinya masih belum cukup. Materi program ini sifatnya cenderung pengenalan saja terhadap kemahiran hukum. Selain itu, program ini pun belum diimplementasikan secara merata di seluruh fakultas hukum yang ada. Sehingga tidak heran bila banyak komentar yang menyatakan lulusan fakultas hukum belum siap pakai. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan

---

<sup>1</sup> Laboratorium hukum diproyeksikan sebagai penyelenggara pendidikan kemahiran hukum dengan pendekatan terapan, yang memiliki unit kerja diantaranya untuk: (i) latihan kemahiran berlitigasi; (ii) latihan kemahiran non-litigasi dan; (iii) bantuan hukum kepada orang miskin (*legal aid*). Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya program pengadilan semu (*moot court*).

lanjutan bagi para sarjana hukum, sesuai profesi hukum tertentu yang sifatnya intensif.

Tanggung jawab untuk pendidikan lanjutan ini tidak dapat dibebankan pada fakultas hukum saja, namun juga harus dipikul bersama-sama dengan kaum profesional itu sendiri. Mengapa demikian? Pertama, karena fakultas hukum sendiri belum mampu mengadakan pendidikan yang memadai untuk hal ini. Dari segi waktu dan kurikulum yang ada, tidak mungkin memadatkan pendidikan profesi dengan pendidikan akademis yang diberikannya dalam waktu kira-kira 4 (empat) tahun. Dari segi sumber daya manusia, sangat mungkin kekurangan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan praktis profesi hukum. Dosen yang ada rata-rata adalah para akademisi, bukan praktisi. Alasan ke dua mengapa profesional hukum juga dilibatkan, berkaitan dengan pengawasan dan penjagaan terhadap tanggung jawab dari performa profesi hukum oleh kaum profesional hukumnya sendiri. Karena, hanya kaum profesional hukum yang memiliki kapasitas untuk menilai kualitas dari performa profesional hukum serta melakukan pendidikan lanjutan tersebut.<sup>2</sup>

Hal lainnya adalah masalah keahlian. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang akan menghasilkan tenaga profesional dalam bidang hukum, maka keahlian tentang pemecahan masalah hukum mutlak diajarkan. Keahlian atau “*expertise*” ini harus dibedakan pula antara pengertian keahlian sebagai “*intellectual capacity*”, sebagai “*knowledge*” dan sebagai “*skills*”.

Spesialisasi yang ditempatkan pada jenjang S-1 pendidikan hukum tersebut menurut Prof. Mardjono Reksodiputro salah kaprah. Karena pada dasarnya, pendidikan S-1 hukum ditempatkan sebagai basis (*core*) dari pendidikan hukum. Pada level ini, para sarjana hukum memiliki kemampuan (ilmu hukum) yang sama, sebagai bekal untuk terjun ke berbagai bidang profesi hukum. Meskipun setelah jenjang S-1 tersebut ada semacam pendidikan lanjutan atau kedinasan untuk mempersiapkan penguasaan terhadap kemampuan teknis profesinya, yang menjadi tanggung jawab lembaga yang berkaitan dengan profesi hukum tersebut.

Semua mahasiswa pada fakultas hukum universitas Pelita Harapan misalnya, mau tak mau harus memperdalam bidang hukum ekonomi. Karena program yang ditawarkan dan dukungan fasilitas serta tenaga pengajarnya difokuskan pada hukum ekonomi. Namun, untung saja, mahasiswa yang kuliah di sana telah sadar bahwa kampus itu berkonsentrasi pada bidang tersebut.

---

<sup>2</sup> Sol M. Linowitz dan Martin Mayer, *The Betrayed Profession: Lawyering in the End of the Twentieth Century*, (New York: Macmillan, 1994).

Wajah hukum memang multidimensi. Pada akhirnya nanti akan diarahkan dalam spesialisasi pada jenjang pendidikan lanjutan. Oleh karena itu pendidikan hukum pada jenjang S-1 ditempatkan sebagai *core* atau dasar pendidikan untuk kemudian dispesialisasikan pada jenjang S-2. Dengan catatan pada jenjang lanjutan ini terbuka juga untuk mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 non-hukum. Hanya, mungkin ada penyesuaian dar mata kuliah yang diperoleh sebelumnya.

Terlepas dari pembidangan hukum yang ada, lebih lanjut Prof. Mardjono menyatakan seharusnya tidak ada penjurusan dalam fakultas hukum pada jenjang S-1. Semua mahasiswa mendapatkan dasar-dasar ilmu hukum yang sama-sama diperlukan. Hanya saja pada tahap akhir, sekitar 10-15% ada penekanan dari salah satu bidang tertentu. Hal ini bisa dilakukan pada pembuatan skripsi misalnya. Salah kaprah yang terjadi selama ini adalah mengenai adanya penjurusan dalam S-1 hukum, yang seolah-olah suatu fakultas hukum dinilai “hebat” bila memiliki jurusan yang banyak. Padahal, fakultas hukum berbeda dengan fakultas sastra atau fakultas teknik yang memang variasi antar bidang studi di dalamnya berbeda. Misalnya Sastra Arab sangat berbeda dengan Sastra Inggris atau Teknik Mesin dengan Teknik Sipil, Teknik Geodesi, dan sebagainya.

## Kurikulum

Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum sebenarnya sudah mengalami pembaruan. Yakni dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17/D/0/1993 tanggal 24 Februari 1993. Belakangan SK tersebut diperbarui dengan SK Mendikbud No 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional bagi program sarjana ilmu hukum pada 9 Desember 1994.

Sebelum berlakunya kedua SK tersebut, kurikulum program sarjana hukum mengacu pada “kurikulum inti” yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdikbud No 30/DJ/Kep/1983 tanggal 27 April 1983. Kurikulum inti tersebut lebih berorientasi dan menitikberatkan pada kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan.

Dengan menyitir pendapat Peter Noll yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu pengetahuan murni tentang peradilan (*Die Rechtswissenschaft ist bis heute eine reine Rechtsprechungswissenschaft geblieben*). Almarhum Prof. A. Hamid S. Attamimi yang semasa hayatnya pernah menjabat sebagai wakil sekretaris kabinet RI dan guru besar fakultas hukum

Universitas Indonesia, menyatakan bahwa dari 12 mata kuliah keahlian hukum dalam kurikulum inti tersebut, seluruhnya menunjang fungsi peradilan dan tiga di antaranya menunjang fungsi pemerintahan. Dari 16 mata kuliah pendalaman, 15 di antaranya menunjang fungsi peradilan dan empat dari padanya menunjang fungsi pemerintahan.

Apabila kita perhatikan SK Mendikbud yang terakhir, kesan bahwa kurikulum tersebut lebih menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan memang tidak dapat dielakkan. Dari 14 mata kuliah keahlian hukum (MKKH) yang diatur SK tersebut misalnya, lebih dari 50 persennya (sekitar 26 SKS dari 47 SKS) secara langsung menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Sedangkan lebih dari 30 persen lainnya (sekitar 18 SKS) secara langsung atau tidak langsung sebenarnya juga menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan.<sup>3</sup>

Terlepas dari pembedaan hukum yang beragam tadi, maka ada satu pertanyaan mendasar tentang kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang sarjana hukum. Ada beberapa hal, pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk berpikir kritis analitis. Perlu digarisbawahi bahwa belajar hukum bukan menghafal pasal-pasal, namun bagaimana membentuk kerangka berpikir yang kritis sehingga bisa menganalisa persoalan hukum dengan baik. Kemampuan ini yang kemudian berimbas pada kemampuan dasar lainnya yang perlu dimiliki. Berikutnya, seorang sarjana hukum diharapkan untuk memahami asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang dipelajarinya sehingga memahami latar belakang dan logika dibalik mengapa hal tersebut diatur. Termasuk mengenai kaidah-kaidah dasar hukum acara.

## Metode Pengajaran

Salah satu hal yang penting dalam suatu pendidikan adalah metode pengajaran. Karena bagaimana pun baiknya kurikulum dan fasilitas yang dimiliki sebuah fakultas hukum, kalau cara menyampaikan materi pada mahasiswanya buruk, bisa jadi mahasiswa akan sulit memahaminya. Metode mengajar yang baik akan mampu merangsang peserta didik untuk mencerna materi dengan baik. Yang tentu saja peserta didik akan lebih cepat paham bahkan akan berusaha memacu nalarnya untuk mengembangkan materi yang telah diterimanya.

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Abad ke-21*, 1995.

Tokoh-tokoh aliran “sekolah aktif” telah mengembangkan pola-pola metode yang sesuai dengan tuntutan di atas. Ada pola proses, pola proyek, pola pemecahan masalah, pola konsientisasi, pola dialogis-eksperimental dan lain-lain. Pola-pola ini harus menggantikan pola “sekolah dengar” yang sekarang berlaku umum di Indonesia.

Sehubungan dengan metode, Dr. J. Riberu, seorang pengamat pendidikan berpendapat perlunya meninjau kembali sistem evaluasi. Selama lebih dari dua dasawarsa, Indonesia menggunakan tes objektif. Tes objektif memiliki keunggulan yang tidak dapat diingkari. Akan tetapi bila disusun kurang baik, yang dilacak hanya daya serap potensi yang bukan potensi utama manusia.

Satu kelemahan tes objektif yang tidak disengaja harus diimbangi. Kelemahan itu ialah tes objektif membiasakan peserta didik bereaksi terhadap rangsangan dengan cara yang sudah terarah. Peserta didik disuruh melingkari jawaban yang benar, mencoret yang salah, memadankan hal-hal yang disusun dan dirumuskan orang lain. Cara ini membuat peserta didik lebih reaktif dan pasif daripada proaktif dan kreatif. Peserta didik dibiasakan berpikir menurut arah penyusun tes. Berpikir sendiri, mencari alternatif sendiri, berpikir divergen dan inovatif kurang dibina.

Oleh karena itu di samping tes objektif harus dikembangkan cara evaluasi yang memberi peluang kepada otoekspresi yaitu ungkapan diri secara mandiri. Otoekspresi merupakan kesempatan peserta didik menggunakan kemampuan-kemampuannya, khususnya nalar menurut “seleranya” sendiri. Esai dapat dijadikan alat pengukur yang merangsang otoekspresi. Ia membantu pemikiran orisinal-kreatif yang begitu diperlukan.

Hingga saat ini masih banyak perkuliahan di fakultas hukum menggunakan metode ceramah sebagai metode utamanya. Kewajiban membaca bahan pustaka dan diskusi masalah hukum di dalam kelas, masih dianggap sebagai sarana tambahan saja. Namun, kewajiban membaca tersebut masih terhambat oleh keterbatasan bahan pustaka dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kemampuan bahasa asing masih belum dikuasai semua mahasiswa fakultas hukum. Dan metode diskusi akan efektif jika jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 50 orang.

Selama ini pada setiap tahunnya fakultas hukum negeri menerima mahasiswa tak kurang dari 200-300 mahasiswa, sedangkan ruangan dan dosen yang tersedia cukup minim. Bahkan di fakultas hukum Universitas Indonesia pada beberapa mata kuliah, dalam satu kelas bisa mencapai 80 orang. Maka

dalam perkuliahan banyak terdapat kelas-kelas besar yang hanya mampu menggunakan metode ceramah dalam setiap perkuliahannya. Dengan minimnya diskusi yang efektif, mana mungkin fakultas hukum bisa menghasilkan sarjana hukum yang siap kerja dan peka terhadap lingkungannya serta mempunyai wawasan dan analisa yang baik?

## Standar Kompetensi Profesi Hukum

Saat ini, saringan untuk memasuki profesi hukum dinilai buruk oleh beberapa pihak, sehingga tidak mampu menghasilkan para profesional hukum yang berkualitas. Bahkan disinyalir masih terkontaminasi dengan praktek-praktek KKN yang membuat saringan tersebut tidak saja rapuh, namun juga penuh lubang besar. Untuk profesi hakim dan jaksa, proses tersebut relatif sama. Secara umum, proses hingga menjadi hakim atau jaksa adalah dimulai melalui proses rekrutmen menjadi calon hakim atau calon jaksa yang dilanjutkan dengan program pendidikan dan latihan pra-jabatan untuk kemudian ditempatkan di pengadilan atau kejaksaan di Indonesia sebelum secara resmi diangkat menjadi hakim atau jaksa. Proses rekrutmen tersebut meliputi melalui proses seleksi secara administratif yang dilanjutkan dengan ujian tertulis. Pada proses inilah yang membuka peluang masuknya calon-calon hakim atau jaksa lewat “jalur khusus” atau “jalur luar biasa”.

Ujian standar profesi tersebut dijadikan parameter penilaian kualitas minimal yang harus dimiliki oleh seorang praktisi hukum. Meskipun untuk profesi hukum tertentu nantinya ada pendidikan lanjutan yang sifatnya teknis sesuai profesinya. Pendidikan jenis itu masuk kategori pendidikan kedinasan, misalnya untuk profesi jaksa, hakim, dan pendidikan lanjutan dari organisasi advokat. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, pakar hukum yang juga akademisi dan sempat terjun menggodok kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Adanya ujian standar profesi yang baik dan bebas KKN merupakan suatu pemicu yang diharapkan menimbulkan efek domino bagi peningkatan kualitas sarjana hukum. Dengan adanya seleksi yang ketat, secara tidak langsung tercipta standar yang harus dipenuhi oleh para lulusan fakultas hukum. Akibatnya mendorong pihak fakultas untuk meningkatkan kualitas pengajarnya untuk memenuhi standar tersebut, agar lulusannya dapat lolos dari seleksi tersebut. Jumlah lulusannya yang lolos seleksi berbanding lurus dengan *prestise* dari fakultas hukum tersebut.

Hal yang serupa dengan seleksi tersebut adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Banyaknya lulusan suatu SMU yang lolos SPMB membuat SMU tersebut menjadi pilihan utama lulusan SLTP. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat menghasilkan praktisi hukum yang berkualitas. Karena, lulusan mana pun juga akan menghadapi proses seleksi yang sama. Tentu saja proses seleksi itu juga harus bebas dari KKN.

Namun demikian, hal tersebut jangan dijadikan sebagai satu-satunya parameter untuk mengukur kualitas pendidikan yang dilakukan suatu fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum. Kondisi tersebut harus diimbangi juga dengan perbaikan terhadap kualitas pengajaran di fakultas hukum dalam menghasilkan lulusannya yang berkualitas dan memenuhi tuntutan pasar. Selain dibutuhkan praktisi hukum yang berkualitas, terdapat juga gejala meningkatnya kebutuhan adanya sarjana hukum yang terspesialisasi. Misalnya yang menguasai hukum pajak, hukum bisnis, dan lain-lain. Fenomena ini terlihat dengan meningkatnya jumlah permintaan pembukaan sekolah tinggi hukum untuk jenjang strata satu (S-1) kepada Dikti yang khusus, seperti untuk hukum pajak, hukum bisnis, dan sebagainya.

### **Pilihan Alternatif**

Terlepas dari carut-marutnya sistem pendidikan di Indonesia, perlu adanya pembenahan sistem pendidikan tinggi hukum. Dan pembenahan itu bukan hanya menjadi tanggungjawab dari fakultas hukum saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh komunitas hukum, seperti: hakim, jaksa, advokat serta pihak-pihak yang terkait dengan dunia hukum.

Kalau kita berkiblat pada sistem AS agak rumit. Karena pendidikan hukum di sana jenjangnya setara S-2. Akan banyak pihak yang dirugikan dari kondisi saat ini. Dan kalau berkiblat pada sistem umum yang bersifat akademis belaka, fakultas hukum akan menjadi menara gading yang luhur namun tak mampu berbuat apa-apa di tataran praktis. Sedangkan tuntutan masyarakat menghendaki seorang sarjana hukum yang siap pakai. Padahal, sistem pendidikan S-1 yang ada di Indonesia itu bertujuan untuk mencetak akademisi bukan praktisi.

Setidaknya yang harus dilakukan fakultas hukum saat ini adalah menyelenggarakan pendidikan hukum akademis dan profesi sekaligus. Ini sebenarnya bukan hal baru mengingat beberapa fakultas hukum pada saat ini telah menyelenggarakan pendidikan hukum profesi, walaupun terbatas pada


bidang kenotariatan. Namun konsekuensi dari pilihan ini adalah waktu tempuh studi yang akan lebih lama. Setidaknya akan mirip dengan fakultas kedokteran. Di mana lulusannya yang telah menyelesaikan program S-1 berhak menyandang gelar sarjana, namun belum boleh untuk berpraktek. Untuk itu ia akan menepuh lagi pendidikan lanjutan yang membekalinya dengan keterampilan-keterampilan praktis.

Lantas, di mana peran masyarakat hukum lainnya dalam pendidikan tinggi hukum tersebut? Yang paling sederhana peran praktisi hukum tersebut adalah ikut serta mengajar pada program lanjutan tersebut. Selain itu para praktisi melakukan seleksi untuk menyaring para lulusan fakultas hukum untuk menjadi praktisi dalam satu sistem secara nasional. Tentunya harus terbebas dari KKN agar mampu menghasilkan para praktisi hukum yang bukan hanya terampil dan berwawasan luas, tapi juga berintegritas.



**Resensi Buku:**  
**HUKUM: PARADIGMA, METODE**  
**DAN DINAMIKA MASALAHNYA**

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto  
Penerbit: Elsam dan Huma  
November 2002  
603+xxii



*Oki Nartadi*

## Hukum & Realitas Sosial, Sebuah Antologi Paradigma Hukum Indonesia

*Bagi* sebagian orang, novel *Les misérables* karya pengarang besar Victor Hugo, merupakan sebuah kisah naif tapi penuh petualangan, cinta, dan air mata. Berbeda dengan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, yang memandangnya sebagai mediator dalam memperkenalkan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menyelami dan memahami ilmu hukum. Jadi, Soetandyo lebih menitikberatkan seni menemukan makna hukum lewat sudut pandang sosiologi masyarakat dalam *Les misérables*.

Bertolak dari pandangan ini, Soetandyo meyakini bahwa pada setiap kebijakan yang mengatur masyarakat selalu melibatkan proses internalisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga menggiring kita pada pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti berasal dari manakah nilai-nilai itu?, dari alam ide atau realitas empiris yang ada, serta bagaimana proses terbentuknya kebijakan tersebut. Pergulatan pencarian jawaban pertanyaan di atas menjadi sebuah diskursus yang selalu menarik untuk diuji sekaligus mendapat pengakuan kebenarannya. Apakah mazhab positivisme beserta para penganut paham legisme dan formalitas, atau justru pendekatan *sociological jurisprudence* yang berpendapat bahwa hukum bukanlah sesuatu yang berproses secara asosial dan kultural, sehingga menjadi steril? Mendebatkan mana yang lebih benar

antara keduanya, jelas bukan pekerjaan gampang. Yang pasti, keduanya memiliki cara pandang berbeda dan saling melengkapi dalam diskursus perkembangan ilmu hukum.

Dalam buku *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya*, guru besar FH Unair ini mencoba untuk memotret rangkaian peristiwa hukum di mana dengan jelas ditunjukkan bahwa transformasi sosial dari masa ke masa membuktikan bahwa hukum (positif) tidak dapat berfungsi efektif untuk menata kembali misi pembaruan hukum. Sehingga berbagai cabang ilmu sosial, seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi akhir-akhir ini mulai banyak mengkaji dan meneliti perubahan-perubahan sosial sebagai kontribusinya kepada ilmu hukum. Dengan menggunakan cara pandangnya, masing-masing disiplin ilmu tersebut berupaya menyelesaikan berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan persoalan hukum melalui kajian-kajian *sociology of law*. Metode sosial yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban adalah nomologis induktif, dengan harapan mampu memberikan jawaban efektivitas sistem kerja seluruh institusional hukum. Maka tak terelakkan lagi hukum pun dikonsepsikan secara sosiologi sebagai sebuah gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dimengerti secara moral-filosofis sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, melainkan secara empiris yang hadir dari pengalaman.

Untuk menjadikan peristiwa di atas sebagai wacana yang mencerahkan memerlukan energi yang besar, apalagi buku ini dihimpun dari semua tulisan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto sejak tahun 1970an. Sehingga kerja keras yang dilakukan tim editor dalam menghimpun tulisan demi tulisan Prof. Soetandyo dari menara gading para kaum akademisi kepada pembaca patut diacungi jempol. Karya tulis Prof. Soetandyo Wignjosoebroto yang hampir mencapai 200 tulisan antara lain berasal dari *hand out* kuliah, esai untuk bahan seminar, dan lokakarya pertemuan para pakar, sangat berguna bagi perkembangan ilmu sosiologi hukum tersebut.

Para editor mengenalkan pengertian sosiologi hukum kepada pembaca sekaligus melakukan eksplorasi paradigma hukum Indonesia melalui beberapa cara, seperti; (i) membangun perspektif; (ii) melihat metode, serta (iii) paradigma dan (iv) logika yang terbagun dari materi tulisan yang ada. Untuk memudahkan pembaca –karena tulisan yang ada relatif berserakkan– editor melakukan pemilahan naskah untuk membangun kerangka berpikir sosiologi hukum. Ini dilakukan sebagai langkah maju untuk melibatkan emosi pembaca agar tidak terjebak pada sebuah konsep tertentu, melainkan langsung terlibat dalam

diskursus sosiologi hukum. Oleh karenanya, pemilahan tulisan dibagi dalam beberapa bagian. Pada bagian awal, penulis memberikan uraian deskriptif tentang definisi sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu sosial dalam mempelajari hukum, yang tentunya akan menghadirkan pengertian dan wacana tersendiri mengenai sosiologi hukum secara umum. Hal lain yang ditonjolkan pada bagian ini adalah perbedaan antara sosiologi hukum dengan aliran *sociological jurisprudence* yang sering kali dicampur-baurkan sebagai sesuatu yang sama.

Berikutnya mengenai tokoh-tokoh pemikirnya. Kita akan dihadapkan pada para tokoh-tokoh teoritis Eropa yang terkenal yang merupakan perintis sosiologi di Eropa, di antaranya Karl Marx, Henry S. Maine, Emile Durkheim, dan Max Weber. Buku ini menukil pemikiran tokoh-tokoh tersebut dalam mengkaji dan menganalisis hukum (sebagai institusi) dari perspektif sosial. Sehingga mereka memang pantas dikategorikan sebagai perintis sosiologi hukum yang tak lagi bekerja dan berpikir dalam alur ilmu hukum yang bertradisi *reine Rechtslehre*.

Selanjutnya buku ini juga mengutip beberapa teori lama menyadarkan pentingnya pendekatan ilmu sosiologi dalam menjawab tantangan zaman, seperti pernyataan Marx berikut:

*hukum bukan sekali-kali model idealisasi moral masyarakat, atau setidaknya-tidaknya bahwa masyarakat adalah manifestasi normatif apa yang telah dibukukan, sejalan dengan cita-cita yang ideal.*

atau Durkheim dengan pernyataannya

*bahwa dengan norma-norma yang telah diobjektifikasikan itu hukum dapat diuji secara empiris untuk mengungkap ada tidaknya hubungan ko-variasi (yang kuantitatif) antara gejala diferensiasi dalam struktur sosial dan sifat-sifat hukumnya.*

Dari pernyataan Durkheim di atas bisa interpretasikan bahwa kajian hukum sosiologi yang empiris dapat diwujudkan pada tataran analisis makro. Pemikiran sosiologi hukum pada akhirnya merambah Amerika, yang melahirkan beberapa tokoh terkenal seperti Oliver Wendel Holmes, Benjamin Nathan Cardozo, dan Roscoe Pound. Dari beberapa nama di atas, maka Roscoe pound termasuk nama yang sering disebut sebagai pendiri sekaligus perintis *sociological jurisprudence*. Ajarannya menyatakan bahwa proses hukum pada hakikatnya adalah suatu proses rekayasa sosial, yang terkenal dengan argumennya yaitu *law is a tool of social engineering*.

Selanjutnya, secara singkat penulis menguraikan pemikiran kontemporer yang ada dalam sosiologi hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya lahir *critical legal studies* (CLS), sebagai sebuah aliran pemikiran *post realist* (1980an). Awalnya, sepanjang belahan dasawarsa 1970an, gerakan CLS merupakan seri serangan awal yang penuh kritik pada praktek dan ajaran klasik kaum formalis. Tahap berikutnya, yaitu sepanjang belahan ke dua dasawarsa 1970-an, gerakan CLS mulai mengkritik kasus-kasus lewat berbagai analisis, yang hasilnya pada tahap berikutnya telah diinternalisasikan untuk menghasilkan konsep, teori, dan metode baru. Akhirnya CLS tidak lagi hanya sebatas gerakan tetapi juga tumbuh dan berkembang sebagai sebuah aliran dalam ilmu hukum.

Penulis, pada bagian ke dua mulai membahas perubahan-perubahan paradigma dalam ilmu hukum, dimulai dari paradigma positivisme, pasca positivisme sampai pada paradigma hermeneutik. Perubahan-perubahan tersebut sangat terkait erat dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat akibat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Perubahan dari konsep positivis ke empiris-sosiologis membawa perubahan pada taraf metodologis, yakni digunakannya metode saintifik dalam pengkajian dan penelitiannya. Saintifik mengedepankan peran logika induksi untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori (baik miniatur maupun *grand*) melalui silogisme induksi. Untuk mengakomodir kebutuhan akan hal tersebut, maka penulis kemudian masuk ke dalam isu yang lebih spesifik, yaitu menyangkut perangkat analisis dalam memahami hukum sebagai fakta empiris.

Dari sekian banyak materi yang disajikan, penulis juga memperkenalkan metodologi ilmu sosial dalam mempelajari hukum, yaitu metode non doktrinal. Pada metode ini, penulis menggunakan pendekatan mikro dan metode kualitatif dalam mempelajari realitas hukum yang ada dalam masyarakat. Dari sekian banyak materi yang disuguhkan pada buku ini, mungkin inilah yang paling penting dalam memberikan sumbangan bagi masyarakat hukum nasional.

Mengingat posisi hukum sangat berhubungan dengan dinamika sosial politik di sekelilingnya, maka sangat tepat jika buku ini memberikan gambaran solusi terhadap dinamika sosial politik. Antara lain dapat dilakukan dengan mengambil anasir tertentu yang dianggap penting dari situasi kekinian, dan melihat dinamika proses pembentukannya dalam sejarah, serta padanya diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai situasi pada saat ini. Penulis membahas setiap peristiwa entah itu sosial, politik, dan seterusnya dengan menggunakan perspektif sosiologi. Namun demikian tidak hanya terbatas

pada aspek hukum teknis, tetapi juga mengakomodir isu yang berkaitan dengan seperti konstitusionalisme, hak asasi manusia, masyarakat, dan demokrasi. Pembahasan ini bisa ditemukan pada bagian ke tiga, di mana penulis juga memberikan ilustrasi tentang bagaimana proses hukum kolonial menjadi hukum nasional, melalui proses yang disebutnya sebagai transplantasi hukum. Bagian ke empat membahas tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat menjadikan hukum dan suatu konsep-konsep tertentu sebagai sebuah pedoman.

Jika dilihat dari perspektif kekuasaan, hukum publik yang ada di Indonesia dimaknai sebagai instrumen kontrol. Akibatnya UUD maupun Undang-undang organik kehilangan identitas sebagai kekuatan pelindung hak-hak rakyat, baik yang asasi maupun yang sekunder. Sehingga misi moral perlu ditegaskan kembali dalam tatanan politik, hukum nasional, juga pada tataran struktural dan kultural.

Sebagai sebuah upaya dokumentasi, buku ini merepresentasikan perkembangan dinamika yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Tulisan yang ada di dalamnya cukup mampu menuntun pembaca menelusuri alur perkembangan dan paradigma hukum –setidaknya– yang pernah ada di Indonesia. Namun begitu, mungkin pembaca tidak akan puas dengan deskripsi tiap materi yang di elaborasi pada tiap babnya, sebab di dalamnya terlampau banyak ditemukan pengulangan bahasan. Karena buku ini merupakan kumpulan rangkaian tulisan Prof. Soetandyo yang berserakan, sehingga sangat sulit merangkainya secara sistematis, meski cukup argumentatif.



# UU Tentang Advokat dan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

*Dengan* disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 pada 5 April 2003, Profesi Advokat kini memiliki undang-undang yang khusus mengatur profesinya. Hal positif yang dapat ditarik dari pengaturan undang-undang ini adalah diberikannya kepercayaan kepada profesi advokat untuk mengatur dirinya sendiri. Kewenangan-kewenangan vital seperti pengangkatan, sertifikasi, pengawasan, dan penindakan terhadap advokat yang dulu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman telah diserahkan kepada profesi advokat sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi advokat. Undang-undang tentang Advokat (UU Advokat) juga menyadari pentingnya keberadaan pengawasan eksternal terhadap profesi advokat. Citra buruk profesi advokat yang selama ini dinilai cenderung tertutup, tidak transparan dan memiliki semangat *wrps* yang berlebihan berusaha untuk diperbaiki dengan dilibatkannya pihak eksternal –yang berasal dari kalangan akademisi hukum dan tokoh masyarakat– dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap advokat dan fungsi mengadili terhadap advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan aturan internal profesi lainnya.

Namun lepas dari hal positif yang dimilikinya, UU Advokat ini juga menuai banyak kritik dari berbagai kalangan hukum –terutama advokat– terhadap pembentuk undang-undang (Komisi II DPR dan Pemerintah). Anehnya kalangan advokat justru paling aktif mendesak agar undang-undang segera diselesaikan sebelum akhir Maret 2003 meski mengetahui adanya beberapa permasalahan dalam materi RUU tersebut. Sementara masih perlu banyak waktu untuk membahasnya lebih mendalam. Permasalahan tersebut antara lain adalah *pertama*, singkatnya pengaturan mengenai organisasi advokat.

UU Advokat menjadikan Organisasi Advokat sebagai tulang punggung pelaksana dari berbagai kewenangan yang diberikan kepada profesi advokat. Namun sayangnya tidak diimbangi dengan pengaturan yang jelas mengenai kondisi dan pra syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh organisasi advokat untuk dapat melaksanakan kewenangannya. *Ke dua*, tidak jelasnya pengaturan masa peralihan dari keberlakuan UU Advokat ini, terutama yang berhubungan dengan pemutihan terhadap mereka yang sebelum UU Advokat berlaku belum menjadi advokat. *Ke tiga*, ketidakjelasan pengaturan mengenai sertifikasi advokat. Dalam UU tentang Profesi Advokat disebutkan untuk menjadi advokat seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di antaranya yaitu lulus ujian advokat yang diadakan oleh organisasi advokat, telah mengikuti magang dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut proses mana yang harus dijalani terlebih dahulu oleh para calon advokat. Kemudian juga tidak diatur secara jelas bagaimana ketentuan magang tersebut akan dilaksanakan. Penentuan syarat magang ini tidak didahului dengan identifikasi terhadap jumlah angkatan kerja serta kesiapan kantor-kantor hukum yang ada untuk menerima magang. Masalah dalam pendistribusian kesempatan akan muncul terutama bagi para sarjana hukum yang berdomisili di kota-kota kecil, sebab kantor-kantor hukum umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga menyulitkan untuk dapat melakukan distribusi kesempatan secara merata. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat UU Advokat mewajibkan calon advokat untuk menjalani proses magang selama 2 (dua) tahun terus-menerus di kantor advokat.

Bila dikaitkan dengan pendidikan tinggi hukum kita, faktor pendorong lahirnya ketentuan yang mewajibkan calon advokat menjalani magang sebelum menjadi advokat secara penuh tidak lain karena adanya ketidakpercayaan dari kalangan advokat akan mutu/kualitas dari sarjana-sarjana lulusan pendidikan tinggi hukum kita sekarang ini. Para advokat menilai lulusan pendidikan tinggi hukum belum siap pakai. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya kesulitan yang ditemui ketika praktek, karena apa yang dipelajari sebelumnya ternyata tidak dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang berkembang di dunia praktek. Ini terjadi karena bangku perguruan tinggi jarang membekali pengetahuan dan perkembangan penerapan ilmu-ilmu hukum di lapangan. Memang ada juga lulusan perguruan tinggi hukum kita yang memiliki kualitas yang baik, tetapi jumlahnya amat terbatas. Kualitas sarjana hukum yang baik sering muncul dari perguruan tinggi hukum yang memiliki kualitas yang baik

pula, dan biasanya berasal dari perguruan tinggi yang berada di kota besar dengan akses informasi dan teknologi yang cukup baik.

Untuk itu program magang dipercaya oleh pembentuk UU dapat menjadi salah satu solusi untuk mematangkan para lulusan perguruan tinggi hukum agar mereka siap kerja ketika suatu saat terjun ke dunia praktek. Namun tentu saja program magang ini perlu dipikirkan secara matang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan sehingga bukan malah berbalik menjadi salah satu alat bagi para advokat-advokat senior untuk menciptakan *barrier to entry* bagi calon-calon advokat.

Sementara itu, faktor yang mendorong lahirnya syarat mengikuti pendidikan khusus profesi adalah karena diperbolehkannya lulusan dari fakultas syariah, lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian, dan lulusan perguruan tinggi hukum militer. Sebagaimana diketahui dibolehkannya sarjana syariah, sarjana ilmu kepolisian, dan sarjana hukum militer untuk dapat berpraktek menjadi advokat secara penuh merupakan hasil dari *lobby* politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPR dan hal ini mendapat tentangan dari kalangan advokat. Dibukanya berbagai pintu masuk bagi sarjana selain dari lulusan perguruan tinggi hukum reguler untuk dapat menjadi advokat telah menambah daftar penyebab terjadinya disparitas kualitas dari calon-calon advokat. Jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian dan sarjana hukum militer memang tidak disiapkan untuk menjadi praktisi profesional dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Bekal pendidikan hukum yang diberikan sebatas untuk mendukung pekerjaan utamanya menjadi polisi atau anggota militer. Secara otomatis maka ilmu hukum yang dipelajarinya juga hanya sebatas yang dapat mendukung pekerjaannya, tidak seluas sarjana hukum lulusan perguruan tinggi hukum reguler.

Demikian halnya dengan lulusan sarjana syariah yang memang tidak disiapkan untuk memberi jasa hukum di lingkup yang umum tetapi hanya sebatas yang berhubungan dengan hukum Islam saja.

Namun demikian sudah menjadi kesepakatan politik di DPR untuk memperbolehkan ketiga lulusan tersebut (fakultas syariah, perguruan tinggi ilmu kepolisian, perguruan tinggi hukum militer) untuk dapat menjadi advokat secara penuh. Dan solusi yang diambil oleh pembentuk UU (dalam hal ini Komisi II DPR dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) guna mengatasi masalah disparitas kualitas para calon advokat yang berasal dari berbagai lulusan tersebut, pembentuk UU kemudian membuat ketentuan baru dalam UU Advokat yang isinya mewajibkan seluruh calon advokat untuk

terlebih dahulu mengikuti pendidikan khusus profesi (terlepas dari magang) sebelum mereka menjadi advokat penuh.

Permasalahan kualitas calon advokat memang tidak cukup diatasi hanya dengan menetapkan program magang serta pendidikan khusus profesi sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih komprehensif untuk dapat menyelesaikannya. Komunikasi dan kerja sama antara profesi advokat dengan seluruh perguruan tinggi hukum perlu dilakukan sehingga diharapkan akan tercipta suatu sinergi antara dunia praktek yang membutuhkan calon advokat yang handal dan berkualitas dengan dunia akademis hukum yang mempersiapkan sarjana-sarjana yang kelak akan menjadi advokat. Untuk itu, kalangan perguruan tinggi hukum juga harus bersedia untuk membuka diri terhadap kritik dan berusaha untuk selalu mengembangkan metode maupun materi pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan perkembangan situasi yang berada di dalam dunia praktek (masyarakat). Hukum bukanlah sesuatu yang statis, hukum merupakan sesuatu yang dinamis dan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Bila dilihat lebih jauh, persoalan kualitas profesi advokat tidak hanya berhenti sebatas mempersiapkan lulusan-lulusan perguruan tinggi hukum yang nantinya akan menjadi advokat handal dan berkualitas melainkan juga perlu dipikirkan bagaimana untuk tetap dapat mempertahankan dan mengembangkan kualitas advokat-advokat yang telah berpraktek. Profesi advokat, melalui organisasinya perlu segera melakukan pembenahan diri serta mulai menyusun program-program yang dapat mengembangkan kualitas profesional anggotanya. Kegiatan seperti *Continuing Legal Education* (CLE) perlu untuk dilaksanakan dalam rangka memberikan *updating* perkembangan pengetahuan hukum kepada para advokat yang mana tujuannya adalah tidak lain guna tetap menjaga kualitas profesi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

---

\* Direview oleh Hadi Herdiansyah, peneliti pada PSHK

# Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Kurikulum Fakultas Hukum

*Sulistiyowati Irianto*

*Kita* tentu tidak lupa dengan sosok “bapak sosiologi Indonesia”, Prof. Selo Soemardjan yang memperjuangkan keberadaan ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum fakultas hukum. Menurut beliau, seorang sarjana hukum diharapkan tidak hanya memiliki bekal pemahaman pengetahuan hukum yang legal saja, tetapi juga berhati nurani dan peduli terhadap persoalan keadilan dalam masyarakat. Serta diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan ketika perangkat hukum tidak mampu untuk mengakomodir berbagai persoalan kemasyarakatan. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut mereka harus dibekali sejumlah mata kuliah yang memberi pemahaman tentang masyarakat dan kebudayaan di mana hukum itu berada. Mengamati kurikulum fakultas hukum yang ada saat ini, nampaknya semakin tertutup peluang bagi terjadinya pemahaman mengenai bagaimana hukum secara empirik bekerja dalam masyarakat. Hal ini sangatlah memprihatinkan, karena sarjana hukum akan teralienasi dari masyarakatnya sendiri, tempat di mana hukum tumbuh dan berkembang.

Menurut Pak Selo, dengan tidak diwajibkannya mahasiswa mengambil mata kuliah seperti sosiologi, antropologi, maka fakultas hukum melawan kecenderungan arus ilmu pengetahuan yang cenderung *inter-disipliner*. Pendekatan *monodisipliner* (yang ini pun tidak sempurna, konon didasarkan pada kompetensi), akan membuat lulusan fakultas hukum dipasung dengan kaca mata kuda. Semua lulusan sarjana hukum harus memahami hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jangan seperti pada zaman penjajahan di mana lulusan perguruan tinggi hukum memang sengaja hanya dicetak sebagai alat untuk menerapkan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak penjajah, demi untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan kata lain, sarjana hukum nantinya hanya akan dibekali ilmu secera eceran saja agar siap sebagai tukang!

Lebih jauh, hakikat hukum sebagai sesuatu yang tidak dapat didefinisikan berimplikasi bahwa hukum dapat bermanifestasi dalam berbagai wujud sehingga ilmu hukum dapat dibedakan dalam tataran deskriptif, eksplikatif, dan normatif/preskriptif. Dengan demikian ilmu hukum yang lengkap harus mempergunakan pendekatan interdisipliner, karena juga harus mengkaji hukum yang hidup di dalam masyarakat, tidak cukup hanya mempelajari *black letter law*. Sarjana hukum harus dapat melihat hukum seutuhnya, bukan hanya menguasai ilmu sepotong-sepotong saja. Masalah-masalah besar yang terjadi di negara manapun, termasuk di Indonesia, tidak dapat diselesaikan dengan tuntas kalau tidak ada sumbangan interdisipliner dari sudut ilmu pengetahuan.

Secara sosiologis, pentingnya mempelajari hukum seutuhnya berkaitan dengan proses terbentuknya hukum yang disebabkan masyarakat memerlukan kaidah-kaidah, yang bersumber dari sistem nilai, yang perlu diikuti bersama supaya para warga masyarakat dapat berhubungan satu sama lain secara damai dan tertib. Nilai-nilai menimbulkan moral hidup masyarakat. Moral itu dasarnya adalah kesadaran warga masyarakat tentang nilai-nilai yang luhur dan yang jahat. Dalam sosiologi dan antropologi, nilai-nilai yang luhur perlu dikonsolidasikan dan dirumuskan menjadi hukum. Sebaliknya nilai-nilai yang jahat harus dirumuskan dalam hukum pula (hukum pidana). Bila kuliah-kuliah seperti sosiologi dan antropologi tidak diwajibkan pengajarannya, maka proses pembentukan hukum hanya melihat pada rumusan hasil proses, tetapi tidak memahami tentang akarnya dalam masyarakat.

Baiklah kalau kita melihat apa yang berlangsung di fakultas hukum negara lain berkaitan dengan integrasi *social studies to law* dalam kurikulum fakultas hukum. Di Law School, University of Northwestern misalnya, sejumlah mata kuliah seperti *sociology of law*, *law and society* dan *foreign policy*, wajib diambil oleh mahasiswa hukum. Sementara itu University of Wisconsin mensyaratkan sejumlah mata kuliah *Perspectives in Law and social Science* di samping kuliah dalam bidang hukum. Kuliah-kuliah tersebut misalnya adalah *Sociology of law*, *legal studies: law in action*, *legal process*, *research methods in law and social science*, *international rights of women, children and human rights: here and there*, dan *Clinic: women/youth asylum and gender-based*.

Bagaimana kita di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang majemuk, yang berimplikasi pada adanya kemajemukan budaya dan hukum itu, akan mengabaikan kenyataan ini dengan mengurangi peran kuliah-kuliah ilmu sosial terhadap hukum untuk disampaikan kepada mahasiswa. Lihatlah bagaimana dampak pendidikan hukum yang terlalu kuat berorientasi pada pandangan legal terhadap hukum, misalnya, telah melahirkan para aparat penegak hukum yang menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kitab suci. Banyak hakim yang dalam menjalankan tugasnya “hanya” mencocokkan apa yang dituduhkan oleh jaksa dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang. Ketika perangkat hukum tidak cukup memberi akses kepada terwujudnya keadilan, jarang sekali ada upaya mencari terobosan-terobosan. Ketika disadari bahwa penafsiran yang terlalu ketat pada substansi peraturan perundangan (bahkan yang sudah usang dan ketinggalan jaman), yang jelas-jelas tidak membuahakan keadilan bagi masyarakat, para penegak hukum berlindung dibalik asas legalitas (seseorang tidak dapat dihukum bila tidak ada peraturannya).

Tidak pernah disadari bahwa hukum adalah produk politik, artinya suara siapa yang paling banyak (atau uang siapa yang paling banyak) dalam proses legislasi, maka dialah yang menentukan hukum, sekaligus menjadi yang paling benar. Tidak pernah benar-benar dipahami bahwa hukum juga dapat diartikan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan. Kekuasaan siapa? Pihak penguasa yang minoritas dalam hal jumlah tetapi sangat *powerful* (dalam bentuk jumlah), yang menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaan, dengan cara represif, tetapi *powerless* atau terbatas kekuasaannya. Banyak Keppres dalam jaman Orde Baru menjadi contoh yang nyata dalam hal ini. Pengetahuan semacam ini tidak akan didapat bila para sarjana hukum dibatasi peluangnya untuk belajar ilmu-ilmu sosial terhadap hukum.

Bila Pak Selo mengajukan sudut pandang sosiologis dalam argumennya mengenai pentingnya ilmu-ilmu sosial bagi sarjana hukum, maka berikut ini saya ingin mengajukan argumen yang sama dari sudut pandang antropologi. Pandangan legistis yang menguasai *mainstream* ilmu hukum di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pandangan *legal centralism*, yaitu yang mengatakan bahwa satu-satunya hukum adalah hukum negara, dan sumber keadilan hanyalah negara. Dalam konteks Indonesia, pada umumnya yang dimaksud hukum negara adalah substansi hukum Eropa, warisan pemerintahan Belanda. Kalaupun mereka menyadari bahwa di luar hukum Negara terdapat hukum -hukum lain seperti hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap mengikat, pendeknya yang tidak berasal dari Negara, atau yang dalam literatur

dikenal sebagai hukum rakyat (*folk law*), maka hukum rakyat ini dianggap berposisi subordinat terhadap hukum negara yang superior, bahkan tidak dianggap sebagai hukum karena atributnya berbeda.

Pada sisi lain realitas sehari-hari menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya aturan yang memonopoli perilaku orang. Justru hukum rakyat dalam banyak konteks memperlihatkan efektifitasnya sebagai acuan berperilaku dan pengendali sosial dalam masyarakat. Kondisi yang memperlihatkan adanya berbagai sistem hukum yang berbeda, di samping hukum negara, yang dalam implementasinya itu saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam suatu arena sosial tertentu, dalam literatur antropologi hukum, dikenal sebagai konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*). Kondisi adanya pluralisme hukum ini adalah realita yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bisa diingkari. Hal ini paling terlihat dalam cara bagaimana warga masyarakat menyelesaikan kasus-kasus sengketa. Hampir di setiap masyarakat, kelompok etnik dan subetnik, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa, beserta pranata-pranatanya. Kondisi seperti tidak hanya dapat dijumpai di berbagai wilayah Indonesia, tetapi juga di berbagai bagian dunia.

Pranata hukum negara yang pada umumnya adalah hukum eropa dalam banyak konteks sering tidak cocok dengan masyarakat di luar eropa (banyak bagian di Afrika, Pasific, Oceania, Asia, wilayah Indian Amerika, termasuk Indonesia). Montesquieu sendiri mengatakan bahwa hukum suatu bangsa tidak bisa dipindahkan ke pada bangsa lain, dan hanya dalam kondisi yang sangat jarang bisa terjadi transplantasi hukum. Hal ini bisa dimengerti karena adanya kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, adagium *equality before the law* dalam hukum barat, dilambangkan oleh “seorang dewi berdiri di atas timbangan dengan mata tertutup, dan membawa pedang”. Artinya hukum tidak pandang bulu, siapa pun sama di mata hukum, sehingga hasil suatu sengketa adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.

Sementara itu pada masyarakat di luar Eropa, termasuk Indonesia, hakikat sengketa bukanlah kalah dan menang, tetapi kompromi. Kehilangan muka bagi pihak yang kalah sangat tidak disukai oleh orang-orang bukan Eropa. Semua pihak yang bersengketa berkeinginan didengarkan keluhannya, keinginan dan harapannya, sehingga seorang hakim lebih berfungsi sebagai mediator, yang memfasilitasi aspirasi kedua pihak. Putusan hakim akan berupa akomodasi terhadap aspirasi tersebut, sehingga kedua belah pihak merasa puas, karena putusan memuat keputusannya sendiri. Dalam hal ini hakim bisa memutuskan hal yang berbeda dengan acuan yang menjadi hukum masyarakat,

karena bukan konfirmasi terhadap hukum yang dipentingkan, tetapi rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim (*headman, big man, chief*) selanjutnya akan dipandang sebagai hukum yang mengikat, karena otoritasnya diakui secara sosial.

Berbagai hasil penelitian mengenai pilihan orang akan pranata hukum dalam sengketa memperlihatkan bahwa orang cenderung menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian di hadapan pihak-pihak yang bersengketa, terbentang pilihan-pilihan hukum, yang memperlihatkan adanya pluralisme hukum itu. Orang Jepang dan Korea, misalnya sangat tabu membawa sengketa ke peradilan negara, mereka lebih suka memilih menggunakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, bahkan dalam urusan bisnis “modern” sekalipun, cara-cara mediasi dan negosiasi lebih disukai. Pekerja-pekerja di suatu pabrik di Chili dalam mencari keadilan lebih memilih mediasi melalui lembaga yang disebut The Inspectorat (lembaga penyelesaian sengketa alternatif), padahal mereka memiliki Labour Courts (Ietswaart, 1982). Hubungan kontrak antara perusahaan negara di negara sosialis Polandia ditangani secara arbitrase oleh badan yang disebut Arbitracs (Kurczewski dan Frieske, 1974). Sementara itu cara-cara negosiasi lebih disukai sejak lama dalam sengketa bisnis di antara perusahaan – perusahaan besar di Amerika, meskipun mereka secara hukum mengikatkan diri pada kontrak perjanjian yang mengatur secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi sengketa (Macaulay 1963). Sementara itu di San Diego, dikembangkan Community Mediation Center, oleh para mahasiswa yang bertindak lebih sebagai fasilitator, daripada sebagai hakim. Keberhasilan lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa mencapai 90 % (Rohrl, 1993).

Bagaimana dengan Indonesia? Dapat dibayangkan Indonesia yang terdiri dari ratusan kelompok etnik dan subetnik, dengan ribuan bahasa dan dialeknya itu, tentulah memiliki sistem hukumnya sendiri, termasuk pranata penyelesaian sengketanya. Pada tingkat institusional terdapat berbagai ragam pranata penyelesaian sengketa di samping peradilan negara. Sengketa biasa diselesaikan dengan pranata-pranata yang otoritasnya bersumber pada adat, agama, atau pranata sosial lain. Kecuali peradilan agama Islam, di Indonesia pada umumnya pranata penyelesaian sengketa tidak secara khusus diciptakan, tetapi terintegrasi dengan pranata lain yang melandasi kegiatan-kegiatan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Sebagai contoh, secara tradisional orang Batak Karo mengenal *ringgun*, orang Batak Toba mengenalnya sebagai *marhata*, dan orang Toraja memiliki institusi semacam itu, yang disebut *hadat*

(Ihromi, 1988), orang Minangkabau dan orang Jawa juga memiliki institusi serupa, yaitu tradisi yang sudah melembaga berupa proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus. Meskipun UU Pemerintahan Desa no.5/1979 menghapuskan pengakuan atas keberadaannya, tetapi dalam kenyataannya institusi tersebut masih tetap hidup, karena masyarakat memang masih membutuhkannya.

Perjuangan untuk mempertahankan keberadaan kajian-kajian ilmu sosial terhadap hukum di fakultas hukum, kiranya dapat direnungkan kembali pada saat ini, khususnya oleh para pengambil kebijakan yang menentukan merah birunya kurikulum di fakultas hukum. Penegakan hukum yang porak poranda yang setiap kali kita saksikan saat ini, sedikit banyak dapat ditelusuri ujung benang kusutnya dari wacana di atas. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas atau sebaliknya tinta hitam, tentang apa yang akan kita buat hari ini demi kondisi hukum yang lebih baik bagi cita-cita menuju Indonesia baru yang demokratis yang didukung oleh penegakan hukum yang kuat.

## Kontributor

### **Binziad Kadafi**

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1998 ini, bekerja sebagai peneliti pada PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) sejak 1999 sampai sekarang. Persentuhannya dengan isu profesi hukum seperti yang ditulis dalam Jentera edisi kali ini berawal dari keterlibatannya dalam program studi tentang Komisi Yudisial, yang diorganisasikan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Mahkamah Agung RI (MA RI) pada 2002. Sebagian hasil studi tersebut telah diterbitkan dengan judul *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim* (2003). Bersama rekan-rekannya di PSHK, turut menulis beberapa buku hasil studi PSHK, di antaranya *Semua Harus Terwakili: Studi tentang Reposisi Lembaga-lembaga Negara* (1999), dan *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang tanggung jawab profesi hukum di Indonesia* (2000).

### **Frans Limahelu**

Lahir di Surabaya, pada 1940. Sekolah, bekerja, dan menikah di Surabaya, kecuali mendapatkan gelar LL.M. di New York, Manhattan, Columbia University School of Law. Pernah menjadi Ketua GMKI Surabaya. Sejak 1972 menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Membantu pembukaan Program Pascasarjana di Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Pattimura. Saat ini mendapat tambahan tugas sebagai Sekretaris Badan Pekerja Senat Universitas Airlangga. Frans juga aktif mengelola majalah hukum *Yuridika dan Amrta* Fakultas Hukum Unair. Mendapat penghormatan membantu YLBHI Jakarta, pada 1999-2001 dan RACA Institute, Jakarta.

### **Hamid Chalid**

Menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1992, dan sejak saat itu mengajar pada almamaternya. Pada 1998 berhasil

menyelesaikan program LL.M. di University of Melbourne, Australia. Mendalami bidang Ekonomi Islam, Anti Monopoli, serta hukum dan kebijakan mengenai persaingan bisnis. Pada 1999 mengikuti Training for Trainers on Competition Law and Policy yang diselenggarakan ELIPS-USAID. Hamid juga merupakan salah satu anggota Dewan Pendiri PSHK.

### **Harkristuti Harkrisnowo**

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lahir di Bogor 25 Januari 1956 ini memperoleh gelar sarjananya dari FH UI pada 1979 dan gelar Master di bidang hukum diperoleh pada 1982 dari Universitas yang sama. Sedangkan gelar MA dan Ph.D diperoleh dari *Sam Houston University, Huntsville Texas*, AS. Di samping aktif mengajar sebagai dosen di FH UI, Harkristuti juga menjadi anggota berbagai organisasi. Sedangkan pada skala Internasional, Ia juga tercatat sebagai anggota *American Criminal Justice Society* dan *American Society of Criminology*. Salah satu karyanya yang pernah dipublikasikan secara internasional adalah "*Crime in the Communication Society*" yang dipublikasikan pada *International Workshop on Crime* di Denpasar (1997).

### **Herni Sri Nurbayanti**

Menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia program kekhususan hukum transnasional. Mulai bergabung sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia pada tahun 1999 dan sempat tergabung dalam divisi hukum ekonomi PSHK. Terlibat dalam beberapa bidang penelitian yang dilakukan oleh PSHK seperti hukum jaminan, kepailitan, persaingan usaha, publikasi hak masyarakat di bidang identitas diri. Selain itu juga terlibat secara aktif dalam beberapa koalisi Organisasi Non-Pemerintah dalam bidang RUU koperasi dan RUU Kebebasan Informasi. Saat ini sedang terlibat dalam program *workshop legislative drafting* sebagai salah satu kegiatan dari core program PSHK.

### **Hikmahanto Juwana**

Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, Ia lahir di Jakarta 23 Nopember 1965. Hikmahanto mendalami ilmu hukum pada Universitas Indonesia sejak 1983 dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 1987. Dua tahun kemudian dengan beasiswa Keio University Graduate Scholarship berangkat ke Jepang

untuk mempelajari bahasa Jepang selama satu tahun kemudian meneruskan program LL.M di Keio University dari tahun 1990 - 1992. Pada Desember 1997 mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi yang berjudul *The Right of State to Establish and Build Up Military Defence Capability: Japan as a Case Study*. Pernah menjadi konsultan hukum pada Law Firm Lubis, Ganie, Surowidjojo.

### **M. Nuzul Wibawa**

Menyelesaikan kuliah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perdata dan Pidana Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1999. Saat ini sedang menyelesaikan studinya pada Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain menjadi staf pengajar pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta juga menjadi Konsultan Hukum pada *Law Office of Idham Julana & Partners (IJP)*.

### **Mardjono Reksodiputro**

Lahir di Blitar pada Maret 1937. Pak Boy, begitu sapaan akrabnya, adalah guru besar (pensiun) dalam bidang Ilmu Hukum dan Kriminologi, sejak 1959 di Universitas Indonesia. Menjadi Dekan FH UI pada masa tahun ajaran 1984-1990. Mantan Sekretaris Konsorsium Ilmu Hukum (1990-2000). Mantan Ketua Komisi Disiplin Ilmu Hukum (2000-2002). Sekarang menjadi Ketua Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana serta Ketua Program Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia. Teman Serikat di Kantor Konsultan Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro sejak 1969.

### **Oki Nartadi Iswono**

Menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999, dan sejak saat itu sering terlibat dalam dunia kepengacaraan baik dalam ruang lingkup perdata maupun pidana. Pernah bekerja di beberapa Law Firm di Jakarta, dan sejak 2003 bekerja pada di Hukum Online sebagai Manager Data Centre yang berkonsentrasi sebagai Editor peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **Rikardo Simarmata**

Penulis menyelesaikan kuliah dan meraih gelar Sarjana dari fakultas hukum Universitas Gadjah Mada pada 1997. Semasa mahasiswa aktif pada pers

kampus dan gerakan mahasiswa ekstra kampus. Lima tahun terakhir aktif di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), dengan konsentrasi pada isu sumber daya alam dan masyarakat adat. Saat ini sedang mendalami isu otonomi daerah yang dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat. Hingga saat ini sedang mematangkan pengetahuannya mengenai kajian-kajian kritis ilmu hukum. Ia juga telah menghasilkan sejumlah tulisan bertemakan politik hukum sumber daya alam, masyarakat adat, teknik perundang-undangan, dan teori hukum. Saat ini menjadi koordinator pengembangan program HuMA.

### **Sulistyowati Irianto**

Doktor dalam bidang antropologi hukum ini merupakan staf pengajar pada fakultas hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian pada masalah hukum dan kemasyarakatan. Sulis, panggilan akrabnya, lahir di Jakarta pada 1 Desember 1960. menyelesaikan program doktoralnya di FHUI pada tahun 2000. Saat ini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

## Formulir BERLANGGANAN

JENTERA turut membangun budaya membaca  
Berlangganan JENTERA berarti turut merawat wacana  
hukum kritis bangsa

Saya tertarik untuk berlangganan jurnal JENTERA:

- 1 tahun, edisi 5-8 Rp. 80.000 untuk umum; dan Rp. 65.000 untuk mahasiswa
- 2 tahun, edisi 1-8 Rp. 160.000 untuk umum; dan Rp. 130.000 untuk mahasiswa

mohon dikirim ke:

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat kirim : \_\_\_\_\_

No Tilpon/Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Pembayaran bisa dilakukan dengan transfer via Lippo Bank cab.

Gondangdia, a.n. **Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (YSHK)** no. **372 30000 145**. Bukti transfer beserta formulir berlangganan mohon di fax ke 021-83701810\*. Pembayaran langsung dapat dilakukan di kantor Redaksi JENTERA, Puri Imperium Office Plaza, UGF, Unit 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan, Jakarta 12980, Indonesia.

**Dewan Redaksi:** Arief T. Surowidjojo, Ahmad Fikri Assegaf, Bivitri Susanti, Ibrahim Assegaf, Rival G. Ahmad. **Redaktur Pelaksana:** Irma Hidayana. **Staf Redaksi:** Asep Saefullah  
**Alamat Redaksi:** Puri Imperium Office Plaza Upper Ground Floor, Unit UG 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan Jakarta 12980, Indonesia, Telp. 021-83701809, Fax. 021-83701810, Email: [redaksi.jentera@pshk.org](mailto:redaksi.jentera@pshk.org)

Jentera adalah jurnal hukum yang digagas oleh peneliti pada Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). Terbit 3 edisi setiap tahun, *plus* edisi khusus di penghujung tahun. Jentera hendak menghadirkan berbagai pemikiran ilmiah tentang kajian-kajian ilmu hukum dengan bahasa yang lebih populer. Kehadiran Jentera diharapkan mampu menggairahkan minat baca yang lebih luas pada tulisan-tulisan hukum. Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong perkembangan diskursus hukum dan kebijakan di Indonesia. Mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum yang dihasilkan oleh berbagai pihak.

Jentera mengundang para pemerhati hukum untuk menorehkan *ideanya* dalam bentuk tulisan. Setiap naskah mohon disertai dengan biodata dan bisa dikirim lewat email redaksi atau via pos. Naskah via pos yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai dengan prangko.

\* Disertai fotocopy Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa

